

Prosiding

Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK dan FLEGT-VPA melalui Pemantauan yang Efektif



Bogor, 18 September 2020



FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Term of Reference

Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK dan FLEGT-VPA melalui Pemantauan yang Efektif 17 September 2020

Latar Belakang

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah berlaku sekitar 10 tahun di Indonesia. Sejak 10 tahun diterapkan, ada beberapa upaya penyempurnaan dari standar penilaian yang digunakan untuk menilai atau memverifikasi unit usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi dalam skema SVLK, yaitu sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). SVLK terus berbenah untuk terus meningkatkan keandalan dan kredibilitas, dimana semua pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari sistem ini berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam peningkatan berkelanjutan tersebut.

Melalui Perjanjian FLEGT-VPA antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa menyepakati bahwa hanya produk perkayuan yang terjamin legalitasnya (verified legal) yang akan diekspor oleh Indonesia ke pasar di Uni Eropa (28 negara anggota). Pada pertemuan Joint Implementation Committee (JIC) ke-5 di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 15 November 2016, telah diputuskan bahwa penerbitan Dokumen V-Legal untuk kebutuhan ekspor dengan tujuan Uni Eropa secara otomatis akan berfungsi sebagai Lisensi FLEGT.

Pemberlakuan Lisensi FLEGT ini telah menginjak 3 (tiga) tahun, dan pencapaian ini harus dikawal karena merupakan batu loncatan (milestone) penting bagi Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan. Namun demikian, perbaikan dan penguatan sistem tetap harus secara terus-menerus dilakukan oleh para pihak, baik pemerintah sebagai regulator dan pemilik sistem, lembaga sertifikasi sebagai aktor utama penilai kelayakan unit manajemen, termasuk para pemantau independen sebagai 'penjaga' kredibilitas sistem, serta pihak lainnya.

Pemantau Independen (PI) menjadi bagian integral di dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia, melalui peningkatan kredibilitas SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu). Aksi pemantauan independen sejak tahun 2011 telah berkontribusi terhadap perbaikan sistem penilaian, penegakan akreditasi terhadap lembaga penilai dan penegakan hukum kasus-kasus *illegal logging* sehingga SVLK mendapat pengakuan sebagai instrumen pasar, terutama pasar ekspor.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemantau independen maka diperlukan dukungan para pihak agar bisa berkontribusi secara efektif. Adanya akses terhadap

data dan informasi, keamanan ketika melakukan pemantauan, serta dukungan pendanaan untuk memastikan adanya keberlanjutan bagi kegiatan pemantauan. Pembahasan terkait realisasi skema pembiayaan atau penggalangan dana untuk pemantau independen perlu dilakukan dengan tetap memegang independensinya sebagai lembaga, agar bisa maksimal dalam memantau. Hal ini perlu didukung melalui mekanisme yang jelas dan sebuah aturan sebagai dasar hukum untuk mengakses dana-dana tersebut.

Sebagai upaya penguatan peran pemantau independen ini maka IFM-Fund akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak. IFM-Fund dengan dukungan pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme, berencana menyelenggarakan pertemuan konsolidasi antara pemantau independen dengan para pihak lainnya, untuk mendiskusikan terkait perkembangan SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia, penguatan peran pemantau independen, termasuk di dalamnya bagaimana merealisasikan pembiayaan dan penggalangan dana untuk kegiatan pemantauan independen.

Tujuan

1. Mendiskusikan perkembangan terbaru pelaksanaan SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia.
2. Mendiskusikan upaya dan rekomendasi penguatan peran pemantauan independen, termasuk pendanaan untuk kegiatan pemantauan independen.

Waktu

Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2020

Pukul : 08.45 - 13.00 WIB

Link Zoom :

<https://zoom.us/j/98864227241?pwd=UzA4eXRpOEhCOFJ3UVRzWlpFaVdQQT09>

Meeting ID : 988 6422 7241

Password : 383437

Rencana Kegiatan

Waktu	Kegiatan	PIC
08.45 - 09.00	Registrasi Peserta dan Room Dibuka	Panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan Acara	Christian Purba (IFM-Fund) - FAO-EU FLEGT Programme
	Sesi I	
09.30 - 10.30	Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia	Dr. Ir Rufi'ie (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - KLHK)
	Penegakkan Hukum terhadap Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal dari Laporan Masyarakat (Pemantau Independen)	Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) - KLHK
	Pemantauan Independen dalam Implementasi SVLK	Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

	Tantangan Menjaga Kredibilitas dalam Proses Penilaian dan Verifikasi SVLK	Ketua Forum LVLK
10.30 - 11.30	Diskusi	Ir. Haryanto R. Putro Msc.
	Sesi II	
11.30 - 12.15	Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari APBN/D atau sumber sah lainnya tidak mengikat (V-Legal)	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - KLHK
	Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
	Akses terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu bagi Pemantau Independen	Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan - KLHK
12.15 - 12.45	Diskusi	Ir. Haryanto R. Putro Msc.
12.45 - 13.00	Penutup	IFM Fund

Daftar Undangan

1. Dr. Rufi'ie (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK)
2. Ir. Sigit Pramono, M.Sc. (Kepala Sub Direktorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)
3. Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) - KLHK
4. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan - KLHK
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Michael Bucki (European Commission)
7. Bruno Cammaert (FAO - EU FLEGT)
8. Josil Murray (FAO - EU FLEGT)
9. Ivonne Melissa (FAO - Indonesia)
10. Paul Eastwood (DFID)
11. Krystof Obidzinski (European Forest Institute)
12. Tri Nugroho (MFP-4)
13. Komite Akreditasi Nasional
14. Ketua Forum LP & VI
15. PT Ayamaru Sertifikasi
16. PT BRIK
17. Sucofindo
18. PT Mutuagung Lestari
19. PT Equality Sertifikasi
20. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
21. Forest Watch Indonesia
22. Lembaga Ekolabel Indonesia
23. Kaoem Telapak
24. ICEL
25. Auriga
26. Kemitraan
27. Eyes on the Forest

28. GRID (Kalimantan Barat)
29. ARUPA (Jogyakarta)
30. PPLH Mangkubumi (Jawa Timur)
31. Hanjuang (Banten)
32. Genesis (Bengkulu)
33. KPA Bokimoruru (Maluku Utara)
34. Papua Forest Watch (Papua Barat)
35. Jurnal Celebes (Sulawesi Selatan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Materi Presentasi
2. Notulensi Kegiatan
3. Absensi/Daftar Hadir Peserta Kegiatan
4. Foto Zoom

Lampiran 1. Materi Presentasi

Pembukaan - Independent Forest Monitoring Fund

MEMPERKUAT PERAN PEMANTAU INDEPENDEN DALAM IMPLEMENTASI SVLK DAN FLEGT-VPA MELALUI PEMANTAUAN YANG EFEKTIF

Independent Forest Monitoring Fund

Bogor, 17 September 2020



Independent Forest Monitoring Fund



Pengantar

Pemantau Independen (PI) menjadi bagian integral di dalam implementasi SVLK sebagai upaya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia

Agar pemantauan dilakukan secara efektif, maka dibutuhkan akses terhadap data & informasi, jaminan keamanan ketika pemantauan, serta adanya dukungan pendanaan berkelanjutan bagi kegiatan pemantauan



Mendiskusikan perkembangan terbaru pelaksanaan SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia



Sebagai upaya penguatan peran pemantau independen, IFM-Fund IFM-Fund dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme, menyelenggarakan pertemuan konsolidasi dalam rangka membangun komunikasi & koordinasi PI dengan para pihak



Mendiskusikan upaya dan rekomendasi penguatan peran pemantauan independen termasuk pendanaan untuk kegiatan pemantauan independen



Rencana Ke Depan

Short-term a financing strategies

Meningkatkan kapasitas IFM Fund dalam penggalangan dan pengelolaan dana

Medium/long-term financing strategies

Melanjutkan upaya penggalangan dana dari biaya V-Legal dan sumber lainnya sebagai potensi sumber pendanaan berkelanjutan PI

IFM Fund's small grant mechanism is improved

Melanjutkan pendistribusian hibah kecil bagi PI

Civil society is fully engaged in and has the capacity to carry out independent forest monitoring

Konsolidasi dan Perencanaan Strategis

The IFM-Fund is well informed on development of FLEGT globally and SVLK

Keterlibatan di dalam pertemuan dan dialog-dialog kebijakan

Sustainable Support for Independent Monitors



Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia (Dr. Ir. Rufi'ie - Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - KLHK)

PELAKSANAAN FLEGT-VPA DAN IMPLEMENTASI SVLK DI INDONESIA

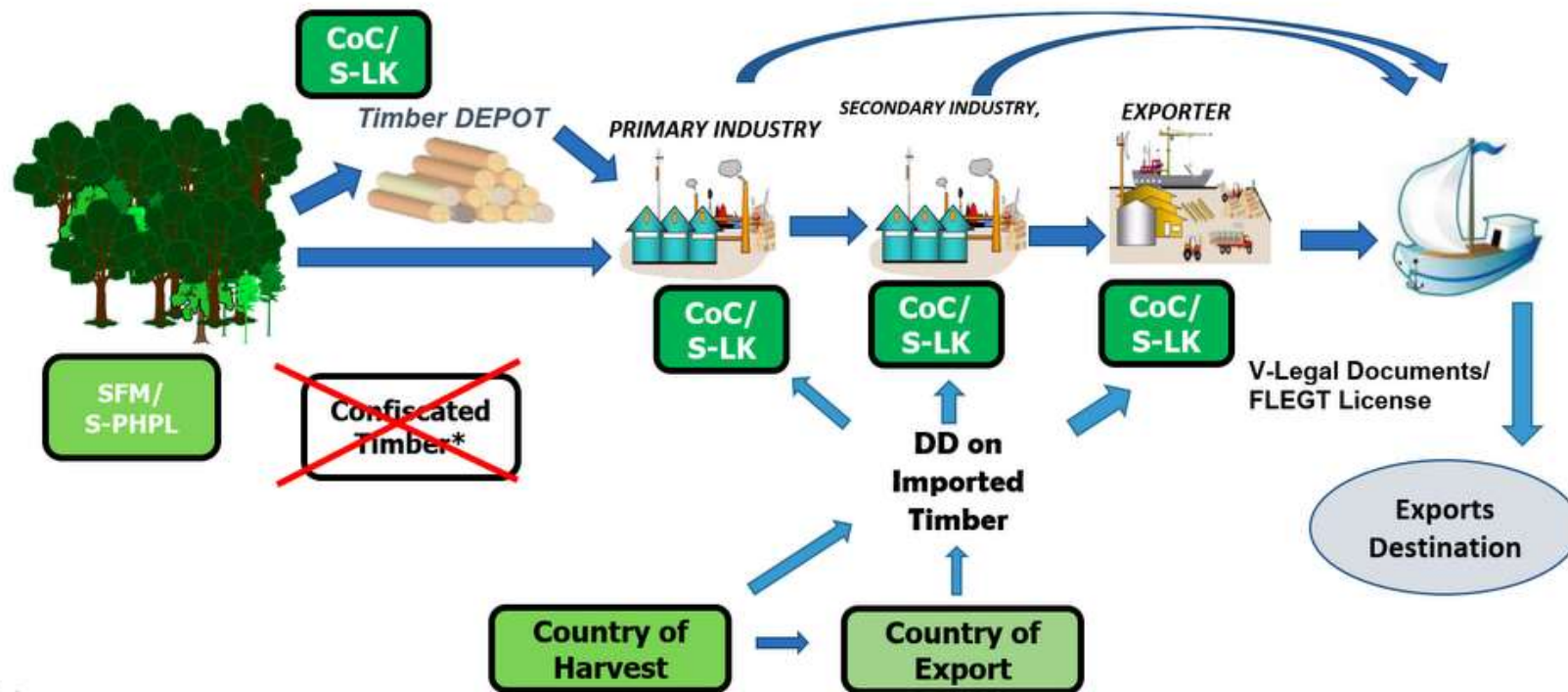


DIREKTORAT PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL HUTAN

Jakarta, 17 September 2020

SVLK → *Soft approach* untuk mendukung pemberantasan *illegal logging*, promosi perdagangan kayu dan produk kayu legal timber dan memperkuat tata kelola kehutanan

Verifikasi dan Sertifikasi sepanjang Rantai Pasokan:



Notes:

SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

SLK: *Sertifikasi Legalitas Kayu*

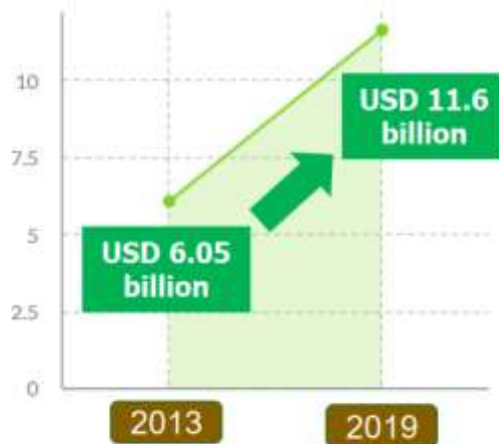
SPHPL: *Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*/Sustainable Forest Management (SFM)

*Confiscated timber cannot enter the supply chain



SVLK telah berhasil mendukung upaya-upaya meningkatkan nilai perdagangan ekspor produk kayu legal

The value of legally verified timber product exports **has increased by 91.7%** since 2013

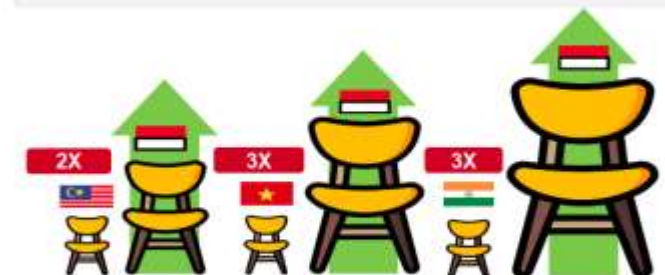
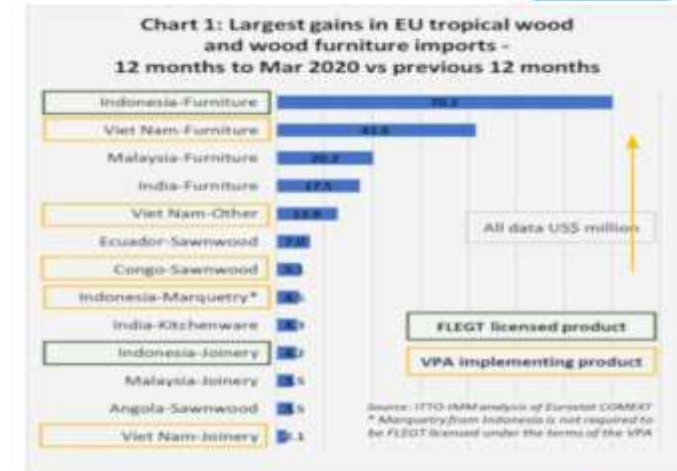


The increasing number of export destination countries



FLEGT licensed furniture biggest winner in EU tropical trade in year ending March 2020

US\$ 70.2 Million



EU's furniture imports from Indonesia took the lead in 2018 to September 2019 at USD 62.7 million, greater than in the previous 12 month period

Indonesia's furniture exports depend on sensitive markets. Maintaining SVLK is our key to growth

The majority of Indonesia's exports are now to markets requesting proof of legality. Small and medium sized furniture makers from Jepara have benefitted significantly.

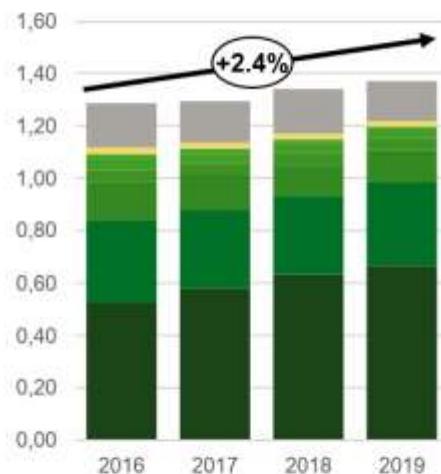
Global exports of Indonesian furniture have grown since FLEGT licensing began

Over 80% of Indonesia's furniture exports are to markets requiring proof of legality

Jepara's wood furniture export industry has expanded rapidly

Indonesia Furniture Exports

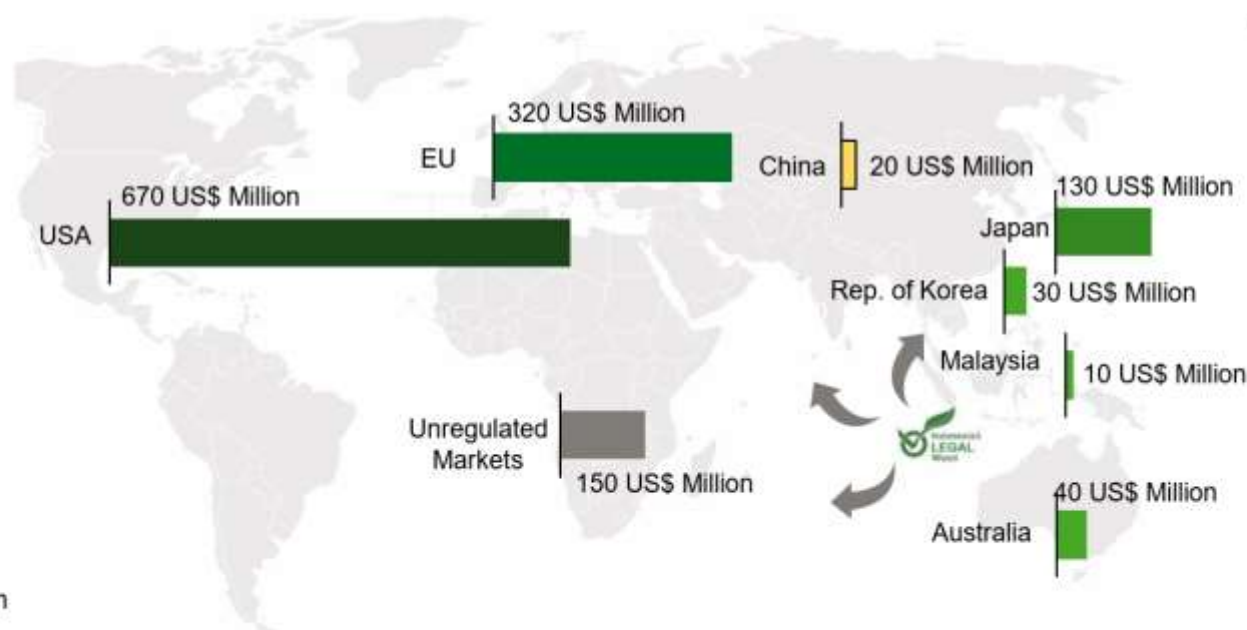
In US\$ Billion



1.22 bn USD Regulated Markets
0.02 bn USD Upcoming Regulation
0.15 bn USD Unregulated Markets

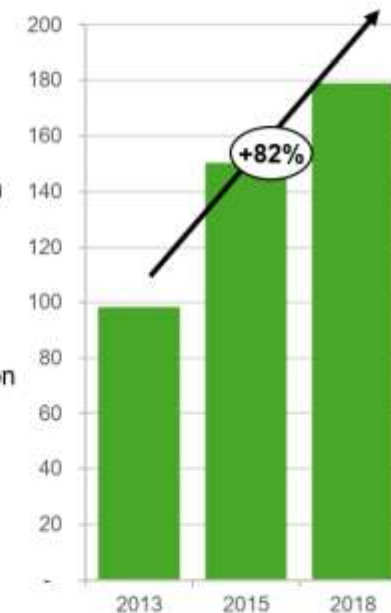
Indonesia Furniture Exports

In US\$, figures for 2019



Jepara Furniture Exports

In US\$ Million



Small and Medium sized Enterprises are benefitting

The number of furniture exporting businesses in Jepara has increased from 219 to 386 since 2013.

PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN BERDASARKAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL S.D 16 SEPTEMBER 2020 PUKUL 08.00 WIB

No.	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 Jan 2020 - 16 SEPTEMBER 2020
1	Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	Dokumen	77,894	94,199	181,170	178,804	213,350	215,745	220,476	148,540
2	Jumlah negara tujuan ekspor	Negara	155	167	191	191	193	192	191	190
3	Jumlah negara tujuan ekspor anggota Uni Eropa	Negara	27	27	28	27	28	28	28	28
4	Jumlah pos tarif (Kode HS - 4 digit)	HS	40	39	43	43	47	46	44	44
5	Jumlah Pelabuhan Asal/Muat (Seluruh Indonesia)	Pelabuhan	69	62	85	75	74	68	72	61
6	Jumlah pelabuhan bongkar (seluruh negara tujuan ekspor)	Pelabuhan	1,109	1,263	2,055	1,875	2,036	2,176	2,195	1,968
7	Berat bersih	Kg	8,009,062,497	9,501,794,305	15,727,248,483	17,363,060,323	15,180,981,675	16,045,793,691	14,873,911,985	11,026,457,773
8	Nilai	US\$	6,055,066,005	6,586,411,258	9,843,705,841	9,265,207,367	10,934,702,991	12,131,596,840	11,621,439,461	7,757,656,333
9	Perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya	%	-	1.09	1.49	0.94	1.18	1.11	0.96	0.67

Perkembangan Penerbitan Dokumen V-Legal/FLEGT dengan tujuan Uni Eropa

No.	Uraian	Satuan	15 Nov-31 Des 2016	2017	2018	2019***)	1 Jan 2020 - 16 SEPTEMBER 2020	Total
1	Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	Dokumen	4,806	38,961	38,991	40,261	27,033	150,052
2	Berat bersih	Kg	179,640,007	705,644,822	674,634,923	746,296,403	490,283,885	2,796,500,039
3	Nilai	US\$	868,850,246	994,511,243	1,079,233,493	1,093,341,756	838,426,586	4,874,363,324

Trade of Timber Products during COVID-19 Outbreaks

Data source: SILK.menlhk.go.id.

Comparison of Exports Year 2019 Vs. 2020 by Months (US\$)



Note: Trade in 2020 (Jan-July) is nearly 6.7 % lower compared to the trade in the same period of 2019

Exports Value from Jan - July 2020 (US\$)



FLEGT-VPA: Apakah hanya RI ?

EUTR bisa disebut Non Tarrif Barrier, bisa diatasi dengan SVLK.

Pada negara yang mengimplementasikan FLEGT-VPA, maka tidak dilakukan pemeriksaan untuk barang yang diimpor di negara anggota Uni Eropa (mendapatkan “jalur hijau”)

Negara produsen kayu yang juga ber-negosiasi FLEGT-VPA:



<http://www.flegtlicence.org/vpa-countries>

Licensing Indonesia

Implementing

Cameroon, Central African Rep., Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia, Liberia, Rep. of the Congo, Vietnam

Negotiating

Côte d'Ivoire, Democratic Rep of the Congo, Gabon, Laos, Malaysia, Thailand

Kayu Legal di Pasar Internasional

EROPA - *EU Timber Regulation*,

USA - *Amendment on Lacey Act*,

Australia – *Illegal Logging Prohibition Act*,

Japan – *Clean Wood Act*,

Korea - *Sustainable Use of Timber*,

Tiongkok – revisi regulasi di bidang kehutanan (sudah disetujui kongres Tiongkok pada Nov 2019). Pasal 65 mempersyaratkan untuk tidak membeli, memproses atau mendistribusikan kayu yang berasal dari sumber yang ilegal. Regulasi ini akan berlaku per Juli 2020.

Vietnam, Lao PDR, Malaysia - sedang berproses FLEGT VPA dengan EU

PROSES-PROSES DALAM FLEGT VPA INDONESIA-UNI EROPA

JOINT EXPERT MEETING (JEM)

I. 16 Jui 2020

II. Akhir 2020

JOINT IMPLEMENTATION COMMITTEE (JIC)

Akhir 2020?

PERIODIC EVALUATION

PE2 findings and recommendations

PE2 meliputi 6 aspek utama dalam SVLK:

- Standard legalitas;
- Kontrol di dalam rantai pasok kayu;
- Verifikasi dan akreditasi;
- Licensing and management of non-compliances;
- Monitoring dan *public disclosure*; and
- Implementasi rekomendasi PE1.

Tim evaluasi melakukan perjalanan ke enam propinsi dan berkonsultasi ke lebih dari 50 organisasi. Secara umum , PE2 menyimpulkan bahwa SVLK berfungsi sebagaimana diamanatkan dalam VPA. Tim Evaluasi menyaksikan keterlibatan aktif stakeholder dalam implementasi SVLK.

PE3

- Sedang dalam persiapan.
- Memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 terkait pembatasan/larangan penerbangan maka Profundo berharap akan melaksanakan kerja lapangan dari mid-October sampai dengan akhir November 2020.
- Final draft PE3 diharapkan akan selesai mid-February 2021.

IMPACT MONITORING

IMPACT MONITORING 2

- Tim IM telah melakukan kajian sesuai TOR, dengan harapan hasil kajian tsb sesuai dgn TOR.
- IM telah melakukan diskusi dgn Tim Pendamping (KLHK, MFP, EFI) utk mendapat masukan.
- Hasil input Tim Pendamping diharapkan bisa difinalkan terlebih dahulu oleh Tim IM sebelum dilakukan Konsultasi Publik hasil kajian



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Terima kasih

Penegakkan Hukum terhadap Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal dari Laporan Masyarakat (Pemantau Independen): Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) - KLHK



INTEGRITAS

PROFESIONAL

RESPONSIF

INOVATIF

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN : *Pencegahan dan Penindakan Illegal Logging*



**Online Meeting Independent Forest
Monitoring Fund (IFM FUND) dalam Rangka
Penguatan Implementasi SVLK**

Mataram, 17 September 2020



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM.KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT
AGAINST
X-CRIME**

I. TUJUAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TUJUAN PENEGAKAN HUKUM LHK



TIPOLOGI KEJAHATAN



II. MANDAT DAN INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM.KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

II. MANDAT DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL LOGGING*



UU 41/1999



KEHUTANAN



UU 18/2013



PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN



UU 32/2009



PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP



UU 8/2010



PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK

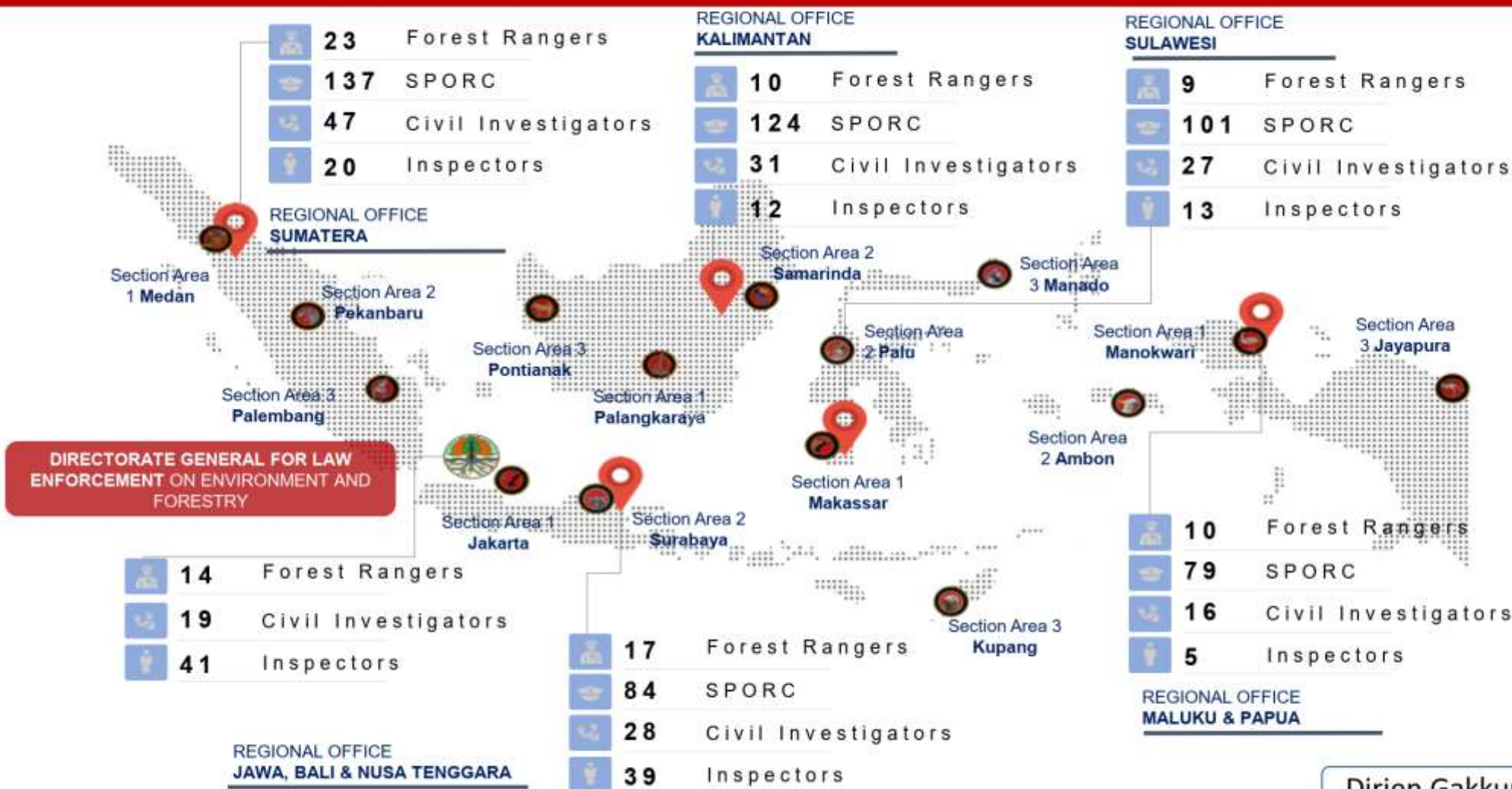


GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

III. SUMBER DAYA DITJEN GAKKUM KLHK



Dirjen Gakkum, 2019

IV. KERJA PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING, PERAMBAHAN, TSL, DAN KAHUTLA

427

P-21

6

Fasilitasi

536

Operasi

37.695

M3 Kayu Sitaan

PEMBALAKAN LIAR/KAYU ILEGAL



114

P-21

11

Fasilitasi

525

Operasi

PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN



279

P-21

309

Operasi

227,472

Ekor Satwa

14.908

Bagian Tubuh

PERBURUAN & PERDAGANGAN ILEGAL TSL



538

Sanksi Administratif

6

P-21

82

Fasilitasi

19

Gugatan Perdata

9

Putusan Inkraacht

3.2

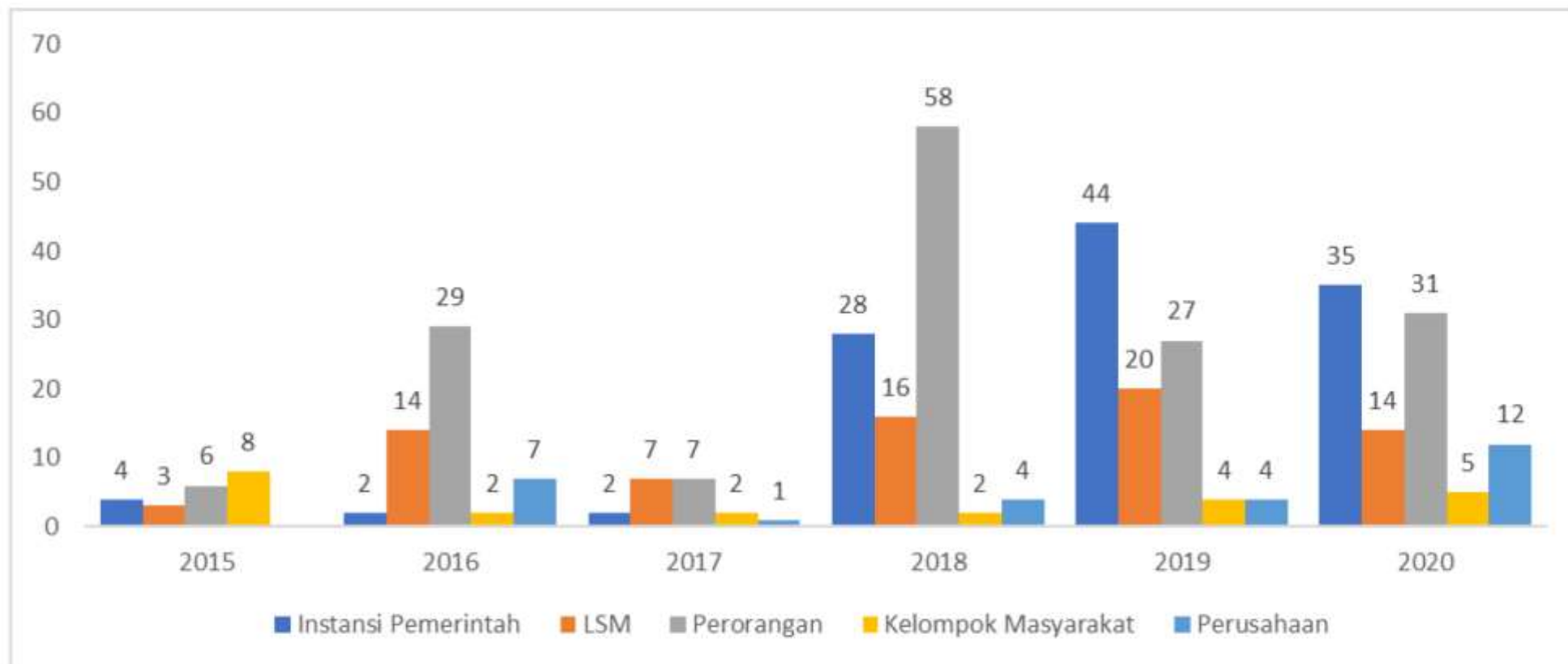
Triliun Nilai Putusan

PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Dirjen Gakkum, 2020

REKAPITULASI PENGADUAN TERKAIT PEMBALAKAN LIAR



Sumber : Sistem Pengaduan Gakkum KLHK, 2020



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM.KLHK



GAKKUM_KLHK

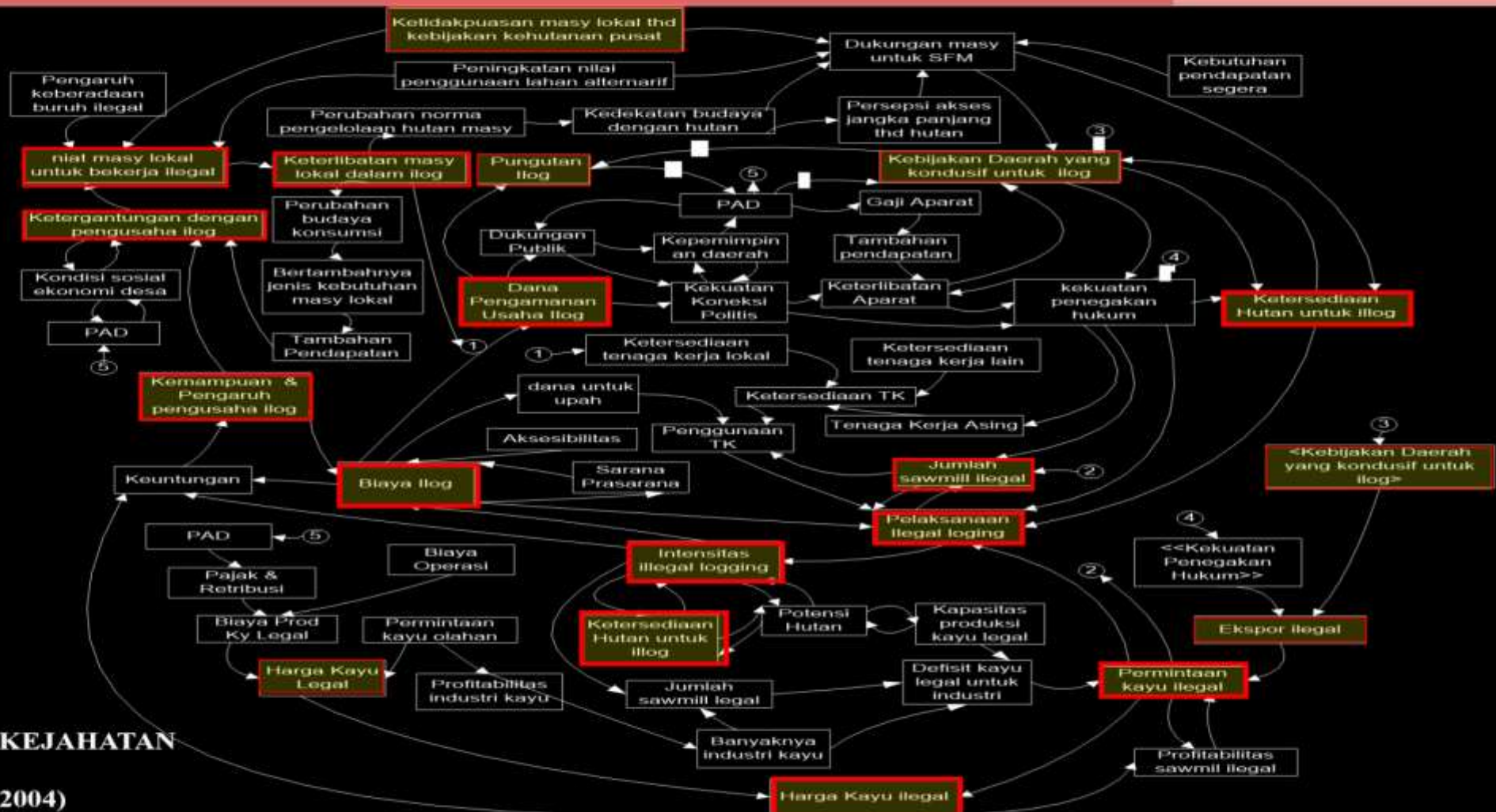


GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST
X-CRIME

V. PROBLEMATIKA KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR



KERUWETAN KEJAHATAN KEHUTANAN
(Setyarso et al., 2004)



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM.KLHK



GAKKUM_KLHK

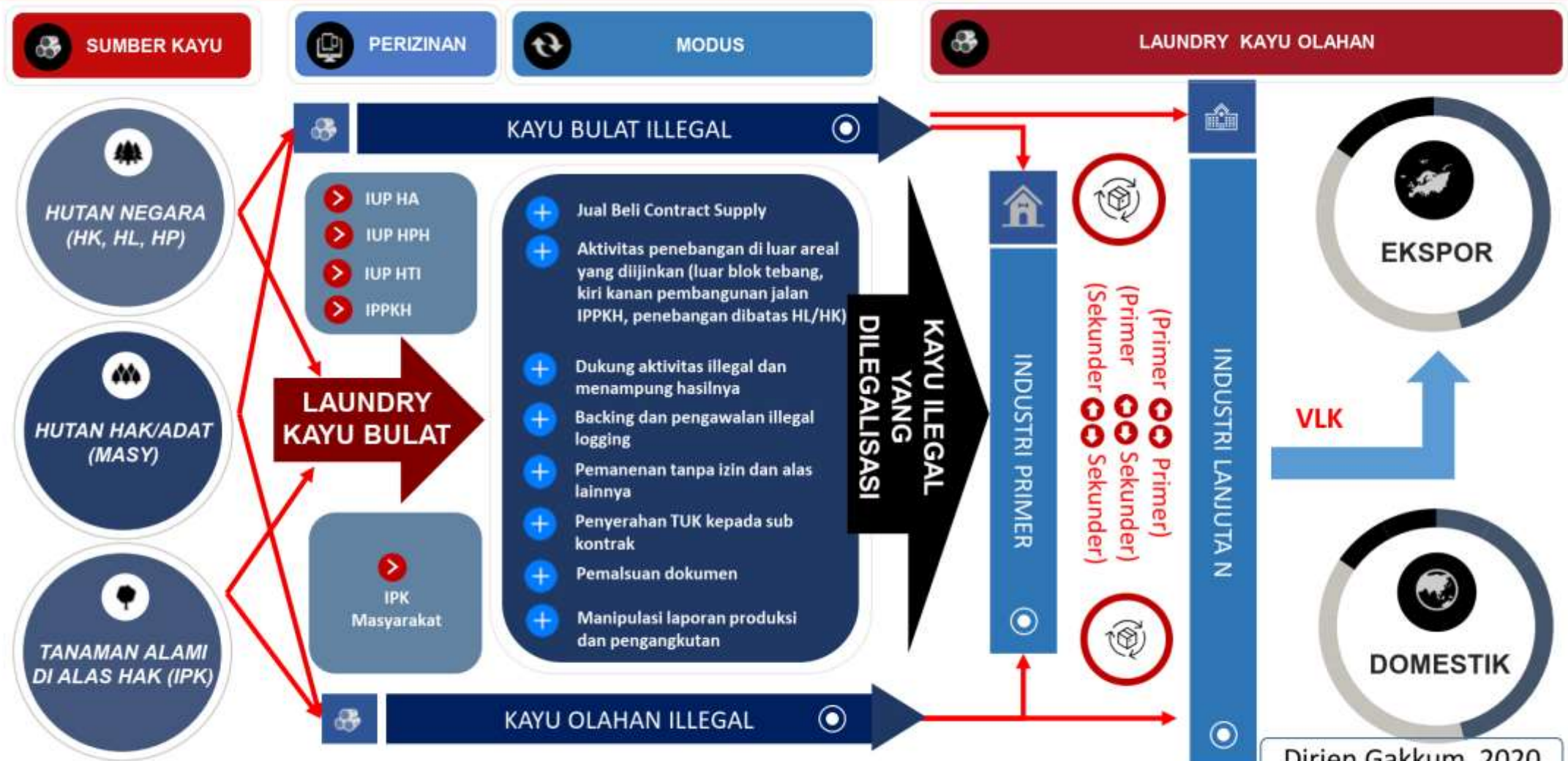


GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

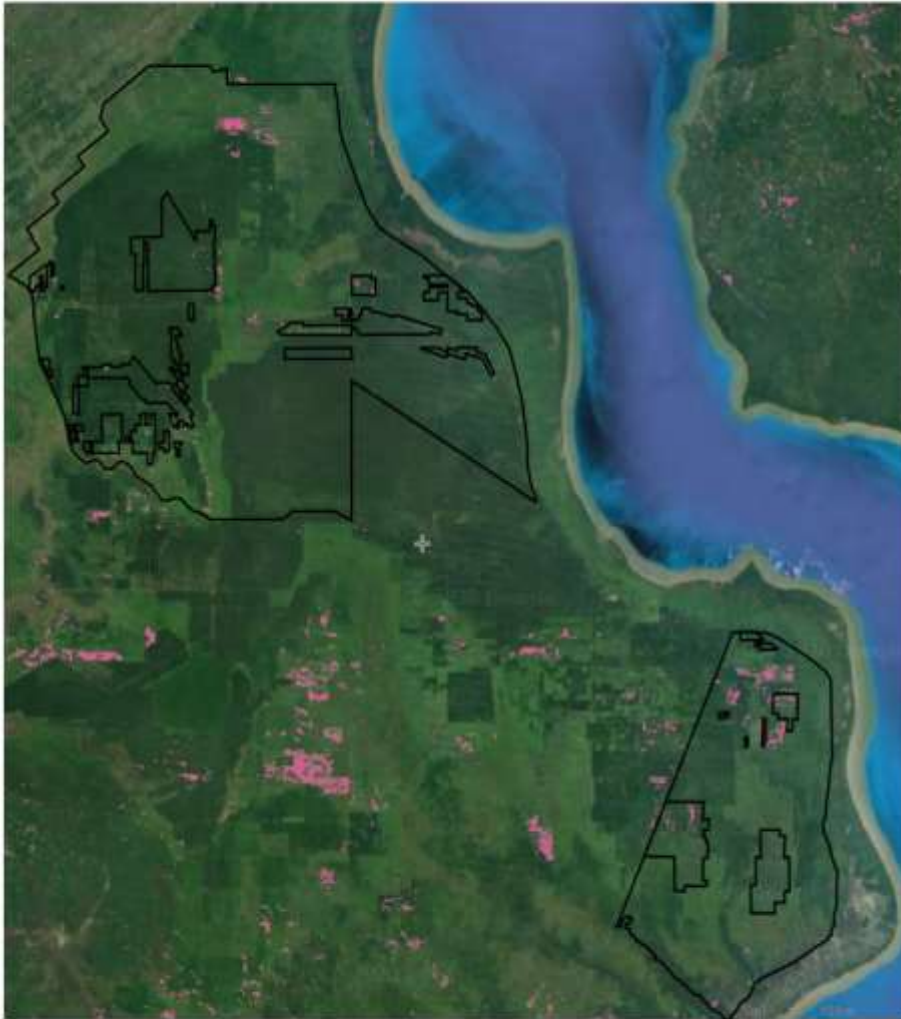
FIGHT AGAINST X-CRIME

V. PROBLEMATIKA KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR



Dirjen Gakkum, 2020

Pendekatan pencegahan di hulu



Pendekatan pencegahan di hilir

DOKUMEN SKSHHK KAYU OLAHAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU

NO. A.000000
KAYU OLAHAN

1. Penerima
Nama: CV. ASTRA ARIFA
Alamat: Dusun Peng. Desa Benda, Kecamatan Saron, Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah, Malaka, Tel. 08525413072
Lokasi Hasil: CV. Astra Arifa Dusun Peng. Naget, Naget, Kecamatan Saron Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah

2. Penerima
Nama: CV. ASTRA ARIFA
Alamat: Dusun Peng. Desa Benda, Kecamatan Saron, Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah, Malaka, Tel. 08525413072
Lokasi Hasil: CV. Astra Arifa Dusun Peng. Naget, Naget, Kecamatan Saron Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah

3. Kayu Yang Diangkut
1. Kelompok Kayu Gergaji: 10.000 m³
2. Kelompok Kayu: 2000 m³
3. Kelompok Kayu: 2000 m³
Jumlah: 14.000 m³

4. Asal Kayu
Jenis: Kayu
Uraian: K.M. MALAKA B. B.

5. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

6. Penyerah
Tipe: 20 Juni 2020
Nama Penyerah: Nello Sedyo
No. Register: 00443-14780-000000022
Tanda Tangan: [Signature]

7. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

8. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU

NO. A.000000
KAYU OLAHAN

1. Penerima
Nama: CV. ASTRA ARIFA
Alamat: Dusun Peng. Desa Benda, Kecamatan Saron, Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah, Malaka, Tel. 08525413072
Lokasi Hasil: CV. Astra Arifa Dusun Peng. Naget, Naget, Kecamatan Saron Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah

2. Penerima
Nama: CV. ASTRA ARIFA
Alamat: Dusun Peng. Desa Benda, Kecamatan Saron, Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah, Malaka, Tel. 08525413072
Lokasi Hasil: CV. Astra Arifa Dusun Peng. Naget, Naget, Kecamatan Saron Ulu, Kabupaten Malaka, Tengah

3. Kayu Yang Diangkut
1. Kelompok Kayu Gergaji: 10.000 m³
2. Kelompok Kayu: 2000 m³
3. Kelompok Kayu: 2000 m³
Jumlah: 14.000 m³

4. Asal Kayu
Jenis: Kayu
Uraian: K.M. MALAKA B. B.

5. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

6. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

7. Masa Berlaku
21 (dua puluh satu) hari
20-06-2020 s.d. 10-07-2020

PENGAYAAN SISTEM LEGALITAS



Digital Signature Security



Integrasi Sistem Verifikasi



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

LESSON LEARNED #1

Penegakan hukum sangat efektif untuk shock terapi tapi masih membutuhkan pendekatan dan upaya yang terintegrasi



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK

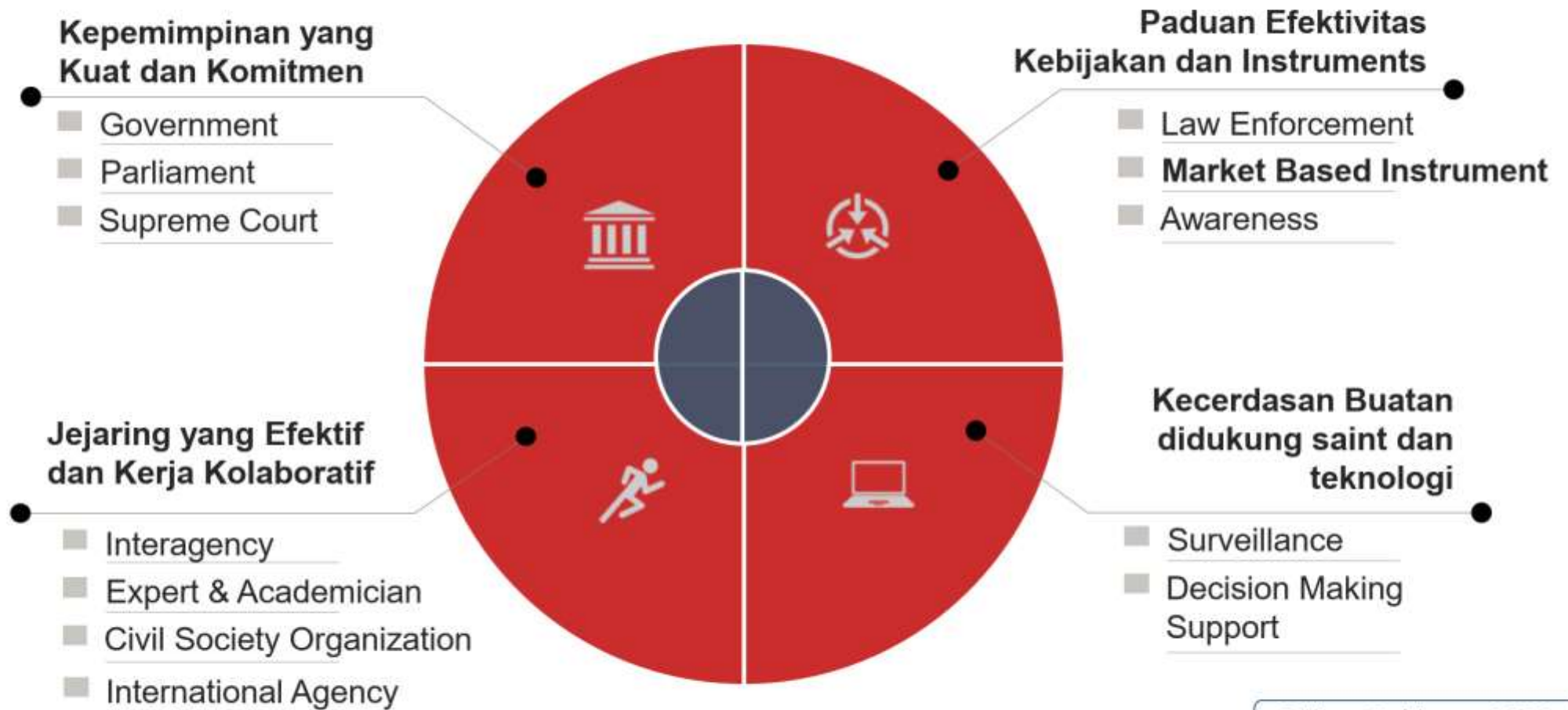


GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

LESSON LEARNED#2 : Prakondisi untuk Penegakan hukum yang efektif



Dirjen Gakkum, 2020



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

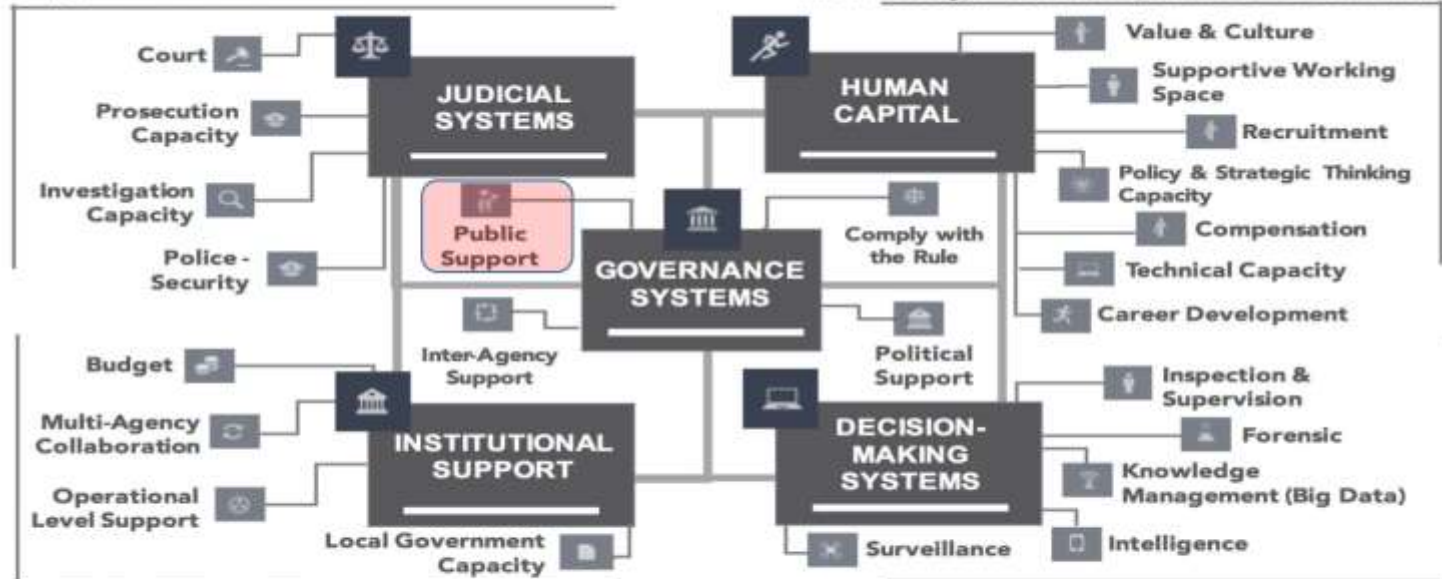
VI. SKEMA PENYELESAIAN *ILLEGAL LOGGING*



LAW ENFORCEMENT ECOSYSTEMS

Supportive & Fair Justice

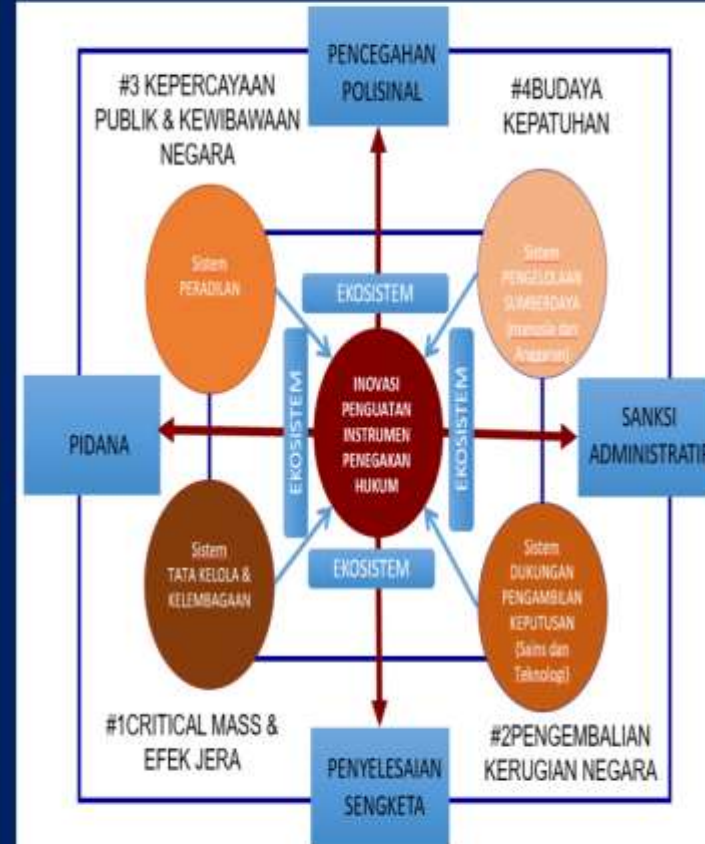
Meritocracy, Pool-Talent, & Innovative Ambient



Institutional Capacity

Artificial Intelligence

NEXT STEPS IN STRATEGIC DIRECTION



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM.KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK

GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST X-CRIME



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

"Tidak ada penegakan hukum tanpa integritas. Integritas adalah keharusan dalam menegakkan hukum, walaupun sulit merawatnya"

WE FIGHT AGAINST X-CRIME



Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta



ditjengakkum@menlhk.go.id



www.gakkum.menlhk.go.id



(021) 5790 2925

TERIMA KASIH



DITJENGAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

PEMANTAUAN INDEPENDEN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

MUHAMAD KOSAR

17 SEPTEMBER 2020



PERAN DAN FUNGSI PEMANTAU INDEPENDEN (PI)

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab VII pasal 60 ayat (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Bab X pasal 68 ayat (2)...Masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

PermenLHK No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada pemegang izin, hak pengelolaan, atau pada hutan hak.

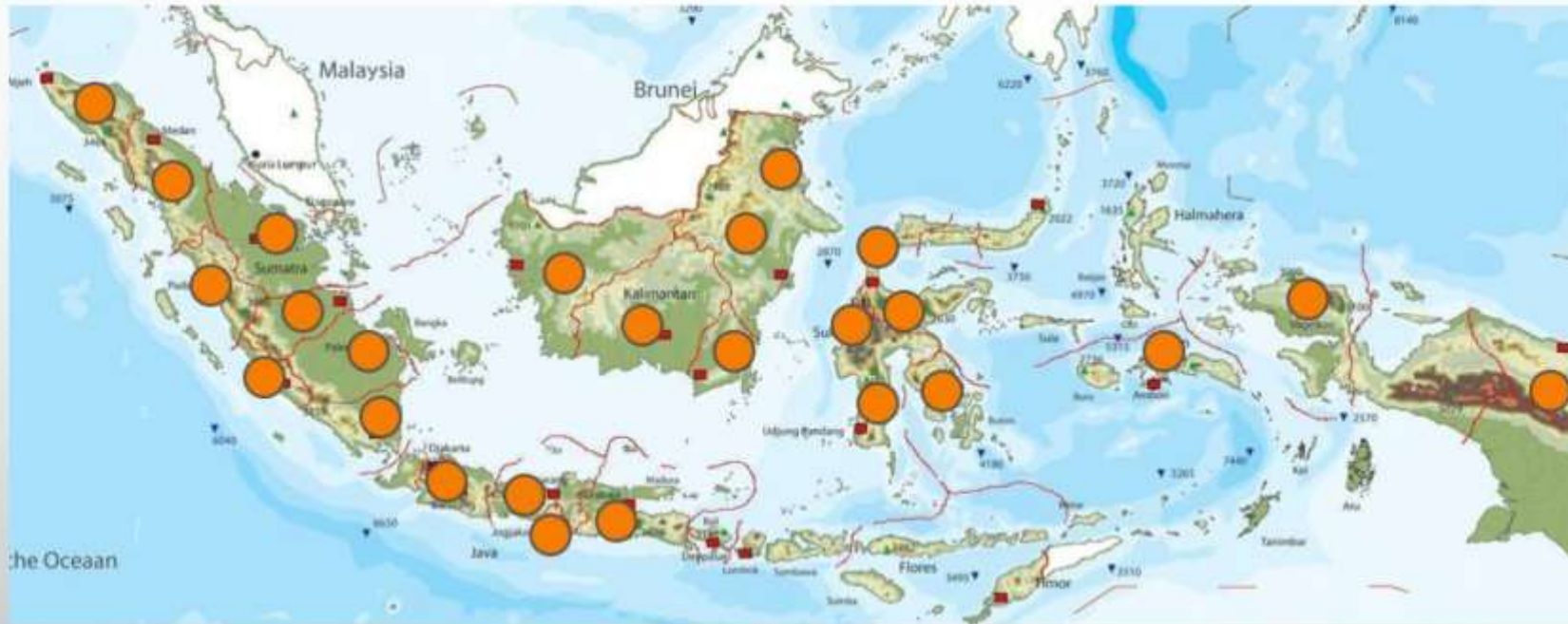
Perdirjen PHPL No. 14 Tahun 2016 jo 15 Tahun 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

MEMBAIKNYA
TATA KELOA
KEHUTANAN
(Good Forest
Governance)

JAMINAN
KREDIBILITAS
SVLK

PI memantau proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK, penerbitan DKP, penggunaan Tanda V- Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, proses dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK, dan proses penanganan keluhan oleh LPPHPL, LVLK dan KAN.

SEBARAN DAN AKTIVITAS PI (JPIK)



Peningkatan
Kapasitas

Monitoring

Perbaikan
Sistem

SEBARAN DAN HASIL PEMANTAUAN

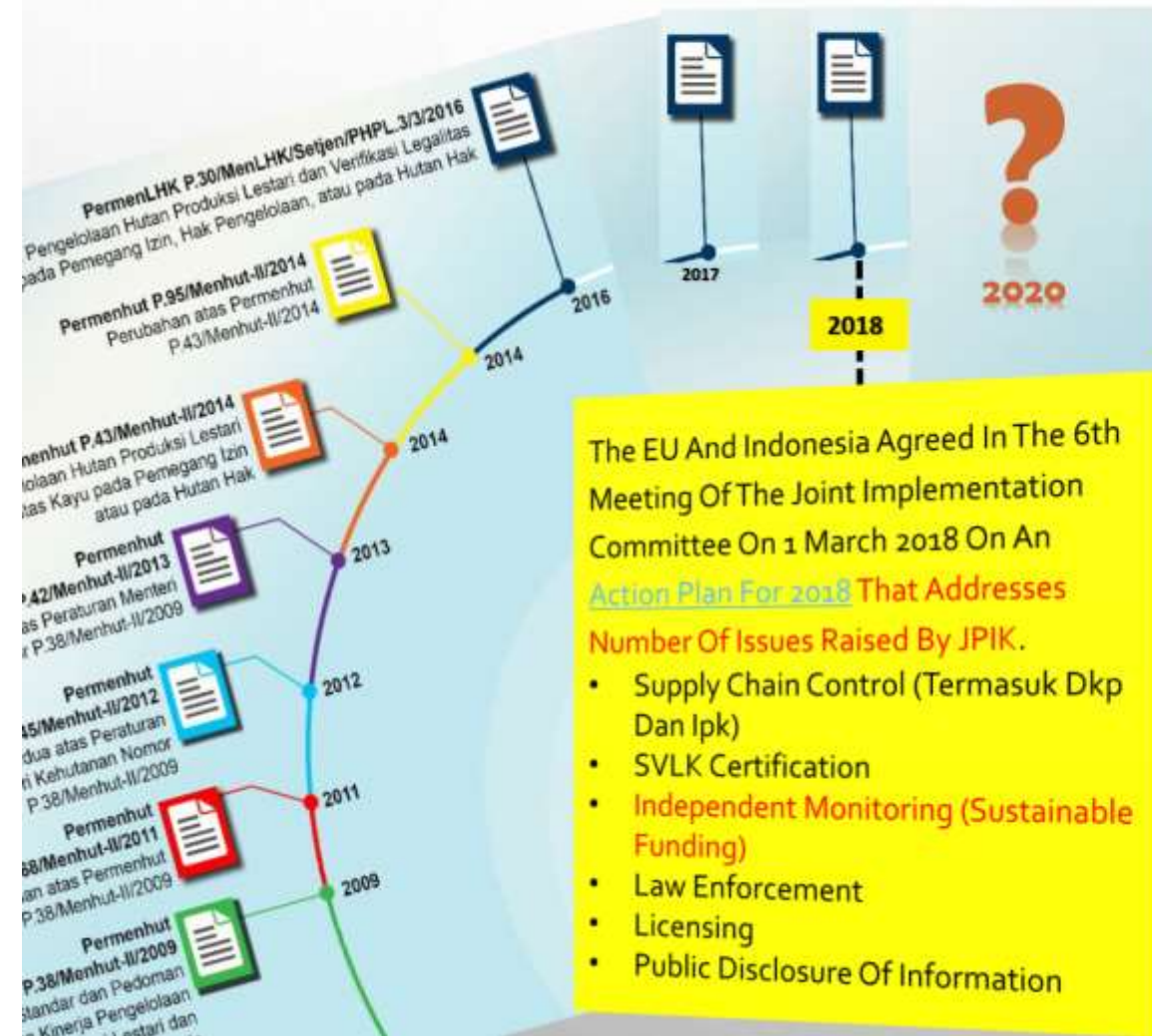


Jumlah pemantauan (2011- Q1 2020): **107 unit management**

- ☐ 46 Konsesi
- ☐ 61 Industri

Jumlah laporan: **118 laporan**,
kepada: LS, KAN, KLHK,
Kemendak, Kemenperin, Bea
Cukai, Polisi.

CAPAIAAN DAN RENCANA AKSI



The EU And Indonesia Agreed In The 6th Meeting Of The Joint Implementation Committee On 1 March 2018 On An Action Plan For 2018 That Addresses Number Of Issues Raised By JPIK.

- Supply Chain Control (Termasuk Dkp Dan Ipk)
- SVLK Certification
- Independent Monitoring (Sustainable Funding)
- Law Enforcement
- Licensing
- Public Disclosure Of Information

Indonesian forest monitors report on timber legality issues

by FLEGT.org Info, 11 April 2018

Indonesia's Independent Forest Monitoring Network (JPIK) says the country's timber legality assurance system (SVLK) has led to "significant changes in improving good forest governance" but still has weaknesses and must be continuously improved to ensure its credibility and accountability.



<http://www.flegt.org/news/content/newsitem/indonesian-forest-monitors-report-on-timber-legality-issues/11-04-2018/195>

TANTANGAN

Legalitas

- Pemindahtanganan kayu tanpa sertifikat SVLK
- Operasional yang tidak sesuai dengan Izin
- Tumpang tindih perizinan
- Kayu dari kawasan konservasi, hutan lindung dan hasil penebangan di luar blok yang masuk ke dalam rantai pasok SVLK
- Pemalsuan dokumen

Implementasi sistem yang bertanggung gugat

- Transparansi dan sistem informasi (akses data dan informasi dan Sinkronisasi dan integrasi sistem informasi)
- Pengawasan dan penegakan hukum – termasuk koordinasi-
- Kredibilitas penilaian (kompetensi auditor, penanganan keluhan dan pengawasan oleh lembaga sertifikasi di luar periode penilaian)

Kepastian tenurial dan pengakuan para pihak

- Kepastian tenurial dan pengakuan para pihak (konflik lahan)
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pertanggungjawaban atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

- Kebakaran hutan
- Pemanfaatan gambut pada area lindung
- Perambahan hutan di areal konsesi

Pemantauan Independen (jaminan atas akses data dan informasi, **serta menjamin keberlanjutan pemantauan dengan membangun dan menyediakan mekanisme pendanaan untuk pemantauan independent**).

TERIMA KASIH!



Jaringan Pemantau Independen Kehutanan



@laporjpik



@laporjpik

www.jpik.or.id

#SayNoToIllegalLogging

#SertifikasiBukanStempel

#FromLegalityToSustainability





Tantangan Menjaga Kredibilitas Dalam Proses Penilaian dan Verifikasi — SVLK

Akhmad





KONTEN

1

PROSES SERTIFIKASI

2

KREDIBILITAS LP&VI

3

PERAN PARA PIHAK DALAM MENJAGA KREDIBILITAS SERTIFIKASI

4

KELUHAN HASIL SERTIFIKASI

Proses Sertifikasi

- Sertifikasi -> Prosedur dimana pihak ketiga/tertentu memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.
- Pihak Ketiga -> Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)
- Jumlah Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah 17 LPPHPL dan 27 LVLK (*Sumber : <http://silk.menlhk.go.id>*)



Proses Sertifikasi

TIDAK BOLEH MEMILIKI KEBERPIHAKAN TERHADAP KLIEN YANG DISERTIFIKASI

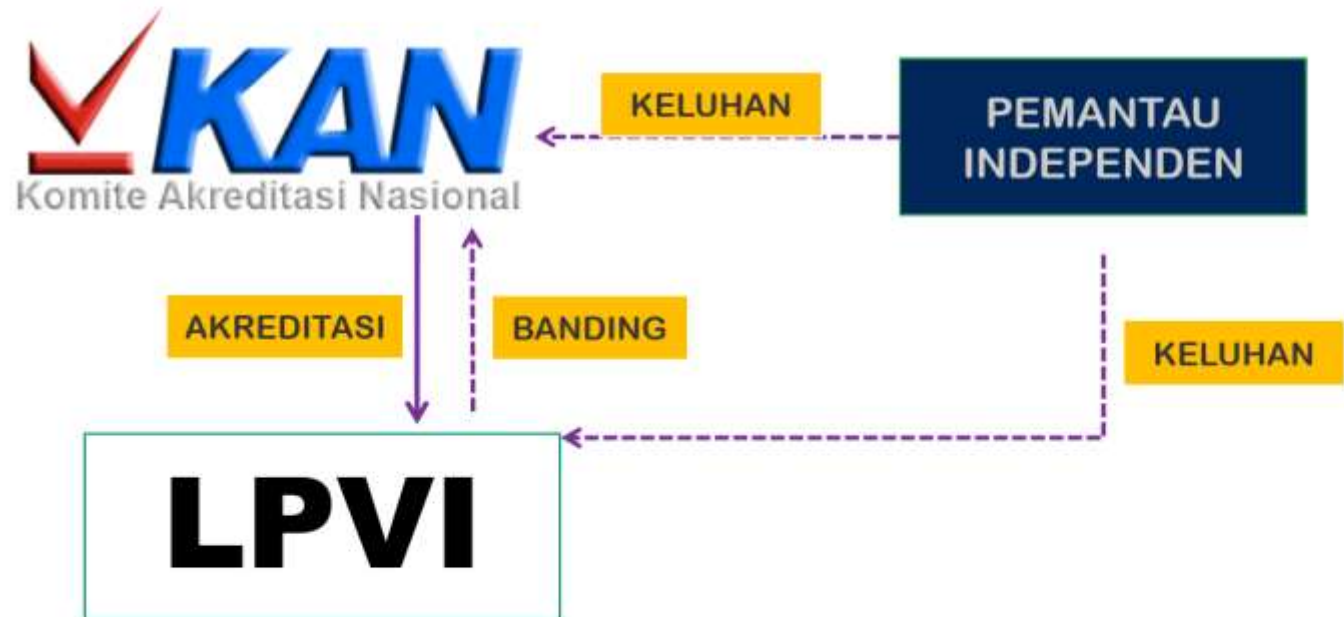
HARUS MENERAPKAN KEBIJAKAN NON DISKRIMINASI.

DIAWASI OLEH PEMANTAU INDEPENDEN.



PROSES SERTIFIKASI

Alur Proses Pemantauan Kegiatan Sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)



KREDIBILITAS HASIL SERTIFIKASI

Dalam menjaga kredibilitasnya, LP&VI perlu menerapkan langkah-langkah yang menjamin hasil sertifikasi yang telah dilakukan

01



Tanggung Gugat dan Keuangan

LP&VI harus memiliki pengaturan yang memadai untuk memenuhi tanggung gugat yang timbul dari kegiatan sertifikasi. Stabilitas Keuangan dan sumberdaya harus dimiliki LP&VI

02



Ketersediaan Informasi Publik

LP&VI harus mampu menunjukkan informasi skema sertifikasi yang diterapkan serta sumber dana yang diperoleh atau biaya yang dibebankan kepada klien yang akan disertifikasi

03



Kerahasiaan

LP&VI berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang didapatkan dalam proses audit. Informasi tentang klien yang didapatkan dari pihak lain akan diperlakukan sebagai rahasia

- Kredibilitas Hasil Sertifikasi yang dilakukan oleh LP&VI tidak bisa hanya dijamin oleh LP&VI.
- Keberadaan para pihak dalam memantau Proses Sertifikasi menjadi “keniscayaan” dalam menjaga Kredibilitas Hasil Sertifikasi yang dilakukan oleh LP&VI

KREDIBILITAS HASIL SERTIFIKASI



Peran Para Pihak Dalam Menjaga Kredibilitas Sertifikasi



LP&VI : Melakukan Sertifikasi terhadap Pemegang Izin.

KAN : Melakukan Akreditasi terhadap LP&VI.

Pemantau Independen : Memantau Proses Sertifikasi sesuai dengan Perdirjen P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016



“Kehadiran Pemantau
Independen dibutuhkan
untuk mendukung proses
sertifikasi yang telah
dilakukan oleh LP&VI”

PERAN PEMANTAU INDEPENDEN



KELUHAN HASIL SERTIFIKASI

Keluhan merupakan bentuk hasil dari pemantauan yang telah dilakukan. Setiap LP&VI memiliki prosedur untuk menanggapi Keluhan, namun tidak seluruh keluhan akan ditindaklanjuti dalam bentuk audit khusus.

Peningkatan Kapasitas Pemantau Independen

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pemantauan terhadap proses sertifikasi dan penyampaian keluhan terhadap LP&VI. Pada prakteknya masih ada penyampaian keluhan yang tidak sesuai jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan dan prosedur



TANTANGAN MENJAGA KREDIBILITAS

TANTANGAN MENJAGA KREDIBILITAS DALAM PROSES PENILAIAN DAN VERIFIKASI SVLK SESUNGGUHNYA BERSUMBER DARI KOMUNIKASI ANTARA PARA PIHAK YANG BERPERAN DIDALAM PROSES SERTIFIKASI. KOMUNIKASI YANG BAIK MERUPAKAN JAWABAN UNTUK TANTANGAN TERSEBUT





THANK YOU!



Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari APBN/D atau sumber sah lainnya tidak mengikat (V-Legal): Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - KLHK



The slide features a background image of a lush green forest with tall trees. The top section has a yellow banner on the left containing the KLHK logo and the text 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN'. On the right, there is a green banner with the 'Indonesian LEGAL Wood' logo. The main title is centered in large, bold, black capital letters. Below the title, the author's name and affiliation are listed, followed by the date.

 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

 Indonesian[®]
LEGAL
Wood

**IDENTIFIKASI POTENSI PEMBIAYAAN
PEMANTAUAN INDEPENDEN DALAM
IMPLEMENTASI SVLK DARI SUMBER
APBN/APBD DAN PENERBITAN DOKUMEN V-
LEGAL/LISENSI FLEGT**

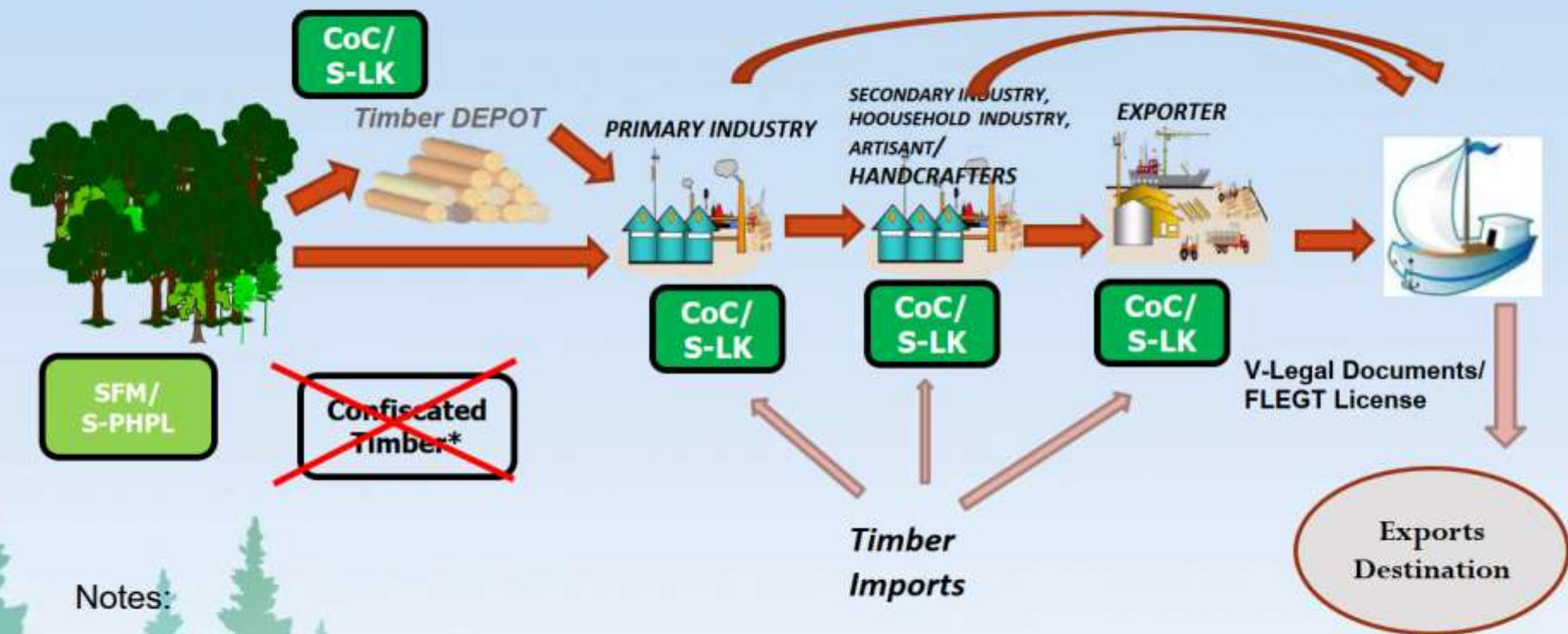
Sigit Pramono
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran KLHK

Kamis, 17 September 2020

Landasan Hukum

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Permenhut P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo No. 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
- Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Peraturan Dirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Perubahan Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Cakupan Pemantauan Independen dalam Implementasi SVLK (Sertifikasi Hutan Produksi Lestari/SPHPL dan Sertifikasi Legalitas Kayu/SLK)



Notes:

SLK: Sertifikasi Legalitas Kayu/Timber Legality Certification

SPHPL: Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/Sustainable Forest Management (SFM)

SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/Indonesian TLAS

*Confiscated timber can not enter the supply chain

Berbagai Isu dalam Implementasi SVLK

- SVLK yang mudah dan terjangkau
- Transparansi (akses ke sumber data dan informasi)
- Legalitas dan kelestarian
- Pengawasan dan penegakan hukum
- Koordinasi antar eselon I di KLHK dan antar K/L
- Insentif dan dis-insentif,
- *Leverage/benchmarking* antar LV dalam proses verifikasi,
- Keterlacakan sepanjang rantai pasokan
- Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan
- Pengakuan dan keberterimaan pasar
- Kontrol bahan baku di semua rantai pasokan — kayu dari sumber yang tidak terverifikasi, dsb.
- Pemantauan Independen terkendala
- DII.

Pemantauan Independen SVLK:

- Konsorsium CSOs sebagai PI SVLK — *uniqueness*
- Menentukan kredibilitas sistem — transparansi, tata kelola yang lebih baik, dsb.
- Memastikan implementasi system sesuai regulasi
- Umpan balik perbaikan
- Berbagai kendala:
 - Cakupan pemantauan yang sangat luas, baik terkait substansi pemantauan (akreditasi, sertifikasi sd. DD impor) maupun luasnya wilayah pemantauan
 - Terbatasnya akses ke data dan informasi
 - Minimnya jaminan keamanan,
 - Kapasitas mobilisasi dan pengelolaan sumber dana
 - Terbatasnya pembiayaan, dll.

Sumber Pendanaan bagi CSO – (note: dari beberapa publikasi)

- Hibah pemerintah pusat/daerah (APBN/APBD)
- Sumbangan: Pemerintah luar negeri, Lembaga donor/lembaga pembangunan/NGO internasional maupun domestic, masyarakat/korporasi/individual (dapat berkelanjutan atau sporadis dan tidak mengikat),
- Penghasilan CSO: kontrak2, sayap usaha bisnis (penyewaan fasilitas, jasa kepakaran, dsb), membership fees, dll.



Pendanaan Pemantauan Independen

- Perdirjen P.14 jo. P15/2016 butir I Pendanaan dan keamanan. Pendanaan dapat berasal dari : Pengembangan biaya mandiri, APBN, APBD, Dana perwalian, sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- Dukungan pembiayaan (existing/dalam proses): Hibah LN (FAO EU FLEGT Programme, DFID/MFP, Ford Foundation, dsb)
- Potensi pendanaan:
 - Sumber biaya mandiri
 - Trust Fund — IFM Fund (dalam proses), Y-PIKI, 2017 (fasilitasi peningkatan kapasitas, pengumpulan dana, penyediaan informasi, dsb).
 - Donasi sektor swasta: Korporasi/individu (CSR?)
 - APBN dan APBD ?
 - Dana lingkungan hidup — PP7/2018 ?
 - Proses sertifikasi dan penerbitan Dokumen V-legal?

Alokasi APBN/APBD dalam Implementasi SVLK:

Existing:

- Fasilitas pendampingan untuk IKM (APBN KLHK & Kemenperin, APBD Pemda Jatim/Disperindag)
- Sertifikasi dan penilaian SVLK (APBN KLHK dan Kemenperin)
- Penguatan LIU/pengelolaan SILK (APBN KLHK)

Dalam wacana, antara lain:

- Fasilitas penerbitan V-legal untuk IKM (mandat dari pembahasan draft revisi Permendag 84/2016 dan PermenLHK P. 30/2016).
- Mandat pendanaan PI sesuai Perdirjen PHPL P.14 jo 15/2016.

Catatan:

- Alokasi dalam DIPA APBN/APBD sangat dibatasi pagu anggaran dan tata waktu pengusulan (H-2),
- Terobosan : Dapat diusulkan sebagai Program Prioritas Nasional untuk dukungan pendanaan APBN (melalui Bappenas) dan APBD (Pemda)—justifikasi menyangkut urgensi dan kedaruratan (contoh anggaran penanganan Covid-1, anggaran sertifikasi SVLK untuk IKM, dsb).

Existing Pagu Anggaran Direktorat Jenderal PHPL s.d 11 September 2020

- APBN 2020: Rp. 1.865,7 T
- Pagu KLHK 2020: Rp. 6.8 T
- Pagu Ditjen PHPL: Rp. 0.236 T
- Pagu Dit PPHH – Rp. 4 M
(fasilitasi perijinan, sertifikasi SVLK, SILK, dsb) -

Ditjen PHPL	77,220,810,000
UPT Daerah	159,580,856,000
Total	236,801,666,000



Peluang Pendanaan PI dari Pembiayaan Penerbitan Dokumen V-Legal



Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- ❑ Salah satu dokumen pelengkap kepabeanaan untuk **penjaminan legalitas** untuk produk kayu yang akan diekspor,
- ❑ Terhitung tanggal **15 November 2016**, pada Dokumen V-Legal untuk negara tujuan **Uni Eropa** menjadi **Lisensi FLEGT** (pada pojok kanan tertulis FLEGT dan pada pojok kiri tertulis EU),
- ❑ Diterbitkan bagi Eksportir (produsen & non-produsen) yang telah ber S-LK oleh Lembaga Verifikasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHPL a.n. Menteri sebagai LVLK dan sebagai Penerbit Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT. Sampai dengan September 2020 telah terdaftar 26 Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,
- ❑ Sejak 2013 sd 2020 (13 September) telah diterbitkan sebanyak 1,328,647 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan nilai ekspor lebih dari USD 74,1 milyar.

Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

No	Nama LVLK	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK Quality Services	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV Rheinland Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi International Certification	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Prima Karya	LVLK-010-IDN
11.	PT. Ayamaru Sertifikasi	LVLK-011-IDN

No.	Nama LVLK	No. Akreditasi
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN
13.	PT. Global Resources Sertifikasi	LVLK-013-IDN
14.	PT. SCS Indonesia	LVLK-014-IDN
15.	PT. Lambodja Sertifikasi	LVLK-015-IDN
16.	PT. Intishar Sadira Eshan	LVLK-016-IDN
17.	PT. Mandiri Mutu Sertifikasi	LVLK-017-IDN
18.	PT. Nusa Kelola Lestari	LVLK-018-IDN
19.	PT. Inti Multima Sertifikasi	LVLK-019-IDN
20.	PT. Kreasi Prima Sertifikasi	LVLK-020-IDN
21.	PT. Almasentra Sertifikasi	LVLK-021-IDN
22.	PT. Trifos International Sertifikasi (TRIC)	LVLK-022-IDN
23.	PT. Borneo Wanajaya Indonesia	LVLK-023-IDN
24.	PT. Garda Mutu Prima	LVLK-024-IDN
25.	PT. Integritas Persada Sertifikasi	LVLK-025-IDN
26.	PT. Jenggala Hijau Sertifikasi	LVLK-026-IDN

Isu Terkait Potensi Pendanaan dari Biaya Dokumen V-Legal

- Biaya penerbitan Dokumen V-Legal merupakan transaksi B to B. Masuk kategori yang mana pembiayaan dari penerbitan Dok V-Legal? Donasi *corporate* atau kategori lainnya yang tidak mengikat? Perlu komunikasi dengan Forum LVLK dan pelaku usaha untuk potensi kerjasama.
- Sertifikasi dan penerbitan dokumen V-Legal termasuk dalam cakupan pemantauan independen. Apakah ini pendanaan PI dari sumber ini tidak berpengaruh pada independensi pemantauan?
- Perlu dicari opsi lain untuk keterlibatan PI dengan biaya dari sector swasta (i.e. Asosiasi dan LVLK) —antara lain: *sporadic witnessing* untuk proses audit/penilaian/resertifikasi, dsb.

Rekomendasi

- Memperkuat mobilisasi pendanaan mandiri: expertise, renting asset, dsb untuk menjaga independensi.
- Mengintensifkan mobilisasi dana pemantauan dari hibah LN, dll.
- Pagu APBN sangat terbatas. Perlu pengusulan penguatan pemantauan independen sebagai Program Prioritas Nasional — need strong justification.
- Penjajagan kerjasama dengan Pemda untuk kerjasama pemantauan dengan APBD
- Audiensi dengan Forum LVLK dan Forum Komunikasi Asosiasi Kehutanan untuk akses ke biaya penerbitan V-Legal dan sumber biaya lainnya (CSR dsb),
- Penjajagan untuk memperoleh alokasi dari dana Lingkungan Hidup (Note: apakah harus perluas scope pemantauan PI?: Jasling, carbon trade, ESDM, dan cakupan LH lainnya)?

TERIMA KASIH



Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH): Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup



POTENSI PERAN BPD LH DALAM IMPLEMENTASI SVLK

**DIREKTUR UTAMA
PENGELOLAAN DANA IKLIM MELALUI
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP**

Jakarta, 17 September 2020



Outline



Pembentukan BPLDH



BPDH dalam Konteks Dana Energi





Pembentukan BPDH



UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memandatkan penetapan **Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup** sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Salah satunya mengatur mengenai **Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH)** dengan pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum (BLU)**

Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Mengatur mengenai pembentukan unit organisasi non-eselon untuk mengelola dana lingkungan hidup yang ditetapkan dengan **PMK**

PMK 137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Mengatur mengenai **struktur organisasi, tata kerja** dan **rencana strategis bisnis** Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup





STRUKTUR TATA KELOLA BPDH

KOMITE PENGARAH BPDH



Sekretariat Komite Pengarah

Dewan Pengawas

Direktur Utama

Satuan Pemeriksa Internal

Dit. Keuangan, Umum,
dan Sistem Informasi

Dit. Penghimpunan dan
Pengembangan Dana

Dit. Penyaluran Dana

Dit. Hukum &
Manajemen
Risiko



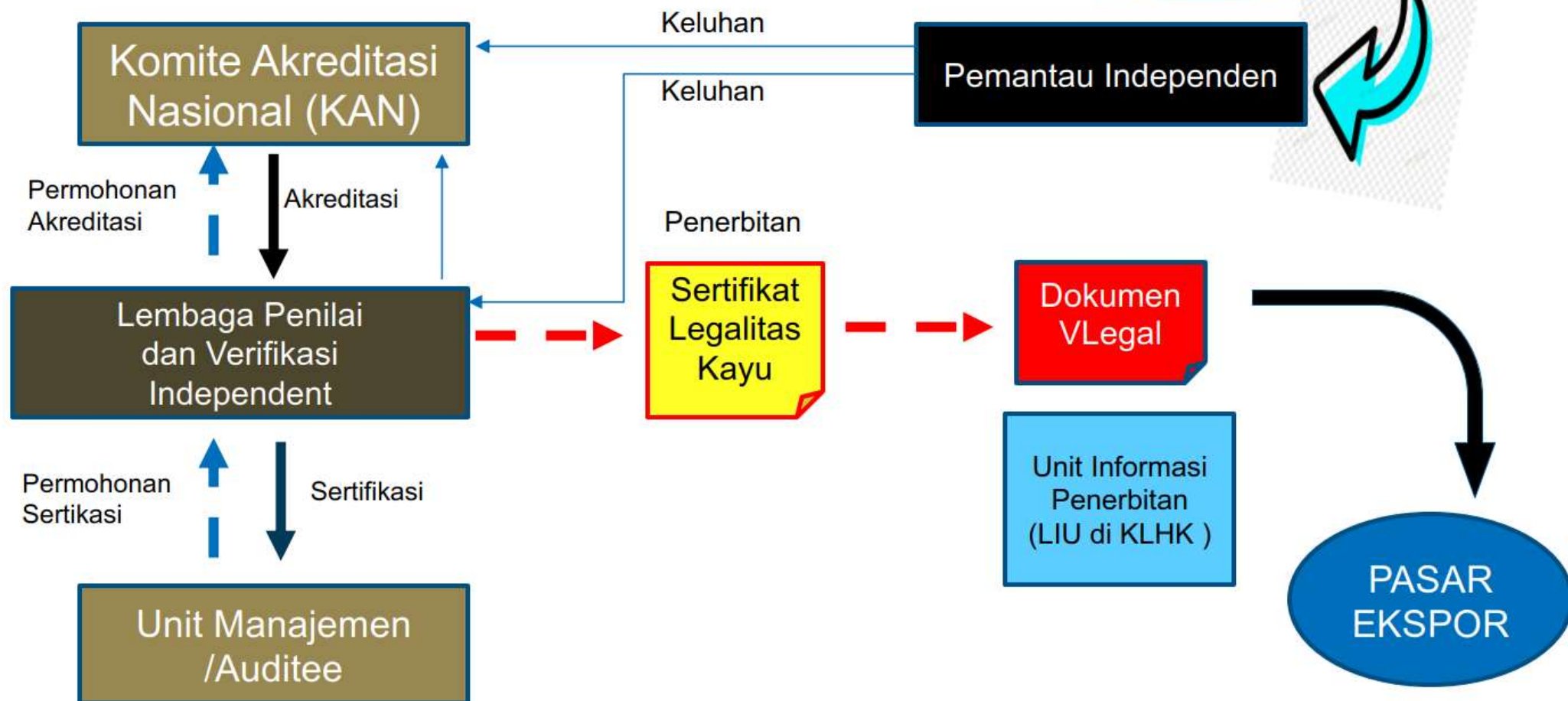
BPDH dalam Konteks Implementasi SVLK



PEMERINTAH/ REGULATOR

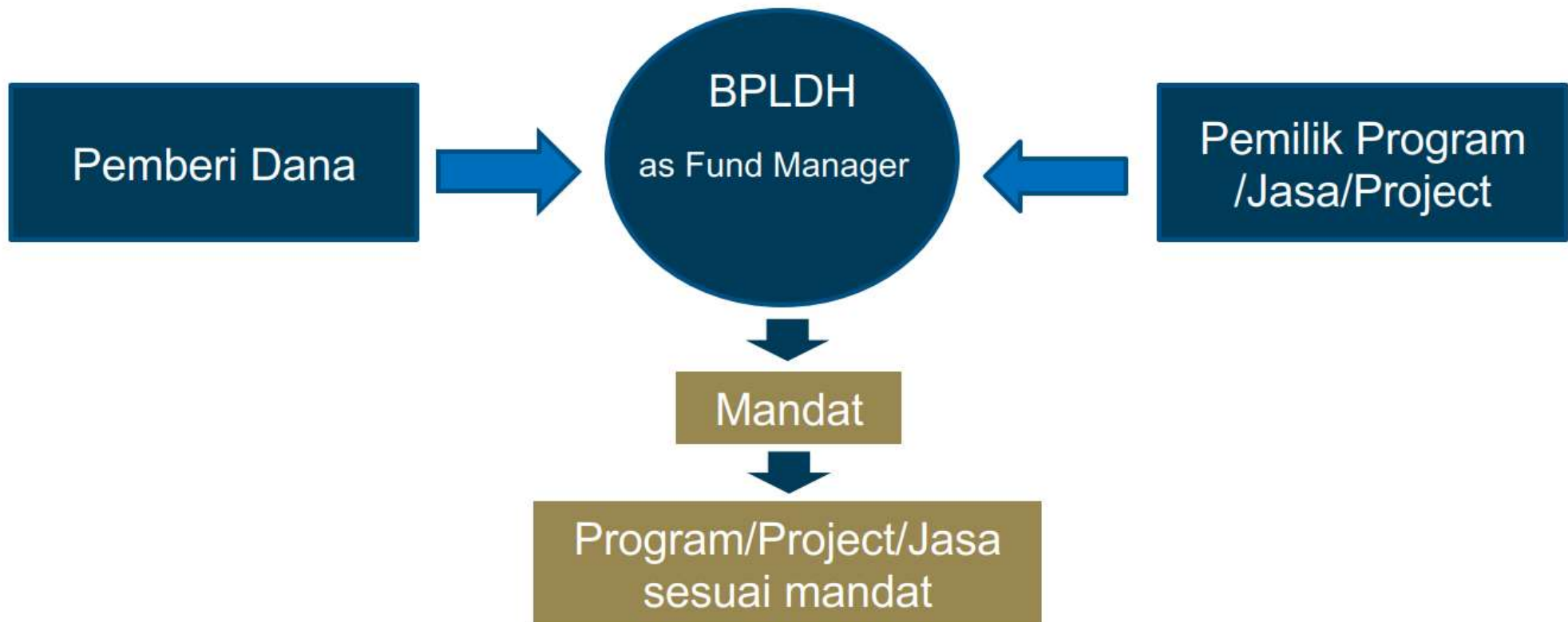


Sumberdana Pemantau
Independen:
Donor
APBN
BPDH??





Peran BPDH dalam Pengelolaan Dana



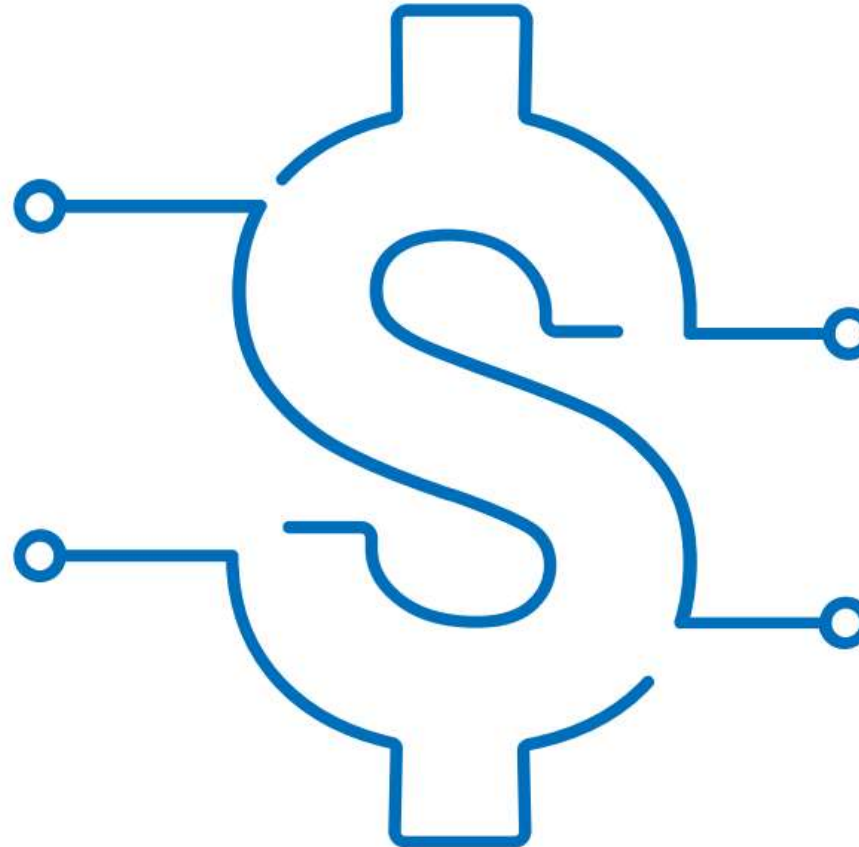


INITIAL FUND PENDANAAN YANG AKAN DIKELOLA BPDH



REDD+

- Dana untuk hasil penurunan emisi GRK di Sektor Kehutanan.
- Sumber dana : Hibah (Result Based Payment)
- Penerima Manfaat : Pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK
- Penyaluran : Hibah (Skema Belanja)
- **Peruntukan: Hibah dalam kerangka REDD+**



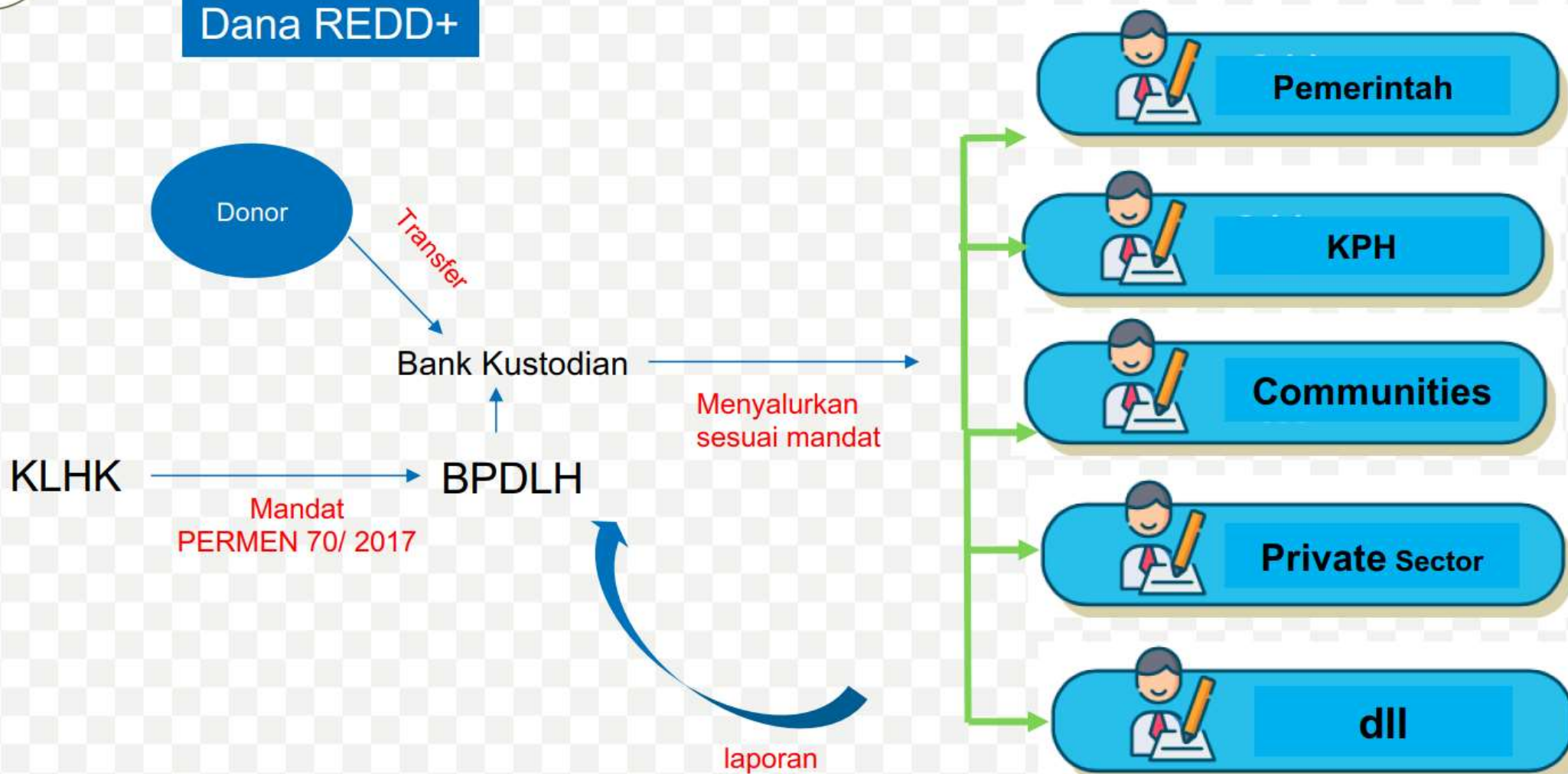
REBOISASI

- Alokasi Dana Reboisasi untuk kegiatan pembangunan kehutanan.
- Sumber dana: APBN dari KLHK
- Penerima Manfaat: kelompok tani, industri kehutanan
- Penyaluran: pinjaman/ pembiayaan
- Peruntukan: Pembiayaan untuk kegiatan sektor kehutanan dalam reboisasi (i.e tunda tebang/ penanaman, industry sektor kehutanan)



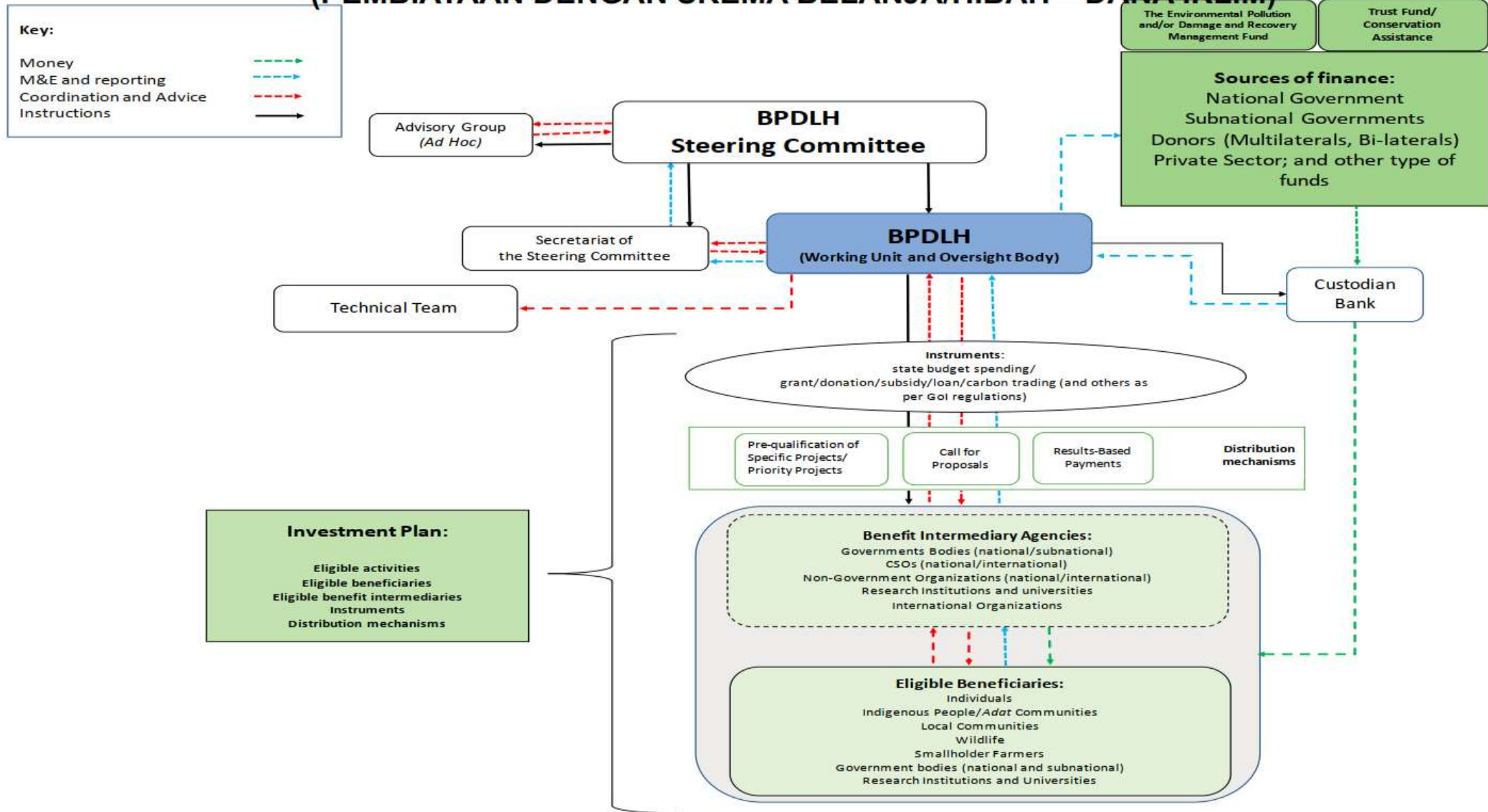
Contoh Pengelolaan Dana di BPDLH

Dana REDD+



BISNIS PROSES BPD LH

(PEMBIAYAAN DENGAN SKEMA BELANJA/HIBAH – DANA IKLIM)



Thank you



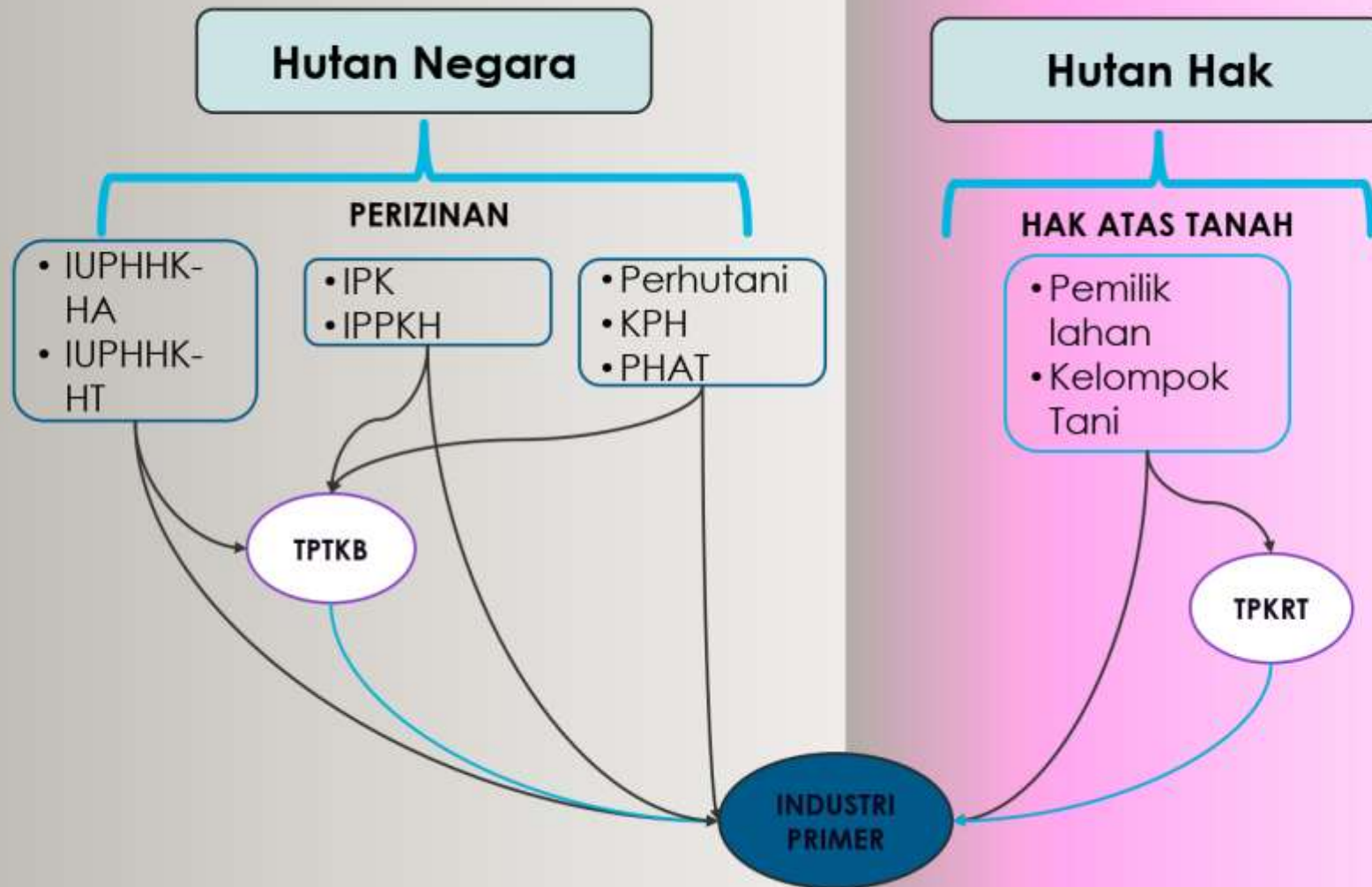
Akses terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu bagi Pemantau Independen: Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan - KLHK



BISNIS PROSES PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

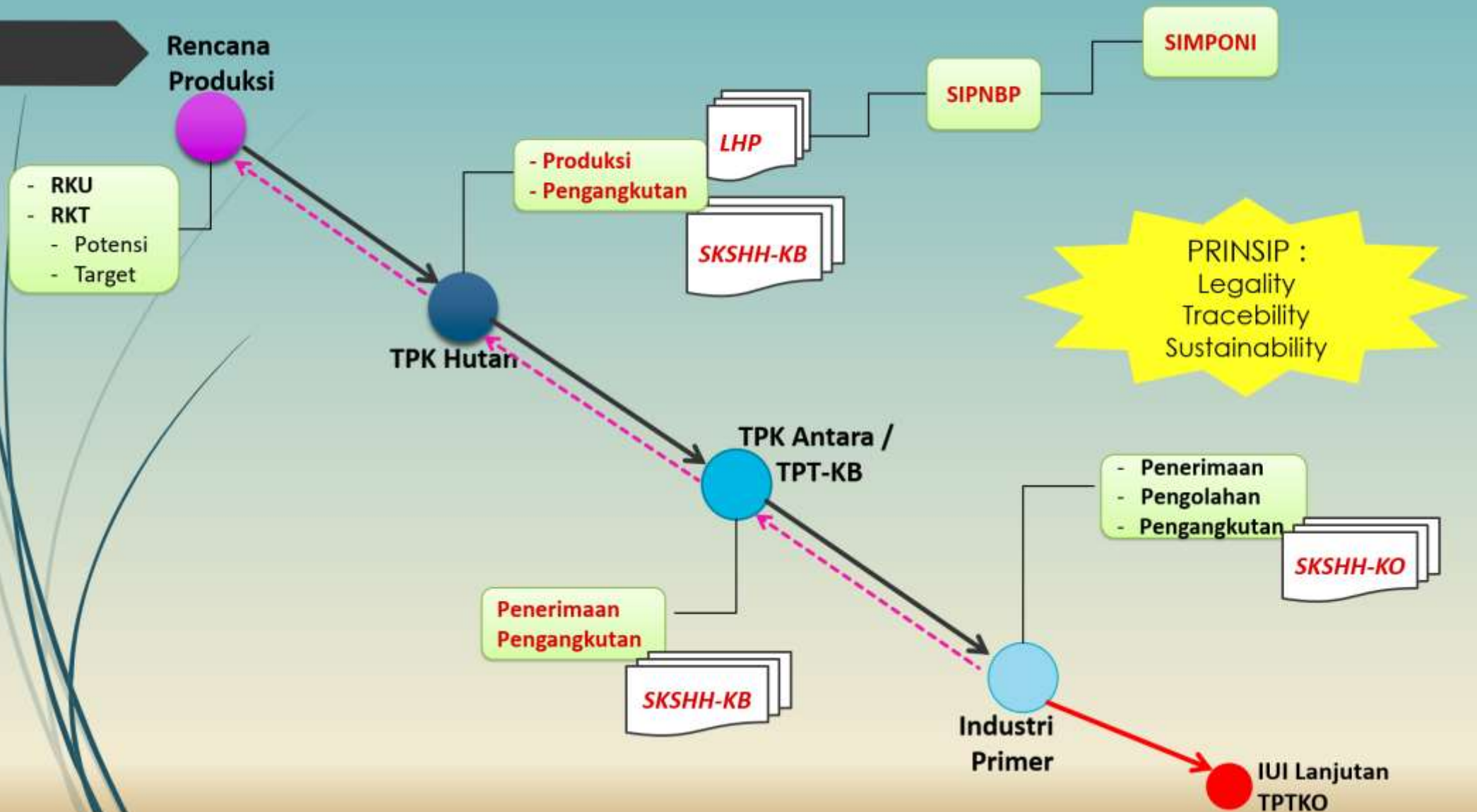
PEMANFAATAN HASIL HUTAN



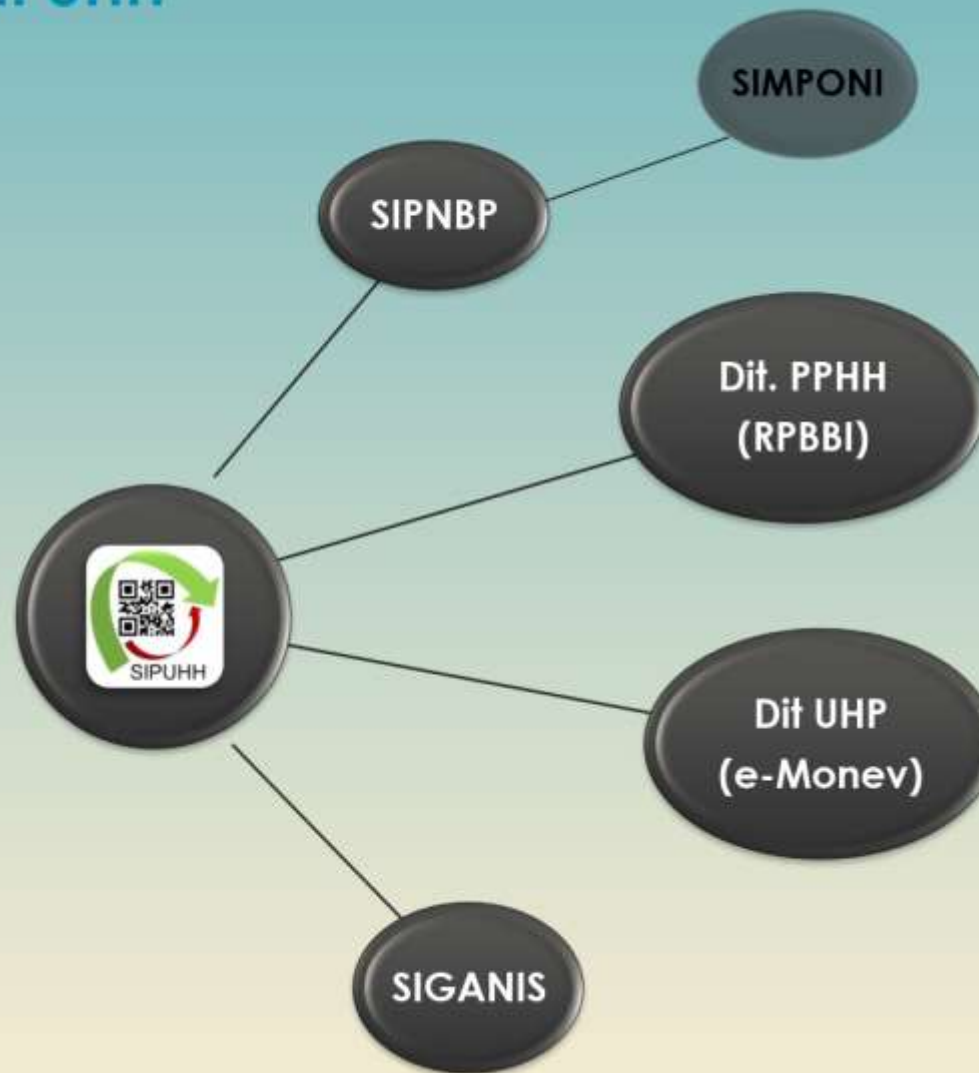
Pemanfaatan Hasil Hutan



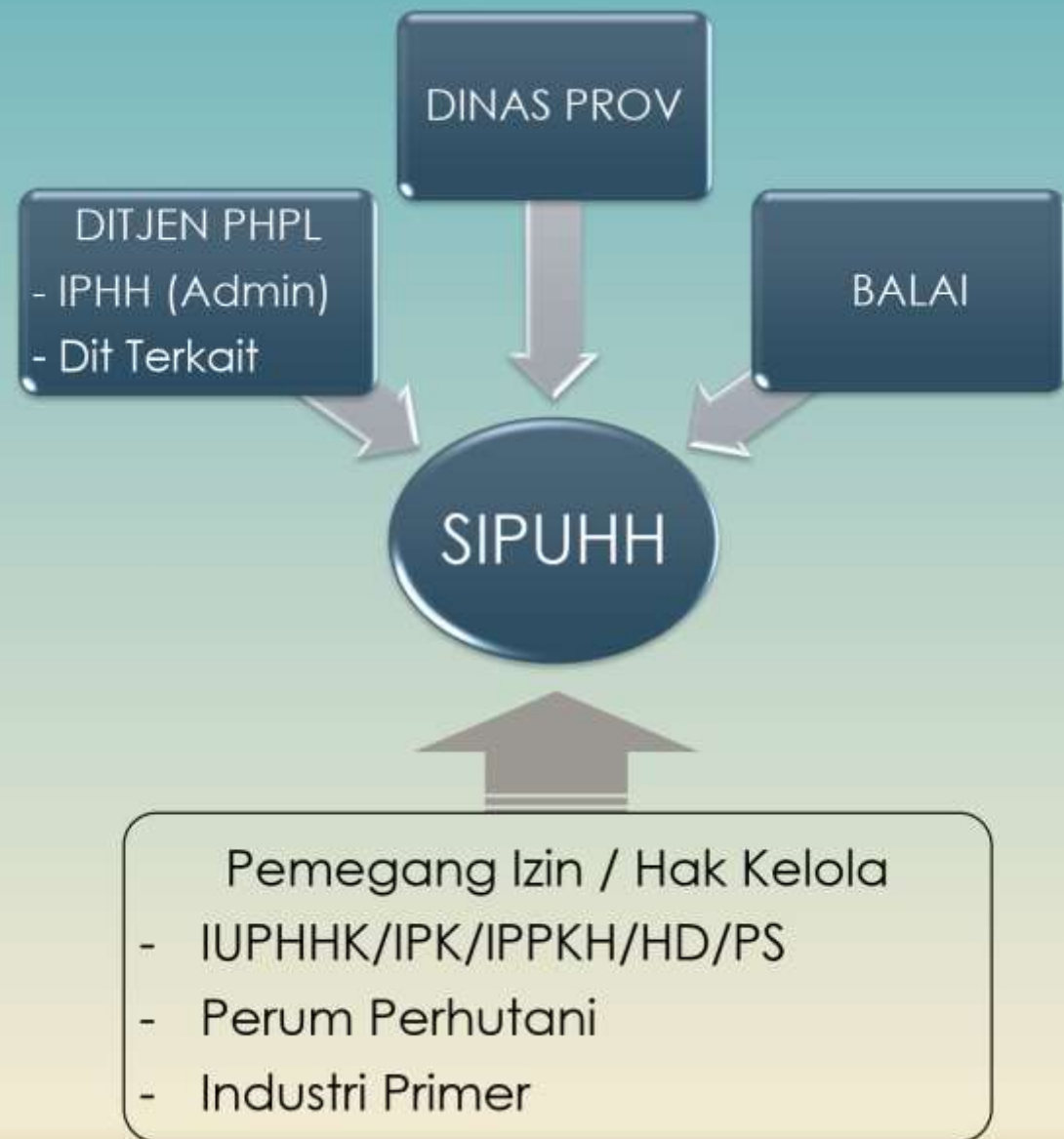
ALUR PUHH



Interkoneksi SIPUHH



HAK AKSES



An aerial photograph showing a dirt road intersection. Several cars, mostly dark-colored, are parked or stopped in the center of the intersection. A group of people is gathered around the cars. The surrounding area is dry and dusty, with some sparse vegetation. The text "Terima" is overlaid in yellow on the left side of the image.

Terima

QOMTHEA2020

Kasih

Lampiran 2. Notulensi Kegiatan



PPI

“Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK & FLEGT-VPA Melalui Pemantauan yang Efektif”

Zoom Meeting
Kamis, 17 September 2020
Pukul 08.45-13.00 WIB

Pembukaan

Kusummah (MC)

Salam! Selamat pagi! Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dan semoga dalam keadaan pandemi ini, kita selalu diberi kesehatan. Hari ini, IFM Fund mengadakan konsolidasi *online* dengan para PI dan pihak lainnya dengan tema penting “Menguatkan Peran PI dalam Implementasi SVLK dan FLEGT-VPA Melalui pemantauan yang Efektif.” Sebelum lanjut ke acara, silahkan isi daftar hadir pada kolom *chat*! Selanjutnya, silahkan Pak Christian Purba untuk membuka acara dan dilanjutkan oleh perwakilan dari FAO-FLEGT Programme.

Sambutan

Christian Purba (Bob) (IFM Fund)

Selamat pagi! Pertama, tentu, kami dari IFM Fund mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak dan Ibu hadir dalam acara yang kami selenggarakan terkait pertemuan konsolidasi para pihak dalam konteks memperkuat peran PI. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber, walau nanti ada narasumber kita yang terlambat. (Menyebutkan satu per satu nama-nama narasumber dan instansi yang diwakili.) Seperti yang sudah disampaikan pada ToR, harapan kita, pertemuan ini sebagai upaya untuk terus memperkuat PI bisa lebih efektif melakukan pemantauan dalam konteks perbaikan

tata kelola, meski fokus pada bagaimana kerja pemantauan dan masukan dari PI, bisa memperkuat pelaksanaan SVLK di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, bahwa posisi atau peran pemantau sudah diatur dalam Permen LHK yang sedang disempurnakan. Bagaimana kita sebagai pemantau memperkuat peran kita, tentu kita sangat membutuhkan akses terhadap data dan informasi sebagai bahan atau referensi yang digunakan untuk memantau, butuh akses jaminan kemanana ketika memantau, serta bagaimana PI memiliki dukungan pendanaan yang berkelanjutan karena peran yang dijalankan strategis dan butuh dukungan yang berkelanjutan. Salah satu yang kami lakukan, acara ini memang bagian dari kerja sama kita dengan FAO-FLEGT Programme. Semoga pertemuan ini saling mengonsolidasikan diri dengan bangun koordinasi dan konsolidasi. Kami yakin PI tak akan bisa lakukan peran efektif tanpa dukungan para pihak, terutama teman-teman pemerintah, LS, dan lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga inilah upaya kami memperkuat PI dalam menjalankan fungsinya. Harapan kami, selain berdiskusi dan berkoordinasi, kita harap teman-teman PI mendapat perspektif baru soal pelaksanaan SVLK dari pemerintah dan teman-teman LS dan pemantau. Tentu, kita juga berharap bahwa dalam pertemuan ini, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, sehingga acara dapat berjalan baik. Harapannya ada masukan atau rekomendasi bagaimana PI bisa lebih punya peran yang konstruktif dalam melaksanakan perannya dan memikirkan mendapatkan kesepahaman atau hal-hal yang kami tindak lanjuti terkait pendanaan. Dalam setahun ke depan, selain yang saya sampaikan tadi, IFM Fund akan susun strategi dan ini bagian dari mandat untuk bangun strategi pendanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Inilah bagian dari bagaimana PI mengonsolidasikan diri untuk bangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Tahun ini, kami tetap berupaya mendukung teman-teman PI melalui dana hibah kecil untuk PI bisa menjalankan fungsinya dan melakukan beberapa konsolidasi di mana PI terlibat penuh dalam pelaksanaan implementasi SVLK. Itu sebagai pengantar saja dan saya berharap proses yang kita bangun ini adalah proses menuju bagaimana kita para pihak sama-sama punya kesamaan dalam mendorong perbaikan tata kelola, terutama memastikan pelaksanaan SVLK berjalan baik di Indonesia.

Bruno Cammaert (FAO-EU FLEGT Programme)

Selamat pagi, semua! Mungkin saya akan minta Ivonne untuk menerjemahkan pembukaan saya hari ini. Jadi, saya ingin memulai dengan menyapa Pak Ruffie dari JPIC, Pak Kosar juga ada di sini.... (Menyebutkan nama-nama narasumber/peserta dan instansi terkait). Selamat pagi, saya Bruno, Koordinator Regional untuk EU-FLEGT yang teman-teman sudah ketahui semua. Saya agak cukup sibuk dengan Zoom dan situasi belakangan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa kalian di Indonesia didukung, termasuk IFM Fund untuk mendukung peran dan jejaring PI di Indonesia. Indonesia bukan hanya satu-satunya negara di dunia yang mengakui keberadaan PI dan mendapatkan dukungan, termasuk melakukan peraturan yang ada. Kita semua tahu bahwa 2016, PI sudah menjadi bagian yang terintegrasi dari SVLK serta memastikan sistem berjalan dengan baik dari pemerintah bersama EU itu mengindikasikan komitmen pemerintah dan pihak lain untuk menghentikan penggundulan hutan dan kami mendukung masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemantauan. FAO telah memberikan dukungan dan kami melihat ada tren di mana sudah mulai melibatkan masyarakat lokal dan Masyarakat Adat, tidak hanya sebagai informan, tapi juga pelaksana investigasi dan menulis laporan PI. Ini sangat penting karena dengan memberdayakan masyarakat, akan menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian dan juga mengurangi adanya kegiatan ilegal yang potensial terjadi di wilayah sekitar mereka sebagaimana yang

dilakukan auditor atau pemantau pemerintah. Saya ingin menggunakan kesempatan ini sebagai penegasan bahwa pembalakan liar atau penggundulan hutan (secara ilegal) adalah bisnis yang sangat serius dan didukung dengan perangkat atau informasi yang sangat terencana. Dan kegiatan pemantauan pun membutuhkan juga informasi, dukungan, sehingga PI juga membutuhkan pengumpulan bukti, informasi, dan komentar untuk bisa dihimpun sebelum laporan itu dipublikasikan. Laporan yang baik menekankan pentingnya peran PI dalam SVLK. Maka, saya berharap PI dapat mencakup dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif dalam penyampaian laporannya, sehingga laporan tidak hanya terfokus pada pelanggaran, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan SVLK. Jadi, IFM Fund menyusun sebuah keberlanjutan pendanaan untuk PI, yaitu mobilisasi, pemantauan independen, di mana di sana tertulis biaya minimum tahunan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PI di seluruh wilayah Indonesia, sekitar Rp9,5 triliun. Estimasi ini berdasarkan minimum 5% dari keseluruhan total operasional bisnis atau unit manajemen yang bisa dimonitor di 17 provinsi kunci. Biaya minimum ini tak mencakup operasional atau pelatihan untuk PI. Dari strategi ini, diajukan beberapa potensi sumber pendanaan, baik dari APBN, donor, sertifikasi, dan lainnya. Hal itu memberikan gambaran bahwa ada kebutuhan yang cukup besar untuk pelaksanaan PI di lapangan dan PI perlu melihat sumber dana potensial yang memungkinkan untuk mendukung kegiatan itu. Kita tak bisa bergantung pada satu sumber yang memungkinkan adanya risiko pada keberlanjutan. Maka, pada kesempatan ini, merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mendiskusikan isu ini dan menemukan solusi yang memungkinkan. Kami telah melakukan studi dan memberi masukan atau ide yang belum final. Kami juga sedang menyusun tambahan ide yang bisa diberikan terkait keberlanjutan. Hal itu bisa didiskusikan lebih lanjut terkait dengan kemungkinan lain dan juga kebijakan. Untuk menutup, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada para donor dan dukungan sebab dukungan mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan pada implementasi SVLK dan dukungan pendanaan bagi PI. Jadi, saya berharap diskusi ini dapat kaya dan menarik serta berjalan lancar. Dan terima kasih, tetap sehat di situasi yang sulit ini.

MC

Terima kasih Pak Bob dan Pak Bruno. Silahkan teman-teman untuk isi daftar hadir! Selanjutnya saya serahkan pada Pak Haryanto sebagai fasilitator (moderator).

Pembahasan

Ir. Haryanto R. Poetro, M. Sc. (Moderator)

Terima kasih dan salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita! Pagi ini, satu jam ke depan, kita punya empat pembicara dan orang penting semua. Pertama, Pak Rofi'ie dan ada juga dari PI, yaitu Pak Kosar. Ada Pak Ahmad dan ada dari GAKKUM. Untuk menyingkat

waktu, masing-masing pembicara diberi waktu 10 menit. Silahkan, pertama, Pak Rufi'ie dulu untuk bisa menyampaikan presentasinya!

Sesi I

“Pelaksanaan FLEGT-VPA dan Implementasi SVLK di Indonesia”

Oleh Dr. Ir Rufi'ie (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK)

Rufi'ie (Rufi)

Terima kasih! Salam! Pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pelaksanaan FLEGT dan SVLK dan saya campur saja keduanya. Kita sudah paham tentang SVLK dan saya tidak mengulangi skemanya seperti apa. Jadi langsung saja pada bagaimana sebetulnya rantai pasokan yang ada di dalam sistem verifikasi legalitas kayu kita. Dari mulai hulu di hutan sampai ke pasar, itu prinsipnya harus terverifikasi legal. Jadi kayu sitaan itu tak boleh masuk ke dalam rantai pasokan. Ini untuk *merefresh* kita saja. Kemudian, ini hasil yang sudah bisa kita dapatkan dengan SVLK. Nilai ekspor kita sudah naik cukup besar, negara tujuan ekspor pun sudah semakin besar hingga 190 jutaan. Ada juga Hongkong dan Taiwan itu sendiri, bukan dibidang negara. Kemudian, furnitur kayu kita yang sering dikeluhkan tak bagus, ternyata untuk Uni Eropa paling bagus. Ini hasil studi Independent Market Monitoring sebagai salah satu *tools* yang ada dalam FLEGT untuk monitoring khusus untuk market. Ini juga untuk beri gambaran yang dibidang SVLK itu merepotkan industri kecil, ternyata menurut data yang sudah kita dapatkan, kenyataannya seperti ini: tetap naik, bahkan di tempat tertentu atau pusat meubel, seperti Jepara, sangat tinggi. Kemudian, ini nilai ekspor sampai kemarin. Jumlah *shipment*-nya untuk seluruh produk, tentu sesuai dokumen legal itu 148 ribu lebih dari Januari hingga kemarin nilai ekspornya sekitar 2/3 dari tahun lalu, semoga sama mengingat Covid-19. Kemudian, dokumen V-Legal, tujuan Uni Eropa FLEGT, juga cukup besar. Nilainya sudah sekitar 80% dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kemudian, ini selama Covid ini, tahun lalu dan tahun ini, ya memang ada penurunan kalau melihat penurunannya terendah kemarin saat puncak Covid di Mei di mana banyak pengiriman tak jadi atau pembatalan atau tak lancar, sehingga turun, tapi Agustus turun dan mulai naik, semoga September tak turun tajam. Kita optimis itu tak terlalu terpengaruh. Lalu ke FLGT, sering kita mendapatkan keluhan, kenapa kita repot dengan itu. Karena, negara lain tidak... Prinsipnya di Uni Eropa, itu regulasi kayu, kalau tidak ada sertifikasi, maka harus uji tuntas dan itu mahal. Kita menawarkan SVLK, maka setelah negosiasi yang panjang sampai sembilan tahun, akhir 2016, kita berhasil dan berhak terbitkan FLEGT License, sehingga tak perlu lagi uji tuntas dan mendapat jalur hijau. Saat ini yang sedang bernegosiasi, yang sudah implementasi dan belum lisensi, negara Afrika, tapi Indonesia tak lagi, tapi dari implementasi ini hanya Indonesia yang sudah lisensi dan Vietnam kemungkinan akan lisensi juga dan negara lain masih negosiasi. Saya dengar Myanmar juga berminat dan belum mulai. Ini sering dikeluhkan kenapa repot sertifikasi produk kayu sebab yang minta hanya Uni Eropa. Memang yang ada kerja sama dengan Uni Eropa saja memang. Namun, Australia sudah punya CSG terkait perjanjian bilateral, Jepang Clean Wood Act meski voluntari. Korea sudah sejak Oktober tahun lalu dan mereka sedang minta akses ke kita untuk cek keabsahan dokumen yang masuk. Amerika, meski tak terlalu peduli, - sebab diserahkan ke bisnis - tapi ada Permendag dan aturan SVLK, maka asosiasi yang kirim surat, minta klarifikasi terkait

dokumen legal. Tiongkok itu tujuan ekspor paling besar dan itu sudah revisi aturan terkait kehutanan yang mensyaratkan untuk tidak beli dan memproses kayu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Menurut aturannya, itu akan berlaku Juli 2020, tapi kami belum dapat perkembangan terakhir karena kami berusaha untuk mendapatkan kerja sama bilateral agar produk kita bisa masuk Tiongkok dengan baik. Sedangkan, perkembangan terkait FLEGT, ada mekanisme *Joint Expert Meeting* 16 Juli lalu dan rencananya akhir 2020 akan dilakukan yang kedua. *Join Implementation Committee* itu setahun sekali dan rencananya akhir 2020 dan belum pasti karena pandemi. Kemudian, hal yang perlu diketahui adalah evaluasi periodik tiap tahun. Tahun ini, sedang dalam persiapan, tapi tahun lalu meliputi enam aspek utama SVLK. Tim evaluasi sudah lakukan perjalanan ke enam provinsi dan 50 organisasi dan menyimpulkan SVLK berfungsi sebagaimana dimandatkan dan tim menyaksikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Evaluasi sedang dalam persiapan dan dilakukan konsultan dari Belanda. Rencananya akan melakukan kunjungan lapangan atau pencarian data mulai Oktober ini hingga akhir Oktober 2020 jika memungkinkan. Drafnya akan selesai Februari 2021. Kedua, yang dilakukan oleh konsultan independen yang tahun ini itu kedua. Yang pertama itu, hanya merumuskan metodologi dan data yang diperlukan untuk *impact monitoring*. Kedua ini kajian sesuai metodologi yang dikembangkan dan data yang dikaji pada pertama itu. Kajian sudah dilakukan dan sekarang dalam proses diskusi dengan tim pendamping dari perwakilan KLHK, EFI, dan lainnya. Kita sedang tunggu hasil diskusi itu. Hasil dari itu akan segera difinalkan, setelahnya dilakukan konsultasi publik. Semoga akan segera dilakukan pasti dengan cara ini melalui konferensi virtual. Sebetulnya ada beberapa hal yang masih perlu data yang saya tambahkan, tapi ini belum masuk (hambatan teknis). Tambahan saja, terkait dengan perkembangan SVLK, terkait regulasinya yang hadir kemarin pasti sudah tahu kita lakukan konsultasi publik terkait Permen LHK terhadap implementasi SVLK. Hasil itu, kami sedang olah dan menunggu masukan tertulis dan semoga segera kita terbitkan. Inti dari revisi itu sesuai arahan presiden, membuat mudah dan murah tanpa mengurangi validitasnya. Kami tetap sesuai referensi ISO terkait sertifikasi dan berkonsultasi dengan banyak pihak agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku di dalam sertifikasi. Saya kira itu dan terima kasih.

Haryanto

Terima kasih Pak Ruffi'e yang banyak menceritakan progres implementasi FLEGT dan SVLK. Ada satu kata kunci penting yang bisa mengakomodasi masukan kita, adalah revisi implementasi SVLK dan kita bisa lihat masukan yang bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Saya langsung saja mengundang Pak Rudi dari Dirjen GAKKUM.

"Penegakan Hukum terhadap Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal dari Laporan Masyarakat (Pemantau Independen)"

Oleh Rudi Napitu, Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) KLHK

Rudi

Selamat pagi semua! Salam! Kami sangat senang ada undangan ini. Intinya adalah bagaimana peran PI untuk memperbaiki tata kelola kayu dari perspektif GAKKUM. Bahan kami ini kami sampaikan dengan banyak kekurangan, tapi kami coba sampaikan. Sebenarnya, dalam tujuan GAKKUM, pertama itu menegakan hukum yang tegas dan adil dan memastikan keamana hidup lingkungan kita baik. Salah satu problema di Indonesia,

adalah adanya pembalakan liar dari berbagai jenis kejahatan lingkungan, salah satunya *illegal logging*. Hari ini kita kita bicara pembalakan liar dan tata kelolanya. Di mana atau apa yang perlu pendekatan terhadap pembalakan liar? Ada dua instrumen, yaitu sisi pencegahan bagaimana meningkatkan budaya taat perusahaan dan individu. Itu banyak peran pemantau untuk tingkatkan budaya ketaatan. Kedua, adalah bagaimana menegakan efek jera dan ganti rugi terhadap pelaku. Ini kemungkinan adalah perusahaan ilegal atau pelaku kejahatan. Di sini, pemantau sebagai sumber informasi. Untuk dapat mencapai itu, maka peran dari PI masuk dalam segmentasi atau sistem GAKKUM dengan penanganan pengaduan. Jadi harus *inline* antara para pemantau dengan sistem GAKKUM dan masuk ke sistem, sehingga kawan-kawan akan dapat *reporting*. Kawan-kawan, kalau tak masuk sistem kami, akan sulit bagaimana meningkatkan peran. Hingga kini, untuk tipologi pembalakan liar, hampir kebanyakan dari masyarakat, orang, kelompok, itu hampir 90% adalah insiatif orang dan kelompok. Kawan-kawan LSM dan PI itu hanya sekitar 5%. Itu bisa kita optimalkan untuk tingkatkan. Kita tahu fokus dari PI ini masih kepada perusahaan yang punya izin, jadi peningkatan ketaatan pada aturan, bukan pelaku. Jadi ini agak beda. Mengenai *illegal logging*, negara kita telah beri amanat pada empat UU. Ini kami usahakan geraknya dengan jerat maksimal, hingga pelaku bisa miskin, termasuk ganti kerugian negara. Jadi kita tak hanya pakai satu saja. Ini adalah sumber daya kami yang tentu kawan-kawan sudah interaksi. Ini di seluruh Indonesia kita ada personil. Tapi, dengan luasnya kawasan hutan kita dan *remote*-nya lokasi pembalakan liar, tentu peran PI menjadi signifikan bersama GAKKUM mencegah pembalakan liar. Selama lima tahun ini, pembalakan liar itu salah satu kasus yang paling besar yang kami tangani dibandingkan lainnya. Kami sampai kini telah melakukan 536 operasi pembalakan liar di dalam kawasan hutan maupun peredaran atau industrinya. Dari kasus itu sebagian sudah masuk pengadilan dengan jumlah hampir 37 ribu kubik kayu bulat dan olahan. Ini yang kami buat jadi barang bukti. Hasil tangkapan tak jadi barang bukti karena terlalu *remote* dan itu kami musnahkan dan itu lebih besar dari yang kami jadikan barang bukti. Jadi ada pembakaran yang kami lakukan itu sebab kayu tak bisa dijadikan bukti, jadi dihancurkan. Ini adalah barang bukti yang masih banyak. Sebelum bicara peran, kita bicara problematika. Dari gambaran pemetaan itu, di berbagai daerah, kita banyak melakukan perbaikan dengan adanya SVLK dan itu diakui. Banyak dari kotak itu telah tak banyak probelmatikanya, tapi masih ada. Seperti, perbandingan harga, fasilitasi industri, dan lainnya. Bicara tentang problematika itu, termasuk peran banyak pihak, bagaimana peran PI. Apakah PI bergerak di perusahaan legal? Ranah pemantau lebih banyak ke perusahaan, seperti fasilitator. Untuk problematika itu, kami simpulkan juga bahwa pembalakan liar saat ini terjadi di dua sisi: hulu dan hilir. Di hulu, ada banyak hutan itu jadi IPK, itu tak masuk dan akhirnya jadi kayu tadahan, termasuk untuk aktivitas pembukana kebun, tambang, dan lainnya. Ada lagi, jual beli bahan baku. Ini yang terjadi. Kemudian, dari kayu itu bergerak sampai ke hilir, saat ini terjadi legalisasi kayu ilegal dengan *laundry* kayu dengan beberapa kali tahap perpindahan, ternyata bisa jadi kayu ilegal. Contohnya, kayu diangkut ke industri primer, campur bahan baku, dan dikeluarkan lagi, jadi dokumen bergerak dan kayu jadi legal sampai ke penerima penampung kayu atau industri lanjutan yang tak masuk sistem kita. Akhirnya, masalahnya kemampuan kawan pemantau untuk lakukan treking, itu terbatas dan mungkin kemampuan kawan-kawan PI hanya dalam periode tertentu. Dulu di Kehutanan ada pengawas P3KB, itu peran ada di pemantau. Dulu pengawas pemerintah di lapangan setahun hari per hari, tapi pemantau tak begitu. Jadi ada perbedaan, sehingga terjadilah kasus itu. Masalahnya, pemantau itu tidak masuk dalam sistem kita, jadi tidak *real time* dan tak bisa lihat masuk sistem dan laporan juga tak masuk secara *online*. Ini yang harus kita

bangun, sehingga teknologi itu ada. Ini oleh KLHK sedang dibangun dan semoga PAPL dan GAKKUM bisa masukkan kawan-kawan pemantau. Makin banyak yang berkontribusi pada sistem, maka akan lebih baik. Ini tantangan pemantau. Jadi, ketika diharapkan perannya, ya saat ini demikian. Ini adalah pendekatan di hulu yang kami banyak dibantu pemantau. Kasus di Papua, kami dibantu Kaoem Telapak. Surabaya juga kerja sama dengan JPIK yang bantu kami awasi aktivitas di sana. Jadi di hulu kami dibantu pemantau dan lainnya, termasuk LSM. Hilir juga dibantu oleh JPIK. Tapi, dari dua kasus yang dapat itu, sebenarnya, kawan-kawan itu kontak person atau dekat, bisa beri itu, tapi kawan-kawan PI belum masuk dalam sistem kita. Lainnya, kami sadari bahwa kami dapat pelajaran penting bahwa penegakan hukum itu efektif. Kami tangkap banyak dan itu *shock therapy* dan efektif turunkan tekanan pembalakan liar di Papua. Tapi, itu tidak cukup dan harus ada peran independen itu pemantau untuk bangun budaya kepatuhan sebab pemerintah itu tak lagi *in charge* ke *public sector*. Ke industri itu, tak ada lagi pemerintah. Sebab, pemerintah tak secara langsung ada di industri, maka budaya kepatuhan harus dibangun dengan kawan-kawan pemantau. Kemudian, oleh GAKKUM lebih tingkatkan efek jera dengan pendekatan hukum. Ketiga, peran PI adalah kepedulian dari publik dan sektor dan kawan-kawan LSM terhadap kondisi lapangan. Kami agak beda pembicaraannya, kami tak akan bicara tentang agar ekspor berkesinambungan, tapi hutan kita berkelanjutan dan industri kehutanan juga berkelanjutan dan citra Indonesia bukan pelaku kejahatan. Kemudian, dalam hal pembangunan penegakan hukum yang efektif tak bisa berdiri oleh kami sendiri. Bahwa pemerintah melalui Bu Siti, sangat *concern* dalam pembalakan liar atau kejahatan lain, jika dibandingkan dengan lainnya ya agak mirip ke depan. Kita harap ke depan lebih baik, tapi kepemimpinan yang kuat kita dorong terus. Kita telah beberapa kali rapat untuk penyelesaian masalah pembalakan liar secara permanen, termasuk karhutla dan kasus lain, jadi parlemen kita juga punya kesadaran yang cukup. Saya khawatir itu lembaga peradilan kita. Ada kasus yang mendapatkan putusan yang aneh. GAKKUM mendorong lembaga peradilan untuk lembaga pelatihan, jadi mengajak lembaga lain untuk bisa memahami substansi hukum kejahatan kehutanan. Kita juga penuhi jejaring dan kerja kolaborasi. Di sini, peran dari PI sangat kami perlukan, termasuk hal yang utama dalam pemberantasan pembalakan liar. Maka, sistem yang dibangun menjaring PI, termasuk kerja sama dengan ini untuk bantu penyelesaian masalah dan ini kolaborasi dan mendorong perbaikan peraturan yang bisa percepat pembenahan tata kelola kehutanan. Kami terima kasih dari FAO yang bantu untuk bangun sistem GAKKUM melalui citra satelit untuk perkuat sistem di GAKKUM untuk melakukan sistem early warning pada perubahan tutupan lahan dan aktivitas pembukaan kawasan hutan di lapangan. Itu akan kami kompilasi dengan sistem terkait kapasitas kami yang terbatas dan juga ruang dan anggaran serta daerah-daerah yang remote itu sulit, maka harus ada sistem yang sangat kuat yang seperti artifisial intelligence untuk hukum dan bisa dimanfaatkan PI. Itu tak ada masalah untuk berbagi sepanjang untuk kebaikan bersama dan hutan lestari. Kami harap juga PI bisa sering *sharing* data hasil pemantauan. Dengan data yang banyak dan *terupdate*, kita bisa dapat data yang hampir mendekati faktual di lapangan. Maka, skema penyelesaian pembalakan liar, sebagai wacana konsep kami, kami bagi ke dalam tahap pencegahan, pengawalan, penguatan tata kelola, dan penegakan hukum. Pencegahan kami harap peran masyarakat di sekitar hutan bisa aktif. Kami akan bangun mitra polhut dan kami perkuat paralegal dan kami harap kawan LSM bisa bantu untuk membangun paralegal di sekitar kawasan hutan untuk masalah kehutanan, baik pembalakan liar, TSL, tambang atau aktivitas ilegal di hutan. Kita sednag lakukan pelatihan dan sudah 90 orang. Sangat penting dalam penyelesaian pembalakan liar

itu upaya pencegahan yang kolaboratif dan berkesinambungan. Kemudian, penguatan tata kelola, kami optimalisasi sistem SVLK. Dalam konsep kami, ini sudah baik dan semoga bisa dikembangkan lagi. Tapi, sistem adalah seperti suatu manusia yang bergerak, sistem SVLK ini, selalu dikembangkan. Terakhir, juga dikerjasamakan dengan Kemenerindag dan lainnya. Memang ini harus, tapi jangan lupa kawan PI harus masuk dalam sistem dan ambil peran. Apa dan bagaimana bentuknya, harus dibicarakan. Jadi kita bicara dalam satu ekosistem dan sistem. Kita nanti angkat data dan hal-hal lain, punya pemahaman yang sama dan konsep dan solusi yang sama. Lalu pengawasan dan kepatuhan, kawan PI dengan masalahnya, kita mesti bangun sistem dalam perspektif pemerintahan. PI terus harus ada, bisa pendekatan melalui sistem atau lain. Tapi, harus ada. Ini meningkatkan kepatuhan! Kami punya ribuan kubik kayu sebagai bukti dan kami musnahkan, kalau itu bisa dicegah kan bagus. Tapi karena kurang kapasitas untuk mencegah pembalakan, ya akhirnya terjadi. Kemudian penegakan hukum, kami ajak teman-teman PI dalam hal surveillance. Lainnya tim GAKKUM yang melindungi substansi umumnya. Jadi hanya pada *early warning system* dan peran PI. Terakhir, kami sedang membangun ekosistem penegakan hukum. Ekosistem itu salah satu titik di lingkaran utama, adalah public sector. Kami tetap memandang sangat penting peran PI untuk membantu GAKKUM melakukan upaya perbaikan, baik pencegahan, pengawalan, maupun penindakan. Kami harap kita selalu bicara ini untuk membangun sistem bersama, jadi kita masuk dalam sistem bersama. Semoga tata kelola kehutanan kita akan lebih baik dan tak perlu lakukan penangkapan kayu di mana pun itu, baik di hutan atau kapal, sehingga nilai negatif dari aktivitas ini tak mencorengi usaha kawan yang legal. Terima kasih.

Haryanto

Terima kasih, Pak Rudi, menarik dan krusial terkait PI. Ada beberapa *highlight* yang jadi catatan penting, yaitu PI itu perannya masih kalah dengan masyarakat untuk beri informasi penegakan hukum dan itu terjadi karena PI lebih lekat pada sistem PHPL, tapi tak masuk sistem penegakan hukum. Jadi peran PI dalam konteks penegakan hukum terkait PHPL itu menjadi isu kita. Saya langsung meminta Pak Kosar untuk bisa menyampaikan presentasinya.

“Pemantauan Independen dalam Implementasi SVLK”

Oleh Kosar, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Kosar

Terima kasih dan selamat siang! Saya akan mencoba untuk sedikit berbagi terkait perkembangan aktivitas PI yang telah dilakukan kami, khususnya kami sebagai PI. Seperti yang kita ketahui, kita telah diakui dalam sistem. Meski ada kekurangan seperti yang disampaikan Pak Rudi. Kita sebagai PI, memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem SVLK. Beberapa hal telah banyak kita lakukan dan saya pikir kita sudah tahu terkait dasar hukum sebagai PI dan sudah direkognisi dalam sistem dan kita sudah banyak melakukan beberapa aktivitas dengan melihat atau mengimplementasikan hal di lapangan. Kami informasikan bahwa saat ini JPIK dengan anggota lebih dari 470 orang dari Aceh sampai Papua dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera dan ada kawan-kawan lain yang tergabung dalam Aliansi Anti-Mafia Hutan yang telah banyak bantu pemerintah mengawasi atau

memantau kinerja dari pemilik izin atau terkait tata kelola kehutanan. JPIK memiliki tiga aktivitas besar, di antara peningkatan kapasitas dalam hal ini kami telah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas untuk masyarakat lokal, terutama Masyarakat Adat dan masyarakat sekitar konsesi, ada lebih dari 500 orang yang pernah kami latih untuk pemantauan ini, termasuk juga internal anggota kami yang berada di provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, kami melakukan pemantauan, dalam konteks implementasi SVLK, dan juga pemantauan *beyond* SVLK, yaitu terkait dengan kehutanan dan pemantauan tentang perkebunan sawit. Kami juga aktif dalam diskusi membangun koordinasi dan konsolidasi dengan pihak lain, terutama pemerintah dan kami banyak memberikan masukan dalam perbaikan peraturan yang terkait dengan SVLK. Seperti yang tadi disebutkan bahwa ada pembahasan terkait dengan revisi Permen LHK 30. Kami selama ini telah melakukan pemantauan dalam hampir satu dekade ini ada 46 konsesi dan industri, juga pemantauan di beberapa taman nasional dan hutan lindung. Untuk 107 perusahaan yang tersebar di berbagai provinsi, telah kami laporkan ke GAKKUM dan penegak hukum juga lembaga sertifikasi terkait skema sertifikasi dan K/L terkait. Melihat sistem saat ini, tentu yang sudah tersertifikasi untuk industri saja, data KLHK sudah lebih 3 ribu industri yang telah memiliki sertifikat atau ada HPH atau HTI hampir 500 unit yang juga telah tersertifikasi. Kalau dibandingkan jumlah pemantauan, hanya kurang dari 2% dari seluruh perusahaan. Jadi ini terkait dengan kredibilitas SVLK. Tentu, kita akui bahwa kita tidak bisa mengecek satu per satu perusahaan. Kalau kita melihat perbandingan jumlah perusahaan dan pemantauan itu ada kesenjangan yang besar. Ada hal-hal yang semestinya menjadi *concern* kita bersama pada bagaimana kita meningkatkan jumlah pemantauan dengan dibarengi efektivitas pemantauan sendiri. Kami akan sangat berdampak jika menindaklanjuti laporan. Banyak yang sudah kita laporkan dan sebagian selesai dan ditangani dengan baik, tapi lainnya masih belum ditangani. Ada beberapa capaian dan rencana aksi bersama antara Pemerintah Indonesia dan EU dalam hal menindaklanjuti dari beberapa laporan yang telah kami kirimkan dan kami publikasikan. Pada GIC keenam, saat itu ada laporan terkait implementasi SVLK selama tiga tahun. Para pihak menyepakati beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan menjadi catatan pelaksanaan SVLK, yaitu soal ketelusuran kayu, lalu efektivitas atau peningkatan penegakan hukum, dan soal keterbukaan informasi publik yang hingga saat ini masih ada kendala dalam hal dapat data dan informasi, terutama yang terdapat di dalam data terkait kayu serta terkait dengan penanganan laporan GAKKUM, meski ada prosedur tertentu bahwa penanganan itu ada yang tidak bisa dipublikasikan karena proses dan kami memahami. Tadi pak Rudi katakan, menurut GAKKUM, PI belum *inline* secara penuh dalam sistem penegakan hukum, termasuk KLHK, ini tentu menjadi peluang karena saat ini sedang ada pembahasan revisi peraturan yang tadi disinggung. Bagaimana revisi Permen 30 itu tidak hanya mengatur PHPL, tapi Dirjen GAKKUM untuk pelaksanaan implementasi SVLK, termasuk mengatur direktorat lain, seperti Planologi yang punya data spasial. Kemudian, penting juga dalam peraturan itu mengatur terkait mekanisme yang jelas tentang pendanaan yang bisa didapatkan oleh PI. Dalam rencana aksi tertulis jelas bagaimana agar pendanaan itu bisa ditindaklanjuti. Ini sudah berjalan dua tahun dan sudah sepakati itu, namun kemudian, PR bagi Pak Bob yang memimpin ini. Tentu, kami tak bisa berdiri sendiri tanpa dorongan yang kuat bersama dan tanpa adanya willingness dari kementerian atau lembaga sertifikasi. Selama ini, selalu dibahas soal insentif atau kemudahan. Tapi, itu hanya berlaku bagi asosiasi, tapi bagi PI ini perlu jadi perhatian bagaimana kemudahan itu bisa didapatkan terkait data dan informasi serta mendapatkan sumber pendanaan untuk kegiatan pemantauan. Ini akan sangat membantu dalam

meningkatkan efektivitas pemantauan, termasuk pemantauan kita. Saat ini sudah ada FAO dan pemantau dalam membangun mekanisme untuk PI. Dan sudah berjalan berbagai kajian terkait pembangunan sistem pendanaan melalui *trust fund*. Tapi, saya pikir ini akan lebih konkrit jika diatur dalam Permen LHK terkait mekanisme yang pasti. Kemarin sempat ada wacana bagaimana PI bisa mengakses dana dari kegiatan sertifikasi dan lainnya. Saya pikir itu baik untuk kita diskusikan di kesempatan ini. Terakhir, dalam melakukan aktivitas, ada beberapa hal yang jadi PR yang harus diperbaiki. Dan tantangan soal legalitas, tentunya, di mana ada kayu dari sumber yang tak jelas, bahkan dari taman nasional atau suaka margasatwa. Kemarin, ada laporan terkait kasus di Riau yang proses penanganan sudah dilakukan, termasuk oleh kepolisian. Ada beberapa hal yang menjadi *concern* bagi kita bersama soal transparansi dan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk koordinasi yang mungkin harus ditingkatkan antara kementerian dan internalnya, misalnya PHPL dan GAKKUM yang bisa efektif kalau sistem terintegrasi, termasuk dengan PI. Kredibilitas penilaian, tentu, soal kompensasi... Di mana ada perusahaan yang selama ini atau oleh lembaga sertifikasi dicabut, tapi bisa pindah ke lembaga sertifikasi lain. Ini mestinya menjadi perhatian kita bersama dengan lembaga sertifikasi dan ada beberapa hal yang harus ada mekanisme pengawasan yang diatur jelas. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat penyelidikan dengan rentang setahun atau dua tahun sekali. Ada beberapa hal di tingkat tapak yang jadi persoalan terkait kepastian tenurial. Ada beberapa kejadian dan banyak konflik sosial dan lahan dan pelanggaran HAM yang terkait dengan pentingnya peningkatan aspek sosial dalam standar penilaian yang kebetulan jadi tantangan sebab sedang direvisi peraturannya. Terkait kinerja pemilik izin, pertanggungjawaban izin yang didapatkan perusahaan, harus dipastikan bahwa pemilik izin bisa menjaga dan mengamankan konsesinya dari kebakaran hutan, termasuk gambut di area lindung dan perambahan yang dilakukan oknum yang sangat mengganggu sekali terhadap kredibilitas SVLK atau sertifikat pemilik izin. Terakhir, terkait PI, sekali lagi, ada tiga hal yang menjadi sorotan kami, yaitu terkait jaminan akses data dan informasi; terkait *security* yang harus jadi perhatian bersama sebab pekerjaan kami memiliki risiko yang tinggi dan penting bagi kita jika ada hal tertentu terjadi seperti ancaman atau intimidasi itu harus jelas penanganannya; kemudian terkait jaminan keberlanjutan pemantauan di mana kami berharap di momen ini di amana sedang ada revisi peraturan, jika disepakati bersama, dan diatur secara jelas terkait mekanisme yang detil untuk implementasikan hal tersebut. Terima kasih atas kesempatannya.

Haryanto

Terima kasih, Pak Kosar, ini kira-kira menggambarkan progres *report* dari PI di bidang kehutanan. Ada empat isu krusial yang perlu dicermatai, dukungan pendanaan, keamanan PI ketika bekerja di lapangan, akses data dan informasi, dan laporan PI itu sendiri yang kelihatannya ruang mulai terbuka dengan adanya kesadaran pengintegrasian PHPL dan GAKKUM dan ada ruang revisi peraturan dan penegakan hukum untuk kita identifikasi untuk bisa masuk dalam sistem revisi. Saya kira ini perlu kita diskusikan bersama. Saya mohon Pak Akhmad untuk bisa sampaikan presentasi.

“Tantangan Menjaga Kredibilitas dalam Proses Penilaian dan Verifikasi SVLK”

Oleh Akhmad Ayamaru, Ketua Forum SVLK

Akhmad

Salam! Sesuai tema acara hari ini, kami sebagai bagian yang ada dalam sistem akan mencoba memaparkan secara singkat hal-hal yang terkait dengan tema pada hari ini tentang menjaga kredibilitas dalam proses penilaian dan verifikasi SVLK. Ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Proses verifikasi ada kredibilitas dan ada peran para pihak untuk jaga itu. Kita tahu sertifikasi adalah prosedur di mana pihak tertentu beri jaminan suatu produk atau proses atau jasa sesuai standar tertentu yang sudah disepakati. Pihak ketiga ini kita sebut lembaga sertifikasi. Saat ini ada 17 lembaga penilai PHPL dan 27 lembaga verifikasi legalitas kayu. Dalam proses sertifikasi, kami dipastikan tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap klien yang kami sertifikasi. Di dalam proses itu, kami harus terapkan kebijakan non-diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, kami diawasi PI. Jadi, sebenarnya tiga poin itu adalah poin yang memastikan hasil proses sertifikasi kami kredibel. Saya ingin menyatakan pentingnya peran PI dalam proses sertifikasi yang kami lakukan. Jadi PI mulai bekerja ketika melakukan sertifikasi atau akreditasi terhadap kami. PI juga melakukan pemantauan terhadap kerja kami dan klien kami, termasuk saat klien memegang sertifikat. Sistem ini tidak ada kredibel ketika tidak ada PI. Jadi kredibilitas hasil sertifikasi kami, juga ada dalam internal kami, kami harus memiliki tanggung gugat dan keuangan. Kami harus memiliki data yang cukup ketika ada persoalan dari proses sertifikasi yang dilakukan. Kami sediakan program ketersediaan informasi kepada publik. Dalam prosesnya, kami juga punya sistem bagaimana menjaga kerahasiaan. Jadi poin penting itu juga yang mendukung kredibilitas hasil sertifikasi. Jadi kredibilitas hasil itu seperti yang tadi disampaikan, tak hanya bisa dijamin lembaga sertifikasi, meski kami secara internal punya prosedur jaga kredibilitas itu. Keberadaan berbagai pihak, menjadi keniscayaan dalam menjaga hasil sertifikasi. Dalam konteks itu, kami menaruh harapan besar terhadap aktivitas pemantauan yang dilakukan PI, juga hasil penilaian yang dilakukan. Jadi itu proses penting untuk jaga kredibilitas hasil sertifikasi kami. Sekali lagi, kehadiran PI dalam proses ini adalah pula sebuah keniscayaan untuk memastikan kredibilitas hasil itu bisa terjaga atau terjamin. Diagram ini sengaja saya sampaikan untuk sekaligus klarifikasi apa yang disampaikan oleh Kosar. Jadi PI itu bekerja kalau di sistem yang ada, adalah waktunya saat penelitian sertifikasi awal hingga penilaian. Dari penilaian satu ke yang lain. Di dalam sistem yang kita punya ini, setelah sertifikat diterbitkan, pengawasan itu adalah setahun setelah dilakukan penilaian. Jadi, selama satu tahun sebelum itu, tidak ada kewajiban kami untuk melakukan pengawasan. Untuk itu, kehadiran PI, dalam prosedur yang ada, maka menjadi keniscayaan sebab ada kekosongan waktu kegiatan kami sebelum dilakukan penilaian ini. Untuk itu, kegiatan PI dalam memastikan bahwa sertifikasi yang kami lakukan kepada klien itu bisa terjaga atau dalam proses setahun ini, ada aktivitas klien kami yang melanggar sertifikat yang kami berikan. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Kejadian-kejadian yang tadi dijelaskan GAKKUM, terjadi pada periode saat mereka memegang sertifikat sebelum penilaian dilakukan. Jadi kehadiran PI adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya bahwa kami memahami betul kendala yang dimiliki oleh teman-teman PI. Selain akses terhadap informasi, juga ada hal lain yang mereka hadapi. Jadi pemantauan ini harusnya berlanjut. Untuk bisa berlanjut, mereka perlu pendanaan. Sistem pendanaan oleh PI ini masih belum jelas hingga kini. Kalau kami melakukan sertifikasi dibiayai klien atau pemerintah. Sementara PI dalam aktivitas pemantauannya, mereka di dalam sistem ini ditetapkan ada, tetapi ada keterbatasan pendanaan. Beberapa hal yang saya jumpai, misalnya di dalam proses sertifikasi ada langkah yang disebut konsultasi publik. Di dalamnya, PI adalah bagian yang dibutuhkan, tetapi selama proses itu kami lakukan, mungkin 99% yang terjadi adalah ketidakhadiran mereka. Saya menduga ada keterbatasan dari personal yang dimiliki PI dan kemungkinan alokasi

sertifikasi kami yang cenderung remote, jadi untuk menuju lokasi itu membutuhkan dana dan jadi kendala bagi PI. Selain itu, masih terjadi juga teman-teman PI dalam menyampaikan hasil pemantauan itu sering tidak seperti yang diminta dalam prosedur atau aturan yang disepakati. Jadi itulah hal-hal. Acara ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pemantauan yang dilakukan PI sebab bagi kami kehadiran PI adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan kredibilitas hasil sertifikasi kami bisa dijaga dengan kehadiran PI. Tantangan kami dalam menjaga kredibilitas sertifikasi bersumber dari komunikasi antar-pihak di dalamnya dan komunikasi yang baik adalah jawaban. Sebelum saya akhiri paparan saya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mendukung untuk memastikan pemantauan independen bisa berlanjut. Kedua, adalah bagaimana menggunakan dana yang bersumber dari proses sertifikasi, salah satunya pembiayaan dari penerbitan dokumen legal. Kami sempat bahas itu dalam forum kami, prinsipnya kami tak keberatan dengan rencana itu, tapi dari forum menyatakan selama mekanisme bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, semua jelas dan proses ini tak menyebabkan kami di lembaga sertifikasi terjatuh masalah karena ada proses itu. Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan salam.

Haryanto

Kalau lihat waktu, kita sudah lewat panjang sebab ini sudah empat pembicara. Jadi kita coba presentasi dulu saja ya? Nanti kita lihat waktu tersisa untuk diskusi. Saya langsung saja mengundang presenter berikutnya. Jadi diharapkan bisa singkat.

Sesi II

“Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari APBN/D atau Sumber Sah Lainnya yang Tidak Mengikat (V-Legal)”

Oleh Sigit Pramono, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK

Sigit

Selamat siang dan salam! Saya sampaikan paparan bagaimana kita identifikasi peluang pendanaan PI melalui APBN/D dan biaya penerbitan V-Legal. Pak Ruffie tadi sudah sampaikan dasar hukum implementasi SVLK, tapi saya garis bawahi pendanaan pemantauan independen diakomodir dalam perubahan peraturan Perditjen PHPL yang menyangkut isu pendanaan dan keamanan. Saya ingin *highlight* pemantauan independen dari hulu ke hilir terkait sertifikasi PHPL, legalitas kayu, *due diligence* impor, dan sebagainya. Ini menjadi harapan.... Dan substansi yang luas dan kondisi kita yang luas.... (Suara terputus.) Tadi tersebut murah dan mudah bagaimana caranya serta ada kendala pemantauan terkait akses data.... Banyak hal, termasuk masalah penegakan hukum yang tadi sudah disebut. Ada *traceability* dan masalah pengadaan barang dan jasa, insentif di mana pelaku usaha yang berkomitmen jadi punya kesempatan saing yang rendah karena biaya. Untuk diskusi kita menyangkut kendala PI, khususnya masalah biaya. Terkait transparansi kita, meski tadi banyak hal yang harus diperbaiki, itu menentukan kredibilitas sistem. Kita juga terima umpan balik.... Jadi cakupan PI yang sangat luas wilayahnya dan dari sertifikasi, penerbitan dokumen dan lainnya itu sudah disebut Pak Kosar tadi. Saya coba *highlight* sumber pendanaan untuk CSO, pemerintah itu dari APBN/D, sumbangan dari pemerintah luar negeri, donor, lembaga pembangunan, donasi korporasi dan individual, juga penghasilan mandiri CSO tersebut. Ini tadi sudah saya sebut pendanaan itu sudah diatur dalam Perditjen

mengenai pengembangan biaya mandiri untuk pendanaan yang kemungkinan dari APB/D dan pewalian serta sumber lain yang tak mengikat. Jadi yang sudah ada, setahu saya, ada *support* dari FAO, Ford Foundation, dan lainnya. Provinsi itu ada tiga baris yang saya kasih tanda tanya, ada *trust fund*, donor ada, korporasi apakah sudah ada CSR dan APBN/D? Itu setahu saya belum ada. Jadi nanti bisa dikupas dari Badan Pengelola dana Lingkungan Hidup, apakah itu dimungkinkan dari peraturan yang ada, kawan-kawan PI bisa dapat alokasi pendanaan pemantauan independen. Menyangkut biaya penerbitan dokumen V-Legal, juga. Ini yang sudah ada diterapkan saat ini, bahwa APBN sudah dipakai untuk biaya pendampingan dan sertifikasi IKM. Ada di KLHK, Kemenperin, Pemda Jatim, meski jumlah tak besar. Penguatan untuk sistem legalitas kayu dari APBN KLHK, terkait diskusi konsultasi publik, ada mandat baru di mana IKM perlu didukung pembiayaan fasilitasi penerbitan V-Legal. Itu juga diakomodir dalam revisi Permen LHK. Kita juga singgung masalah mandat yang ada bahwa Perditjen juga atur pemantauan independen dimungkinkan dalam APBN/D. Itu belum coba kita upayakan. Jadi barangkali nanti disampaikan ini momentum bahwa dengan mandat tersebut, penerbitan V-Legal untuk IKM, bisa sekaligus cantolkan mandat lain yang perlu dikawal. Kita harus pintar untuk sampaikan justifikasi terkait kedaruratan. Ini pernah kami ajukan saat kami ajukan pembiayaan sertifikasi IKM sebesar Rp20 miliar. Kita sampaikan IKM sangat terkendala, sehingga tak bisa melakukan ekspor, sehingga persetujuan itu muncul. Kondisi darurat saat ini bahwa dalam rangka penanganan Covid, itu semua disetujui, sehingga anggaran SVLK juga dipotong habis, dan bagaimana kemas itu. Catatan yang perlu diperhatikan adalah alokasi kita dibatasi pagu anggaran. Dan pengurangan berdampak pada pengurangan pada Eselon lain. Jadi mengacu pada prinsip kedaruratan. Kalau menyangkut penyelamatan ekonomi bisa masuk. Masalah lain, anggaran APBN itu harus dibuat sebelum tahun H, jadi visi harus ke sana dan kami pikir perlu terobosan untuk pendanaan SVLK IKM, sehingga Bappenas yang datang tanya perlu berapa. Ini contoh yang tadi kami sampaikan terkait masalah ketidaktuntutan kita tentukan skala prioritas. Untuk SVLK yang kita kawal itu anggaran itu Rp4 miliar setelah pemotongan Covid. Ini hanya 0,2% dari anggaran Ditjen PHPL - yang lebih banyak untuk isu rehabilitasi dan konservasi. Jadi ini barangkali yang penting bagaimana terobosan untuk kita ajukan APBN ke Bappenas dengan memposisikan poin atau aspek SVLK masuk dalam program prioritas nasional. Barangkali V-Legal bisa disertakan PI didukung di sana. Ini sekilas menyangkut (pada *slide*) mengenai dokumen V-Legal, itu identik dengan lisensi Uni Eropa sejak 2016, terus poin berikutnya, sejak 2013 sudah terbitkan 1,3 juta dokumen lisensi legal dan FLEGT. Rata-rata kita satu tahu sekitar 170 ribu dokumen lisensi FLEGT. Jika per lembar Rp100 ribu, jika nanti disepakati untuk penerbitan legalitas kayu dan asosiasi yang kena dampak, dengan pengenaan pemantauan, harga bisa naik. Jika 0,1% saja itu bisa dihitung. Lalu, ini jumlah penerbit lisensi kita ada 6 orang yang sedang ada proses penambahan.... Saya memancing diskusi ini terkait pendanaan dari dokumen V-Legal, terkait sifat yang saya kutip, ini masuk kategori mana? Sebab, ini biaya transaksi B to B. kalau pihak yang bayar, asosiasi atau pelaku usaha, untuk beri servis pelayanan penerbitan, milik lembaga sertifikasi kayu. Jadi jika ada pendanaan dari sana, ini donasi perusahaan? Sehingga perlu komunikasi apakah lewat MoU atau sukarela atau lainnya. Saya tidak berpretensi. Saya juga bingung. Kedua, para PI memantau sejak akreditasi, hingga penerbitan V-Legal, kalau awasi di situ, itu biaya di pos itu, ada isu independensi atau tidak? Jadi seperti analogi Pak Rudi, saat ada audit khusus, atau inspeksi ke pelaku usaha terkait indikasi non-compliance, barangkali dilibatkan untuk para PI. Ini opsi yang barangkali bisa dikerjakan. Ini yang bisa kita sarankan untuk PI juga terus memobilisasi dukungan, khususnya dana hibah. Juga secara

mandiri menggali perolehan sumber pendanaan. APBN terbatas, tapi bisa cari terobosan untuk masuk dalam Program Prioritas nasional dengan justifikasi yang kuat untuk persetujuan Bappenas dan juga Pemda. Tentu, perlu audiensi kawan-kawan PI dengan asosiasi pelaku usaha dan forum SVLK, bagaimana pemanfaatan dana itu. Mengingat sifatnya, apakah itu donasi sporadis atau perlu dibuat reguler atau dilembagakan. Satu lagi, apabila jika ada diskusi, terkait penggunaan dana lingkungan hidup itu cakupannya sangat luas. Itu dari maritim, ESDM, perdagangan karbon, dan lainnya. Asumsi saya termasuk SVLK. Apakah dengan gunakan dana itu, PI harus meluaskan pemantauannya menjadi seluas penggunaan dana lingkungan hidup? Lainnya juga dengan penggunaan dana itu, pemahaman saya, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup hanya mengelola, tidak melakukan *fundraising* sendiri, jadi ada kemungkinan *overlapping* di mana dana lain bisa masuk ke badan itu dan ke PI juga, jadi lewatnya situ juga. Itu saja pancingan pertanyaan saya untuk diskusi dan terima kasih.

Haryanto

Pak Sigit sampaikan beberapa alternatif pendanaan, tapi tak menjawab mana yang pasti. Ada sumber biaya sertifikasi, APBD, *professional services* CSO, dan lainnya.

“Akses terhadap Sistem Informasi Penata-usahaan Hasil Hutan Kayu bagi Pemantau Independen”

Oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan KLHK

Komarudin

Salam! Pertama, saya coba mengawali dengan melihat posisi dari SIPU dan dalam hal ini PI. Pandangan kami bahwa peran PI adalah bagian dari sistem SVLK, sehingga ketika bicara akses informasi, yang utama adalah yang terkait kesertifikasian itu, yaitu mekanisme dan sertifikasi. Kedua, terkait dengan SIPU itu sebuah norma atau regulasi dalam wujud sistem lain di luar SVLK. Dalam konteks SVLK, SIPU itu merupakan alat uji norma. Jadi ketika lakukan sertifikasi, salah satu alatnya SIPU. SIPU itu ada beberapa kesamaan prinsip terkait legalitas dan keberlanjutannya. Jadi posisi SIPU begitu, norma yang jadi salah satu acuan sebab ada banyak dalam sertifikasi. Dari situ, saya mau coba mendudukan posisi SIPU itu dengan beri gambaran tentang SIPU. SIPU adalah elektronisasi sistem yang merupakan sistem transaksi untuk fasilitasi pelaku usaha/pemegang izin. Karena setiap pemegang izin, punya hak dan kewajiban. Fungsi SIPU adalah fasilitasi pemegang izin agar bisa melaksanakan kewajiban. Kemudian, dapat hak pelayanan. Saat ini fasilitasi pelayanan dilakukan lewat sistem SIPU dari pemegang izin hulu di hilir, yaitu industri primer, sebagai ruang lingkupnya. SIPU itu secara operasional, baru 2016, tapi penatausahaan sudah berlaku sejak dulu. Tahun '90-an ada tata usaha kayu. Jadi regulasi tata usaha sudah ada. Bedanya, SIPU hanya elektronisasikan. Dulu ada norma pembuatan SHP, pengesahan, dan lainnya, sekarang juga sama dan dibungkus sistem elektronik. Jadi apa yang dulu berlaku, sekarang juga sama. Ada dinas, balai, dan lainnya, SIPU pun sama. Dulu manual ada penugasan, kini elektronik. SIPU mencatat data transaksi, rencana, ada juga laporan produksi kayu, ada transaksi pengangkutan dan pencatatan di industri primer. Output SIPU akan ada dokumen LHP, SKSH, dan lainnya. Jadi kalau mau gambaran ibarat transaksi bank, itulah mirip SIPU. Kemudian, siapa yang terlibat di sini dalam bisnis ini? Sesuai regulasi, waktu manual atau berbasis sistem, ada institusi terkait bisnis proses. Dulu ada peran dinas dalam pengawasan,

demikian juga Balai dalam pengendalian tenaga teknis. Institusi itu adalah bagian dari ini, maka mereka punya peran. Sehingga, punya hak untuk memantau secara langsung. Dari transaksi yang sudah dilakukan melalui SIPU, sejak 2000, kita kenal Simponi yang sudah terintegrasi dengan SIPU. Di Simponi itu tutup akses bayar PNPB atas hasil hutan. Dulu siapa pun bisa bayar padahal kayu tak tahu dari mana. Tapi, kini sudah ditutup dan melalui SIPU. Jika sudah melalui SIPU, dipastikan data yang masuk data PNPB itu data yang bisa ditelusuri asal usulnya. Jadi prinsip legalitas bisa tertelusur. Kemudian, selain dengan Simponi, SIPU juga terkait dengan sertifikasi yang memerlukan data lain, maka kami beri akses menu pada direktorat terkait dengan data sertifikasi. Di awal implementasi SIPU, ada pelaku usaha dibekukan atau habis, tapi dokumen kok masih muncul tanda V-Legal? Jadi, ini beri akses ke direktorat terkait untuk lakukan pembaharuan. Jadi nanti di masing-masing semoga terbangun sistem terkait data sertifikasi. Integrasi ini kami bangun untuk lebih tingkatan validitas dan akuntabilitas sistem. Sehingga, kami harap data yang ditransaksikan dalam SIPU bisa jadi acuan legalitas. Artinya, ketika data yang tak ditransaksikan lewat SIPU, patut diduga tak melalui mekanisme yang legal. Kemudian, dari proses itu, dari keterlibatan institusi yang ada, hak akses SIPU begini, yaitu pelaku usaha, kemudian dinas dan Balai sebab merupakan institusi yang tak terpisahkan dalam pembinaan dan pengendalian, dan institusi lain terkait sertifikasi. Ada *output* data yang dihasilkan dari proses ini. Dalam konteks ini SIPU tidak berfungsi sebagai pendistribusian data. Ketika sudah jadi data, maka jadi domain bidang terkait. Terkait data dan informasi, apalagi terkait pihak luar, kami juga komunikasi Dirjen Anggaran dan Pajak. Tentu, ada sisi lain, di PHPL ada Bagian Data dan Informasi. Itu yang berjalan. Bagaimana dengan apakah pemantau ini tertutup untuk lakukan kegiatan dapat informasi? Tak begitu. Adakan mekanisme yang semestinya bisa mendukung pelaksanaan operasional dari pemantauan. Sebab, banyak institusi lain yang butuh data SIPU. Kita lihat Pak Rudi terkait GAKKUM untuk selalu komunikasi untuk validasi temuan. Banyak yang komunikasi untuk verifikasi temuan dari kepolisian. Dalam konteks pemantauan, yang dapat dilakukan ya itu. Jika sudah lakukan pemantauan dan ada temuan data, itu sesuai belum? Jadi bisa klarifikasi. Ketika di lapangan ada SKSH beredar, itu benar atau sah tidak? Validasi ke SIPU. Nanti bisa dicek apakah sesuai atau tidak. Ketika sesuai, maka kayu yang diangkut merupakan kayu yang legal. Ketika tidak sesuai, nanti bisa jadi informasi lanjutan, baik administrasi atau penegakan hukum. Ke mana bisa melakukan klarifikasi? Dalam halaman ini, sebenarnya dinas dan Balai sudah memiliki fungsi untuk memiliki informasi terkait kegiatan penatausahaan, termasuk klarifikasi hasil temuan PI, misalnya temuan dokumen itu bisa dilakukan pengecekan. Ini juga dilakukan teman-teman penegak hukum di kepolisian, misalnya temuan angkutan yang dicurigai. Itu dukung pelaksanaan pemantauan tanpa harus mengunduh seluruh data, jadi SIPU adalah alat bantu validasi dan klarifikasi, termasuk ketika menemukan di lapangan ada penebangan. Jika sudah tercatat, tak akan lari ke mana-mana sebab itu akan tercatat dan ditagih. Misalnya, hari ini tercatat, tapi abai, maka akan tetap kena ditagih atas hari ini dan ada denda keterlambatan. Jadi bagaimana ketika itu legal ya harus dicatat. Di lapangan itu perbandingan. Sistem itu hanya melihat yang dicatat. Ada atau tidak yang belum tercatat? Peran ini penting dalam SIPU. Ketika ada kegiatan pemantauan ada data lain yang tak tercatat di SIPU, itu perlu ditindaklanjuti dalam konteks penegakan hukum dan lainnya. Pada prinsipnya, dalam konteks SIPU, kami mendukung kegiatan pemantauan meski SIPU adalah salah satu saja. Jadi akan sangat seksi sebagai sistem informasi dan mau yang dapat akses seluasnya. Tapi, apa pun hasil temuan, jika perlu diklarifikasi melalui Balai atau dinas, itu sangat dimungkinkan. Terima kasih.

Haryanto

Tadi kelihatan sangat jelas penjelasan posisi SIPU dan SIPU itu *linknya* dengan mekanisme lainnya dan itu terkait akses data dan informasi tak ada masalah tapi melalui mekanisme lembaga yang punya kaitan dengan SIPU itu, yaitu balai, dinas, dan direktorat Pak Komar. Kita lihat apakah itu memadai dalam konsep transparansi pada informasi publik. Selanjutnya, silahkan Ibu Nia.

“Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)”

Oleh Nia, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Nia

Pertama, kami ucapkan terima kasih. Ini lembaga baru. Salam! Kami coba menyampaikan sedikit soal apa itu BPD LH dan potensi pendanaan dalam sistem verifikasi legalitas kayu. Latar belakang pembentukan ini sebenarnya sudah berproses lama yang didahului ada mandat UU 32/2009 di mana di salah satu mandatnya, perlu dibentuk instrumen ekonomi LH. Setelah hampir beberapa tahun, barulah dikeluarkan PP 46 tentang Instrumen Ekonomi LH. Jadi, setelah berbagai konsultasi, akhirnya instrumen ekonomi itu akan dibentuk BPD LH. Lalu, tahun 2018, ada Perpres Pengelolaan Dana LH yang dikelola BPD LH. Kami sedang cari nama sebab susah disebut ya. Dengan mandat itu, 2019 ini dikeluarkan aturan yang mengatur struktur organisasi dan renstra ini. Ini adalah merger antara pembiayaan pusat di KLHK dengan BPD LH di bawah Kementerian Keuangan. Ini struktur tata kelola di mana ada 10 kementerian dan ketuanya Kemnaker Perekonomian. Artinya, BPD LH cakupannya luas untuk dana LH dari seluruh isu lingkungan, mulai dari kehutanan, industri, dan lainnya. Selain Komite Pengarah ada sekretariat di KLHK dan ada Dewan Pengawas yang terdiri perwakilan K/L teknis. Di sini sendiri ada pejabat Dirut dan beberapa direktorat. Ini kami coba berbagi bagaimana nanti peluang pendanaan untuk PI di BPD LH. Kami coba tuangkan, bagaimana proses sertifikasi sampai bisa diterbitkanlah dokumen verifikasi legal untuk ekspor. Nanti diharapkan bagaimana pembiayaan untuk PI. Di sini, kami coba eksplor apakah memungkinkan pendanaan oleh BPD LH. Potensi dana di kami, bagaimana peran kami dalam pengelolaan dana LH. Jadi kami berperan sebagai fund manager, jadi ada pemberi dana dari hibah, donasi, APN, atau pemilik program yang tentunya mereka harus dalam koridor isu lingkungan. Kemudian, dari pemilik program atau jasa atau proyek itu, akan disepakati kita sebagai *fund manager* untuk jalankan mandat kedua pihak di mana kami menjamin keberlanjutan program, baik dari pemberi dana atau pemilik program dan jamin check and balance system dan tidak sebagai penjamin. Jadi kami bisa salurkan dari berbagai skema. Untuk PI, ini bisa saja dan ada proyek atau program jasa yang dideliver kami. Kami ingin konfirmasi apakah PI ini memang konteksnya dalam hal pendanaan, bisa dari... Misalnya, kami dapat dana dari donor dan ada kepentingan, apakah dalam konteks ini, PI ini bisa memanfaatkan dari donor tadi. Mungkin fungsi independensi ini yang harus dijaga. Kami sampaikan juga, kami sudah melakukan diskusi dengan Pemerintah Inggris dan Bu LHK dan Menteri Keuangan dan ada niat kerja sama di mana sekupnya tentang SVLK. Tapi, diskusi itu belum detil dan baru pada level menteri dan disposisi itu adalah mendetilkkan kegiatan yang sudah dicantumkan di awal. Ketika BPD LH dapat dana itu dalam konteks pemantaua badan independen, apakah ini bisa digunakan untuk konteks

independensi itu. Saat ini, BPD LH, dana yang dikelola baru terfokus pada dua, yaitu dana REDD+ dan Reboisasi. REDD+ ini Indonesia sudah dapat dana dari beberapa donor terkait penurunan emisi, yaitu dengan Norwegia, Bank Dunia, dan lainnya. Skemanya hibah atau belanja dan tidak perlu pengembalian. Peruntukannya dalam kerangka REDD+. Ketika dikaitkan dengan SVLK, ya bisa saja. Ini harus kita eksplor agar bisa digunakan untuk itu. Kami perlu masukan dalam proses ini bagaimana keterkaitan langsungnya. Kedua, Reboisasi, itu APBN dari KLHK dengan potensi kelompok tani dan industri kehutanan. Kalau REDD+ lebih luas ada swasta, NGO, Pemda, dan lainnya. Tapi, Reboisasi untuk sektor kehutanan untuk reboisasi saja. Seandainya ada mandat untuk sumber dana baru, ini pengalaman kami dari pengembangan dana Red Plus, ini nanti ada mandat bagaimana memberikan kewenangan untuk kelola dana sistem verifikasi legalitas kayu. Jadi nanti akan ada MoU sebagai payung hukum Indonesia-Inggris. Nanti akan ada mekanisme pentransferan dana dan penyaluran dana. Dan itu bagaimana kriteria apa yang harus diacu jika untuk SVLK dan siapa yang menerima? Ini yang mungkin harus dibangun ketika dapat dana dari donor. Terima kasih.

Haryanto

Terima kasih, Bu Nia. Kalau kita lihat isu yang dihadapi PI sebagai *host* agenda ini dan bagaimana perspektif berbagai pihak dalam ruang yang terbuka untuk menguatkan peran PI, ini ada beberapa hal penting. Pemantauan independen merupakan sistem yang eksplisit dalam konteks SVLK maupun FLEGT. Ruang yang justru kalau FLEGT itu kerja pada beberapa poin, PI itu bekerja sepanjang masa. Jadi ini mandat yang luar biasa dan kita perlu dukung bersama. Isu yang muncul, itu persoalan terkait pendanaan. Jadi mesti fokus untuk pastikan ruang pendanaan agar ini bisa kita diskusikan. Lalu, memastikan akses data dan informasi. SIPU itu ingin akses sejak data mentah atau masuk dalam konteks *output* yang terkait legalitas. Ini hal yang menjadi pokok diskusi yang penting. Menyangkut hal penting lain, adalah *traceability* laporan dan tindak lanjut yang bisa dikembalikan ke PI. Sehingga, bisa menelusur laporan yang kita berikan itu ditindaklanjuti seperti apa atau diputuskan seperti apa untuk kemudian berhenti. Terakhir, isu keamanan PI ketika bekerja di lapangan juga penting. Saya mau undang untuk diskusi.

Diskusi

Suwito (Kemitraan)

Kami lebih banyak gerak untuk penguatan kapasitas di IKM dan kerja sama dengan JPIK untuk memperkuat implementasi SVLK. Pertama, saya senang dapat paparan tadi, ternyata kita masih jalan manfaatnya terlihat. Ini SVLK tak hanya di KLHK, tapi Kemendag. Kemitraan bersama DKN pernah lakukan kajian terkait implementasi SVLK tak cukup dengan peraturan yang ada, tapi yang lebih penting agar kedua kementerian punya dinamika kebijakan beriringan. Jadi ada peraturan yang lebih tinggi. Kedua, paparan Kosar terkait dengan peran JPIK tidak hanya dalam konteks alur kayu, tapi hingga hulu dan tak hanya PHPL, tapi juga memantau di taman nasional di Kalimantan. JPIK menemukan para perambah itu masuk ke taman nasional. Dan itu dipresentasikan di TN Sebangau. Ini menarik bagaimana pemantauan ini tak hanya terkait Dirjen PHPL, tapi masuk Dirjen GAKKUM, Planologi, dan lainnya. Jadi tak hanya pemantauan kayu saja.

Derry Wanta

Apakah independen jika didanai bisnis langsung? Saya ingin garis bawahi kata itu adalah kemampuan auditor bersikap bebas, jujur, dan objektif terkait audit. Yang penting bebas, jujur, dan objektif. Jadi mekanisme apa pun, itu yang penting. Agar tidak dibilang tak independen. Terkait mekanisme pendanaan, presentasi BPDH itu menarik. Bisa dicoba pendanaan inovatif, misalnya CSR masuk dan dikelola dulu *fund manager* BPDH. Lalu, tata kelola menjamin bebas, jujur, dan objektif.

Bambang Gunardjito

Saya tertarik pada masalah pendanaan sebagai kendala bagi PI untuk melaksanakan fungsi dalam SVLK sebagai suatu sistem. Pada prinsipnya, pendanaan kita lihat asas manfaat. Sekarang kita lihat pada itu, pada faktanya hasil kerja PI memberikan kemanfaatan kredibilitas SVLK. Dengan pikir begitu, maka banyak sumber dana yang bisa digali. Kita coba dari sumber dana lain. Jadi lihat asas manfaat, dari GAKKUM, jika ada temuan pelanggaran, itu ada sanksi berupa denda atau tindak pidana. Kita ini bagian dari kemanfaatan itu, maka menurut saya bisa dipikirkan denda itu adalah sumber dana untuk dukung kegiatan PI. Kedua, terkait masalah BPDH, REDD+ itu sifatnya hibah, seandainya itu jadi bagian penilaian PHPL, dan nilainya memberi manfaat pemegang izin, maka hibah dari sana bisa jadi dana bagi PI untuk lakukan pemantauan keberhasilan REDD+. Juga tak menutup kemungkinan sekup PI, itu dari hulu hingga ke penjualan, jadi bagaimana mekanisme ini bisa diatur, yaitu independensi bisa dijamin dan transparansi pengelolaan sumber dana dijamin. Saya contohkan ada skema voluntari, ada pemegang sertifikat ada *administration fee* berbasis luasan hektar atau lainnya, itu pemilik skema atau di KLHK, jadi independensi itu terjaga dan tak langsung dari pemegang izin beri kepada PI, tapi dikelola suatu lembaga, sehingga independensi terjaga.

Iwan Wibisono

Pertama, untuk IFM, kalau dilihat proses dari bacaan saya, lebih pada apakah ke depan, proses pemantauan juga melulu terkait SVLK atau pemantauan yang lebih luas terhadap hutan? Kalau dari hitungan Mas Derry, yang berjalan ini, bukan hal yang murah. Kalau memantau 5% hutan produksi di Indonesia, butuh dana 26 juta dolar. Proses untuk dapat itu tak mudah. Apakah teman-teman jejaring pemantau juga akan bergerak dari yang konvensional kalau ada kasus atau pro-aktif gunakan teknologi informasi untuk bisa menyampaikan alarm bahwa proses deforestasi sedang terjadi yang mengombinasikan pemanfaatan teknologi dan pemantauan konvensional. Kedua, untuk Mba Nia, tadi ada paparan kemungkinan dukungan pendanaan, apakah ada ruang di BPDH untuk dana yang sudah ada, ada *pipe line* yang dibuka jika kita percaya proses ini berdampak pada deforestasi, ini bisa jadi *eligible* untuk dana REDD+ yang sudah masuk? Misalnya, tematik khusus donor maunya terhadap SVLK, bisa lanjut, tapi dengan dana yang ada, apakah mungkin untuk diakses PI atau dialokasikan lewat hibah? Menurut saya, argumentasi cukup kuat dan bisa jadi salah satu kontributor utama pengurangan deforestasi di sini adalah melalui skema sertifikasi PHPL atau seluruh rantai pasokan dikontrol SVLK di mana PI menjadi bagian dari sistem itu berkontribusi. Jadi, bisa jadi proses PI bisa jadi *recipient* dana REDD+.

Haryanto

Ibu Nia ada asesmen dengan pihak Norwegia, maka saya persilahkan Bu Nia.

Nia

Ini ada Pak Joko sebagai Dirut jika ingin menyampaikan sesuatu.

Djoko Hendratto

Saya tertarik dengan apa yang tadi diungkapkan. Kalau tidak salah, kira-kira bagaimana rekan-rekan SVLK ini mencari pendanaan yang sumbernya dari BPD LH. Esensinya ingin tetap jaga independensi SVLK itu sendiri atau pengawasan. Dari perspektif itu, saya bisa berbagi saja tentang independensi dari kami. Karena ujungnya bisnis, sebab tuntutan dari pihak-pihak yang melakukan bisnis terkait hasil hutan. Dalam konteks independensi di dalam tatanan bisnis, akan lebih pasti, independensi ini ketika kita gunakan mekanisme bisnis dalam tata kelola ini. Ada empat hal yang menurut saya perlu dipikirkan. Pertama, independensi dari sisi kelembagaan. Saya belum paham SVLK ini lembaga dan payung hukumnya seperti apa. Kedua, dari perspektif profesionalitas atau pengelolanya jelas. Jadi pengelola itu perlu independen dan itu bisa didukung kalau profesional dan itu bisa diturunkan kalau ia ahli di bidang itu. Ketiga, independensi itu akan tercermin dari perspektif mekanismenya. Terakhir, independensi itu bisa dijaga jika Anda terjaga dari penganggaran biaya dan kepentingan, termasuk jika ini terkait dari internasional, ya independen dari pemerintah. Ini tercermin jika lihat di pasar modal, OJK bebas dari pemerintah dan independensi mereka bangun sendiri dari anggota. Di perspektif ini, BPD LH fungsinya kami itu *fund manager*. Untuk jadi *fund manager*, kami independen dari diri kami. Dalam tata kelola kami, itu kami wujudkan pada tujuan kami independen dari kepentingan kami sendiri dan tak boleh ada di dalam ini. Pemberi mandat kami itu pertama sumber pemilik dana dan kedua adalah pemilik aset atau jasa atau proyek yang berhubungan keinginan dengan sumber dana. Bagaimana realitas untuk berinteraksi dengan keinginan teman sekalian? Itu bukan tak mungkin dan bisa sepanjang pemberi mandat kami memberikan mandat bahwa salah satu tugas kami adalah memberikan pendanaan bagi jasa dari teman-teman di SVLK. Apakah REDD+ bisa diarahkan ke sana? Kami sampai saat ini mandatnya belum ada ke sana. Pemberi mandat kami ada Norwegia dan kementerian teknisnya di KLHK. Sepanjang kami dapat dari beliau, maka fungsi kami menjaga itu. Kira-kira itu tambahan dari saya.

Nia

Terkait independensi sudah komprehensif. Dan Pak Djoko sudah tekankan untuk dana REDD+ tergantung oleh mandat yang diberikan donor dan KLHK. Ini mungkin nanti bila ingin diskusi lebih lanjut soal peluang pendanaan, Bapak dan Ibu terkait PI bisa diskusi lebih lanjut karena terkait Sustainable Forest Management, tapi perlu dicari relevansi legalitas kayu dengan SFM dalam mendukung REDD+. Ini yang perlu didiskusikan dengan teman-teman PI. Jadi masuk dalam *investment plan* dan diserahkan ke BPD LH untuk pedoman penyaluran dana itu ini dan tergantung pengampu program dan donor.

Haryanto

Ada hal menarik konteksnya ketika ditarik ke BPD LH, peluang dana itu mungkin jika pemberi mandat beri ruang untuk itu. Kuncinya kita cari relevansi dengan konteks SFM dan REDD+ serta SVLK. Jadi ini buka pertanyaan, jika terfokus sistem sertifikasi ya bagian dari sistem itu.

Tapi, jika JPIK melibatkan konteks seluruh elemen kehutanan dan lingkungan, maka ruang pendanaan bisa lebih luas dan itu jadi catatan penting bagi kita semua.

Akhmad

Kita sudah ketahui bahwa PI ini bagian yang sangat penting dalam sertifikasi. Tadi juga disinggung ada peluang untuk menggunakan dana dari sertifikasi. Bahwa kami dari forum lembaga sertifikasi tak keberatan selama mekanismenya bisa kredibel. Jangan sampai ketika itu terjadi, maka publik menyoroti sebagai hal yang tidak benar. Kami sangat mendukung program itu selama mekanismenya bisa dijalankan dengan baik. Persoalan pendanaan terkait sertifikasi, kami sangat mendukung.

Haryanto

Ini catatan penting, secara prinsip dalam kaitannya PI sebagai bagian dari sistem sertifikasi, bisa didanai dana sertifikasi dan tergantung mekanisme. Bisakah ini dimasukkan mandat negara melalui P 30? jadi kredibilitasnya dijamin regulasi, jadi biaya sertifikasi adalah pelaksanaan sertifikasi dan pemantauan. Kalau sertifikasi melalui masing-masing pelaku bisnis, mungkin untuk PI apakah melalui asosiasinya atau BPD LH yang bisa diakses masing-masing lembaga. Ini perlu dirumuskan dalam P30.

Sigit

Proses memasukkan di regulasi ini adalah proses para pihak dan kami anggap sebagai masukan dari Forum SVLK dan juga konsorsium PI. Secara hukum, pendanaan dari berbagai sumber sudah dipayungi Perditjen. Sejak awal dalam hal independensi tak lagi jadi isu. Ini menjadi bagaimana mekanisme yang perlu kita sepakati apakah ada melalui MoU kewajiban masing-masing pihak apa dan bagaimana poin terkait dukungan ini. Menyangkut hal lain, ya ini proses yang barangkali perlu kita upayakan untuk kita perbaharui lagi komitmennya bahwa SVLK ini dilaksanakan atau diimplementasikan oleh para pihak, tapi praktiknya merujuk Permen LHK, sehingga di level yang setara ini, untuk satu Permen mengatur K/L lain itu jadi kendala, sehingga kami harap ada kawan yang juga bisa mendorong proses menganggotakan regulasi proses SVLK di level yang lebih tinggi. Kedua, terkait dengan hal yang menyatakan bahwa ini bisa saja dikemas dalam bentuk *reward* dalam proses penegakan hukum. Tapi, kita ini terkendala mekanisme memanfaatkan APBN yang rigid aturan mainnya. Ini yang perlu dicatat untuk diteruskan Pak Rudi apakah itu bisa ditempuh. Dalam praktiknya, ini sudah jalan dan didukung kawan di lapangan, barangkali kita lanjutkan sambil menunggu mekanisme baru yang lebih menjamin keberlangsungan dukungan PI dan bisa dibangun. Terkait dengan Ibu Nia, nanti kami akan beraudiensi bahwa SVLK ini pernah dicatat dalam elemen upaya untuk mendukung penurunan karbon atau emisi. Dengan SVLK, kita menyaring kayu ilegal yang masuk dan pembalakan liar ditekan, sehingga kerusakan hutan dikurangi. Jadi, emisi bisa diserap oleh hutan yang lestari. Itu hal yang bisa kita diskusikan dengan BPD LH. Kami tidak memutuskan di forum ini, nanti akan kami sampaikan terkait proses revisi P30.

Haryanto

Dalam konteks ini, masukan dari sini akan jadi bahan untuk disampaikan untuk revisi P30.

Kosar

Soal sekup pemantauan yang tadi disinggung, sebetulnya dari 2015, kami deklarasikan aktivitas kami *beyond* SVLK dan itu banyak aktivitasnya. Kami selalu melakukan pemantauan dengan agar kontribusi pada perbaikan SVLK. Di Sebangau, disampaing laporan kegiatan ilegal, kita ikuti juga alur kayunya. Kita juga sempat pantau REDD+ yang dia dapatkan dukungan GIZ di Kaltim. Kami coba melihat dan memantau konsesi mereka dengan kedua alat pemantauan kami yaitu SVLK dan REDD+. Itu bisa berjalan dan tinggal bagaimana disinkronkan lagi atau dicari keterhubungannya. Saya pikir pengalaman itu sudah ada dan pernah dilakukan dan tinggal dikuatkan dalam skema pemantauan kita.

Haryanto

Jadi kelihatannya dalam konteks aktivitas itu *beyond* SVLK dan terkait pemantauan REDD+. Jadi perlu difokuskan pada dua hal. Pertama, terkait SVLK, peluang pendanaan yang potensial adalah biaya sertifikasi. Dari bisikan pemantau, kalau 25 ribu yang dikeluarkan, itu cukup untuk PI. Lalu, bagaimana mekanisme dan kredibilitas terkait penggunaan dana sertifikasi di legalisasi untuk perbaikan P30 atau Perditjen yang atur pendanaan. Itu jadi konklusi penting untuk dirumuskan ke aspek mana. *Beyond* SVLK, JPIK mulai identifikasi peran dan sektor yang punya relasi pada pemantauan itu dan dirumuskan dalam ruang pendanaan lain. Fokus pertama pada biaya sertifikasi untuk dukung SVLK dan *beyond certification* identifikasi ruang dan relasinya. Konteks ini perlu ada koordinasi di JPIK untuk pastikan ruang pemantauan yang mau dikontribusikan apa selain SVLK.

Sigit

Di dalam Perditjen itu jelas bahwa mengakomodir mengenai sumber pembiayaan tadi, tapi dalam hal forum ingin masukkan klausul ini dalam revisi P 30, ini jadi potensi untuk proses itu. Apakah momentumnya menjadi terganggu? Tapi, apakah dimungkinkan, ya saya usul ada suatu sesi khusus di mana PI, SVLK, dan asosiasi duduk bareng untuk tuangkan ini di apakah Surat Edaran Dirjen atau lainnya agar cepat dieksekusi tanpa tunggu proses regulasi yang panjang untuk masukkan satu butir baru yang belum sempat dibahas di konsultasi publik. Saya akan sampaikan apabila ini mempunyai cantolan yang tinggi.

Haryanto

Saya kira dari pertemuan ini kita langsung *highlight* saja di konklusi yang bisa disertakan pada mekanisme legalitas itu bahwa kita rekomendasikan adanya ruang pendanaan PI dalam revisi P30. Soal revisi atau klausul, silahkan IFM dan JPIK koordinasi dengan Pak Sigit atau lainnya untuk usulan konten.

Sigit

Lewat WA, saya sudah lapor pimpinan, merujuk pada acara ini kami buat nota dinas untuk pelaporan.

Haryanto

Jadi itu mempercepat proses dan bunyi pasal, silahkan komunikasi lebih detil di luar ini. Saya kira waktu kita sudah habis dan saya tidak beri kesimpulan, tapi peran JPIK dalam sertifikasi, mekanisme pendanaan, bisa didorong perbaikan sistem sertifikasi, sehingga harapan Pak Akhmad untuk tak saling merugikan para pihak terkait kredibilitas, independensi, dan transparansi itu jadi kritis. Kedua, BPD LH sebagai *fund manager*, terkait mandat pemberi dana dan yang diberikan jasanya, itu penting untuk dinegosiasikan apakah ruang PI yang

diperluas, tapi IFM satu dan tak buat masing-masing, kemudian dijadikan bagian untuk negosiasi pemberi mandat bisa memasukkan ruang lain di luar SVLK jadi bagian pendanaan lainnya. Tapi dalam konteks manajemen, secara inklusif SVLK jadi bagian dari pemantauan hutan yang diperluas. Kemudian, untuk akses pada informasi, itu jelas itu dimungkinkan di level *output*. Tapi, harapan Pak Iwan untuk pastikan dalam sistem *online* ada akses pada simpul tertentu, selain pentingnya kapasitas PI untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi terkait pemantauan, jadi gunakan *IOLT system*. Keempat, ruang yang diberikan GAKKUM perlu ditindaklanjuti untuk mekanisme pelaporan dan implikasi pelaporan yang jadi isu kritis yang perlu dicermati. Lainnya, penguatan kapasitas internal PI yang perlu ditingkatkan yang bisa dilakukan sekaligus apa yang mau dilakukan JPIK dan peluang pendanaan mana terkait ruang yang dibuka pihak lain. Di konteks kehutanan, JPIK perannya sangat kritis dalam memantau berbagai hal. Saya kembalikan panitia. Salam!

Penutup

Bob

Terima kasih, Pak Haryanto, yang telah memfasilitasi proses kita hari ini dan sangat mengkerucut dan gampang kami tindak lanjuti. Intinya, proses ini adalah penguatan PI sebagai bagian yang integral dari SVLK. Ada catatan untuk perluas peran kami untuk meningkatkan skala pemantauan. Kemudian, kami sebagai panitia, ucapkan terima kasih pada pemateri. Banyak sekali hal yang positif untuk perkuat kerangka PI. Terima kasih banyak untuk peserta! Sangat setia dalam acara ini dari jumlah dari pagi hingga siang ini dan ini menunjukkan kita punya kemauan dan semangat yang sama bagaimana PI bisa menjawab atau menjaga kredibilitas sistem dan bisa lakukan pemantauan secara efektif. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait penegakan hukum, adalah ruang kita. Terkait data, juga ada ruang kita, termasuk pendanaan. Artinya, ada poin-poin yang nanti untuk kami suratkan secara resmi sebagai rekomendasi pertemuan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto yang sudah memfasilitasi dan juga FAO yang sudah mendukung kegiatan ini untuk kita sama sama menuju penguatan tata kelola hutan Indonesia. Kita mau terlibat konstruktif dalam pembenahan ke depan. Terima kasih!

(Diakhiri dengan foto bersama.)

Notulen:
Nurdiyansah
0812 1675 4812
nurdiyansah.dalidjo@gmail.com

Lampiran 3. Daftar hadir peserta

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Independent Forest Monitoring Fund

DAFTAR HADIR

Konsolidasi dengan Para Pemantau Independen dan Para Pihak Lainnya Tekait SVLK
**“Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK dan FLEGT-
 VPA melalui Pemantauan yang Efektif”**

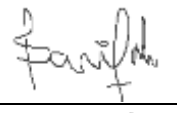
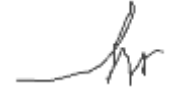
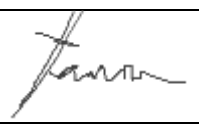
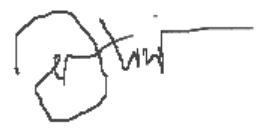
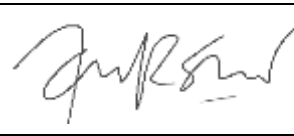
Tanggal : Kamis, 17 September 2020

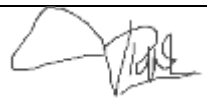
Waktu : 08.30 – 13.00

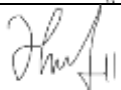
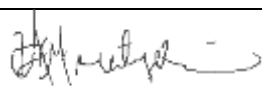
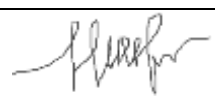
Tempat : Zoom Meeting

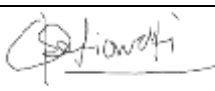
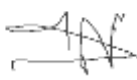
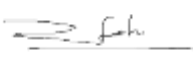
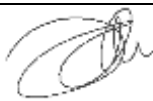
Form yang dipergunakan: <https://zfrmz.com/UoqNQ4VP5SzFPpXv2uro>

No	Nama	Gend er	Institusi	Phone Number	Email	TTD
1	Christian Bob Purba	L	IFM Fund	8121105172	christian.purba@forestfund. or.id	
2	Nurdiyansah	L	Kain Kita	81216754812	nurdiyansah.dalidjo@gmail.co m	
3	Dhion Darmarini	P	IFM Fund	8121102125	dhion.darmarini@forestfund	

4	Haryanto R. Putro	L	IPB	811111920	hrputro@gmail.com	
5	Dwi Lesmana	L	IFM Fund	85770372014	dlesmana@forestfund.or.id	
6	Endah Tri Kurniawaty	P	BPD LH	816859685	endah_nia@yahoo.com	
7	Stevanus Wawiyai	L	Papua Forest Watch	81344675156	taneberwaigeo@gmail.com	
8	Nurul Astutik	P	Deling Kuning	82245886171	astutiknurul05@gmail.com	
9	Siti Syarifah	P	IFM Fund	82248578074	syarifah@forestfund.or.id	
10	Herryadi	L	Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)	81387059920	herryadi@lei.or.id	
11	sigit pramono	L	KLHK	8129998986	sigitp01@gmail.com	
12	Kusummah Halimnah Syaidah	P	IFM Fund	85778641755	Kusummah@forestfund.or.id	
13	Asep Tatang Effendy	L	PERKUMPULAN ABSOLUTE HALIMUN INDONESIA	85523948788	affehvai@gmail.com	
14	Andry Napitupulu	L	British Embassy / FCDO	81219291457	andry.napitupulu@fcdo.gov.uk	
15	MUH ICHWAN	L	JPIK	81335174892	ichwan.jpik@gmail.com	
16	Rufi'ie	L	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL Kementerian LHK	81514022610	rufiie@yahoo.com.au	
17	Adrianus Eryan	L	ICEL	81386299786	adri@icel.or.id	

18	KIKI SRI REJEKI	P	PT EQUALITY INDONESIA	81388558877	RIEFKI2009@GMAIL.COM	
19	Joko Sarjito	L	WWF Indonesia	81347830331	jsarjito@wwf.id	
20	komarudin	L	Direktorat IPHH	81123681393	komarudinsaja@gmail.com	
21	Irwan Dani	L	Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara Banten	83812941313	hanjuangmuda@gmail.com	
22	Sarah Rosemery Megumi	P	Kaoem Telapak	81908110300	sarah.megumi@kaoemtelapak.org	
23	VEBRI RAHMAWANDI	L	PT SUCOFINDO	81281196769	VEBRIRAHMAWANDI@YAHOO.COM	
24	Ivonne Melissa	P	FAO	8121997124	ivonne.melissa@fao.org	
25	Dadan Wirahadikusuma	L	GReS institute	85222333754	dadan.wirahadikusuma@gmail.com	
26	Suhardani (Dani)	L	GRID Kalimantan Barat	81250195453	suhardanihendrisukri@gmail.com	
27	Dalila Doman	P	Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)	82111367151	dalila@icel.or.id	
28	Neina	P	PT SUCOFINDO	8561789712	neina@sucofindo.co.id	
29	Suwito	L	Kemitraan	87884502065	witolaros@gmail.com	
30	Derry Wanta	L	IWGFF	82298983008	Derwa1899@gmail.com	
31	Supintri yohar	L	Yayasan Auriga	81373499788	supin@auriga.or.id	
32	Sulfianto Alias	L	Perkumpulan Panah Papua	8115309289	antho.bio@gmail.com	

33	Yudiana	L	perkumpulan absolute indonesia	82117010801	yudiana1020@gmail.com	
34	Lia Kartikasari	P	BPD LH	81802992535	lia.kartikasari@gmail.com	
35	ATIK NIRWANAWATI	P	PT SUCOFINDO	8170418361	atik.nirwanawati@yahoo.com	
36	MUNIF RODAIM	L	PPLH Mangkubumi	82213045602	munifrodaim79@gmail.com	
37	Nuzwardy Sjahwil	L	Sucofindo	8561186876	nuzwardi@sucofindo.co.id pm	
38	Irfan Tri Musri	L	JPIK Lampung	82175400203	irfan. Musarin@gmail.com	
39	Deden Pramudiana	L	JPIK	85658947260	deden.jpik@gmail.com	
40	NOVIRITA	P	PT SUCOFINDO (Persero)	81286976459	novirita.sci@gmail.com	
41	Ayu Naditia	P	PT Sucofindo	81315648085	ayu.naditia@gmail.com	
42	Dzatmiati Sari	P	Kaoem Telapak	8111931224	dzatmiati.sari@kaoemtelapak.org	
43	Mustam Arif	L	JURNAL Celebes	81241516663	mustamarif@gmail.com	
44	Edi Suprpto	L	ARuPA Jogja	87738937798	edisuprpto@gmail.com	
45	Hermansyah Putra	L	PT Equality Indonesia	85216965476	hermanhik@yahoo.com	
46	E. Panca Pramudya	L	Indonesian Working Group on Forest Finance	811181824	ppramudya@gmail.com	
47	Tri Nugroho	L	MFP4	811985899	tri.nugroho@mfp.or.id	
48	Bambang Gunardjito	L	PT Mutuagung Lestari	81311523645	b.gunardjito@mutucertification.com	

49	Intan Fajar Kemala	L	PT Sucofindo (Persero)	81584109475	intanfk@sucofindo.co.id	
50	Umar Atik	P	PT Sucofindo	81293419314	takelonia@yahoo.co.id	
51	Erni Puji Hartati	P	PT SUCOFINDO	81384919687	erniph@sucofindo.co.id	
52	Setiowati	P	Perkumpulan Kaoem Telapak	87873681180	setiowati@kaoemtelapak.org	
53	Delvi Indriadi	L	Genesis Bengkulu	85369506697	delviselagan@gmail.com	
54	Muhamad Kosar	L	JPIK	81318726321	mkosar.jpik@gmail.com	
55	Nursamsu	L	Eyes on the Forest	8117582217	nursamsu@wwf.id	
56	Rudianto Saragih Napitu	L	Direktorat PPH Ditjen Gakkum	81381599732	broerna7@gmail.com	
57	Krystof Obidzinski	L	EFI	81288111884	obidzinski@gmail.com	
58	Akhmad	L	ayamaru sertifikasi	8128286310	madlarn.asert@gmail.com	
59	Nina Nirmala	P	PT Sucofindo	817218654	nina@sucofindo.co.id	
60	Adlun Fiqri	L	Bokimoruru KPA	81314012618	adlunfiqrips@gmail.com	

Lampiran 4. Foto kegiatan (Screenshot dari Zoom)

